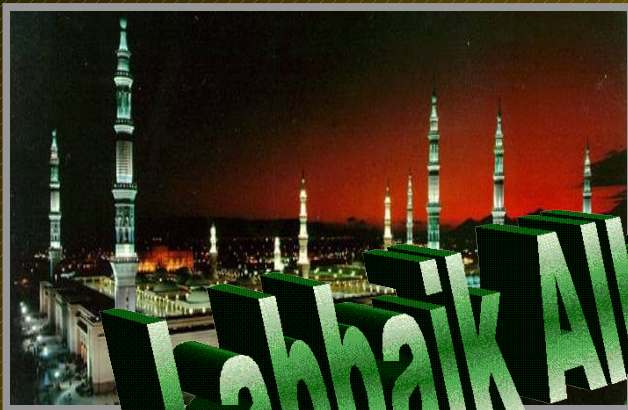


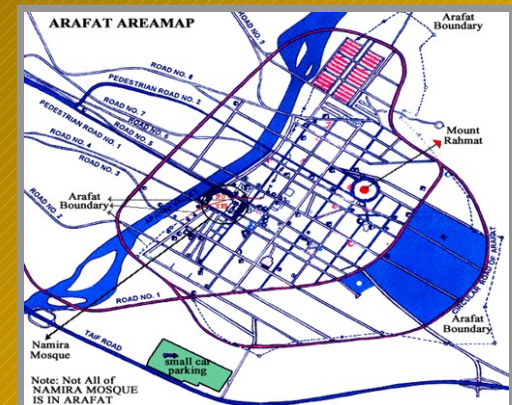
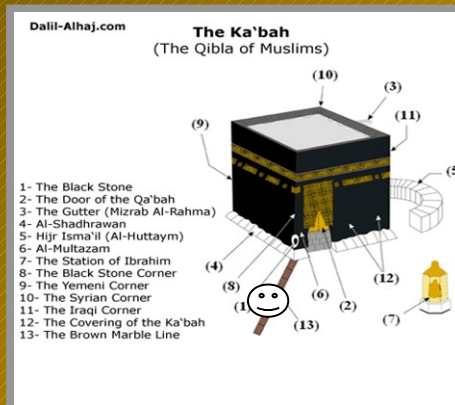
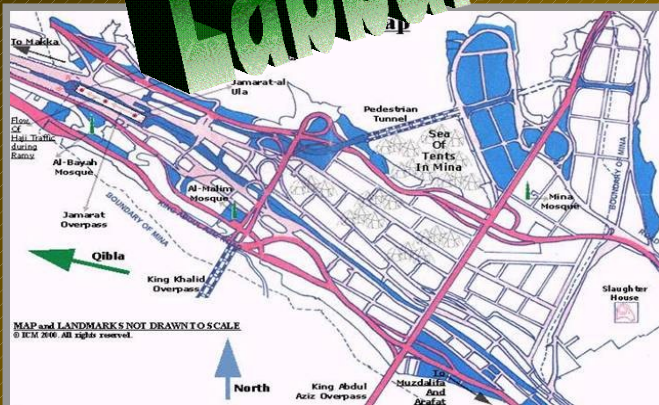
MANASIK HAJI DAN UMRAH

“Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam (berbuat) dosa dan pelanggaran”. (QS Al-Maaidah 2)



BUNYIKAN SPEAKER
KOMPUTER ANDA UNTUK
MENDENGARKAN
TALBIYAH

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعَةَ لَكَ وَرَأْسُكَ
لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ



Disusun oleh :

**HAMBA
ALLAH**



KLIK NOMOR
UNTUK MENUJU KE
TOPIK YANG
DIKEHENDAKI

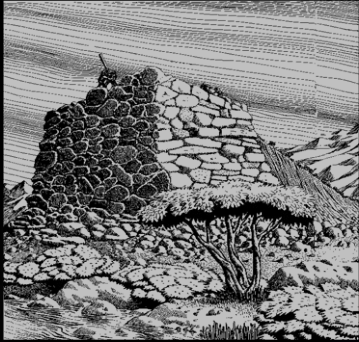


TOPIK

1	Sejarah Haji	10	Perlu diperhatikan sblm berangkat
2	Dasar Hukum	11	Beberapa kesalahan yang sering dilakukan jemaah Haji
3	Miqat	12	Tanya jawab Haji
4	Umroh	13	Haji Mabrur dan cara mencapainya
5	Rukun Haji	14	Pelaksanaan haji bagi wanita
6	Wajib Haji	15	Serba-serbi
7	Macam-macam Haji	16	Ziyarah Mekkah dan Madinah
8	Larangan selama Ihram	17	Galeri Haji
9	Pelaksanaan Haji	18	Penutup

SEJARAH HAJI

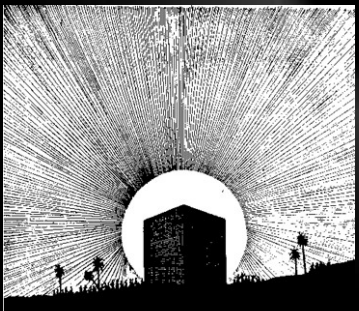
MASA NABI IBRAHIM AS :



1. Sejarah Haji tidak bisa terlepas dari sejarah pembangunan Ka'bah seperti yang diperintahkan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim as. Ketika Nabi Ibrahim as. selesai membangun Ka'bah, Allah SWT memerintahkannya untuk menyeru manusia agar melaksanakan haji. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman, artinya, **"Serukanlah kepada seluruh manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh"**. Nabi Ibrahim as berkata kepada Allah SWT, **"Wahai Tuhan ! Bagaimana suaraku akan sampai kepada manusia yang jauh ?"**, Allah SWT berfirman, **"Serulah ! Aku yang akan membuat suaramu sampai"**.



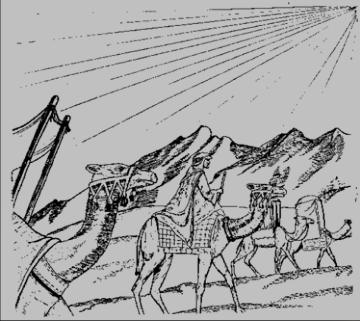
2. Kemudian Nabi Ibrahim as naik ke Jabal Qubays (sebuah bukit di selatan Ka'bah) dan memasukkan jari tangannya ke telinganya sambil menghadapkan wajahnya ke Timur dan Barat beliau berseru, **"Wahai sekalian manusia telah diwajibkan kepadamu menunaikan ibadah haji ke Baitul Atiq, maka sambutlah perintah Tuhanmu Yang Maha Agung"**. Seruan tersebut telah didengar oleh setiap yang berada dalam sulbi laki-laki dan rahim wanita. Seruan itu disambut oleh orang yang telah ditetapkan dalam ilmu Allah SWT bahwa ia akan melaksanakan haji, sampai hari Kiamat mereka berkata, **"LABBAIK ALLAAHUMMA LABBAIK"**, artinya, **"Telah saya penuhi panggilan-Mu, Ya Allah! Telah saya penuhi panggilan-Mu"**.



3. Seusai Nabi Ibrahim as menyeru manusia untuk melaksanakan haji, malaikat Jibril as mengajaknya pergi. Kepada beliau diperlihatkan bukit **Safa, Marwah** dan **perbatasan tanah Haram**, lalu diperintahkan untuk menancapkan batu-batu pertanda. Ibrahim as adalah orang yang pertama menegakkan batasan tanah Haram setelah ditunjukkan oleh malaikat Jibril as. Pada tanggal 7 Zulhijah, Nabi Ibrahim as berkhotbah di Mekah ketika matahari condong ke Barat (tergelincir), sementara Nabi Ismail as duduk mendengarkan. Pada esok harinya, keduanya keluar berjalan kaki sambil bertalbiyah dalam keadaan berihram. Masing-masing membawa bekal makanan dan tongkat untuk bersandar. Hari itu dinamakan **hari Tarwiah**.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

SEJARAH HAJI



Di Mina, keduanya melaksanakan salat Zuhur, Asar, Magrib, Isya dan Subuh. Mereka tinggal di sebelah kanan Mina sampai terbit matahari dari gunung Tsubair (waktu Dhuha), kemudian keduanya keluar Mina menuju Arafah. Malaikat Jibril as menyertai mereka berdua sambil menunjukkan tanda-tanda batas sampai akhirnya mereka tiba di Namirah. Malaikat Jibril as menunjukkan pula tanda-tanda batas Arafah. Nabi Ibrahim as sudah mengetahui sebelumnya lalu berkata, : عَرَفْتُ ,artinya: **"Aku sudah mengetahui"**, maka daerah itu dinamakan Arafah.

4. Ketika tergelincir matahari, malaikat Jibril as bersama keduanya menuju suatu tempat (sekarang tempat berdirinya Masjid Namirah), kemudian Nabi Ibrahim as berkhotbah dan Nabi Ismail as duduk mendengarkan, lalu mereka salat jamak taqdim Zuhur dan Asar. Kemudian malaikat Jibril as mengangkat keduanya ke bukit dan mereka berdua berdiri sambil berdoa hingga terbenam matahari dan hilang cahaya merah. Kemudian mereka meninggalkan Arafah berjalan kaki hingga tiba di Juma' (daerah Muzdalifah sekarang). Mereka salat Maghrib dan Isya di sana, sekarang tempat jamaah haji melaksanakan salat. Mereka bermalam di sana hingga terbit fajar keduanya diam di Quzah. Sebelum terbit matahari, mereka berjalan kaki hingga tiba di Muhassir. Di tempat ini mereka mempercepat langkahnya. Ketika sudah melewati Muhassir, mereka berjalan seperti sebelumnya. Ketika tiba di tempat jumrah, mereka melontar jumrah Aqabah tujuh kerikil yang dibawa dari Juma'. Kemudian mereka tinggal di Mina pada sebelah kanannya, lalu keduanya menyembelih hewan kurban di tempat sembelihan. Setelah itu memotong rambut dan tinggal beberapa hari di Mina untuk melontar tiga jumrah pulang bali saat matahari mulai naik. Pada hari Shadr, mereka keluar untuk salat Zuhur di Abthah. Itulah ritual ibadah haji yang ditunjukkan oleh malaikat Jibril as sesuai permintaan Nabi Ibrahim as, **".....tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami...."** (QS Al Baqarah : 128).

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

SEJARAH HAJI

5. Sejarah Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail as di Makkah



PERINTAH ibadah haji sebagai seruan Nabi Ibrahim as dilakukan segera setelah Ibrahim as beserta putranya Ismail as menyelesaikan pembangunan Ka'bah. "Monumen" bagi keduanya kini adalah *Maqam Ibrahim* dan *Hijr Ismail*. Pembangunan Baitullah ini dilakukan oleh Ibrahim as ketika beliau datang ke Mekah untuk yang kelima kalinya sekaligus yang terakhir. Lalu saat peristiwa apa saja Ibrahim as ke Makkahh ?

Pertama : Mengantar Siti Hajar dan Ismail

Ibrahim as, Siti Hajar, dan Ismail as berangkat dari Hebron bergerak ke arah tenggara menyusuri rute kafilah yang dikenal sebagai rute wewangian (*incense route*) sejauh 1.200 km dan tiba di lembah tandus pegunungan *Sirat* yang puncak-puncaknya meliputi *Jabal Ajjad*, *Jabal Qubais*, *Jabal Qu'aiq'an*, *Jabal Hiro*, dan *Jabal Tsur*. Lembah itu bernama *Bakkah* (Mekah). Siti Hajar dan Ismail as diantarkan ke Mekah karena istri tua Ibrahim Siti Sarah mencemburui Hajar yang telah memberikan putra kepada Ibrahim. Atas perintah Allah SWT Siti Hajar dan putranya ditinggal di bawah sebuah pohon oleh Ibrahim as yang kembali ke Palestina menemui Sarah. Nabi Ibrahim as berdoa menengadahkan tangan, menyebut nama Allah, menitipkan Siti Hajar dan Ismail as di bawah perlindungan dan keselamatan Allah SWT.

Saat air susu habis dan tak ada air, Siti Hajar menaiki bukit Shafa mencari air untuk putranya atau kalau-kalau ada kafilah yang dapat membantu. Ketika tak ada siapapun yang lewat, Siti Hajar berjalan menuruni bukit, lembah, dan mendaki ke bukit Marwah. Melihat ke sekeliling namun tak ada apa-apa pula. Tujuh kali balik dilakukan, hingga akhirnya Allah mengeluarkan air zamzam di tempat Ismail ditinggalkan. Kelak inilah yang mendasari prosesi haji yang bernama *Sai*.

Kedua: Menyembelih Ismail as

Saat Ismail berusia 11-12 tahun, Ibrahim as menemui keluarganya di Mekah yang telah berubah dibandingkan situasi saat pertama datang. Baru saja melepas rindu, Allah SWT. memerintahkan melalui mimpi agar menyembelih Ismail as.



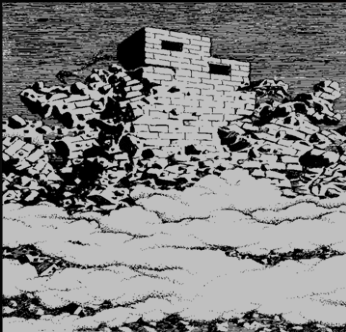
LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

SEJARAH HAJI



Meskipun mengalami kegalauan, namun akhirnya berkat ketaatan Ibrahim as dan kesabaran Ismail as, "**yaa abati af'al maa tu'maru**" - wahai ayahku kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, maka perintah itu dapat dilaksanakan. Allah pun menggantikannya dengan sembelihan Qibas (salah satu jenis kambing).

Soal ujian pengorbanan dalam bentuk apapun, Allah sebenarnya tidak bermaksud menganiaya hamba-hamba-Nya, melainkan sekadar "sarana" untuk meningkatkan mutu keimanan dan amal salehnya semata. Dalam ibadah haji, penyembelihan hewan "*hadyu*" ini dilaksanakan setelah Jumratul Aqabah atau pada hari-hari *tasyrik*.



Ketiga: Mengganti palang pintu rumah

Setelah Ismail as berumah tangga dengan memperistri wanita dari suku Jurhum dan Siti Hajar telah meninggal, Ibrahim as datang bersilaturahmi. Namun tidak bertemu dengan putranya karena sedang berburu dalam waktu yang cukup lama. Hanya menantunya yang ada, namun Ibrahim merahasiakan identitas dirinya. Ketika ditanyakan bagaimana keadaan rumah tangga mereka, istri Ismail as tersebut mengeluh tentang kesulitan dan kemiskinan hidup mereka, serta tak ada kebahagiaan sama sekali. Ketika pamit, Ibrahim berpesan kepada menantunya jika Ismail pulang sampaikan salam dan disarankan agar mengganti palang pintu rumahnya. Ketika Ismail as kembali, lalu mendengar cerita istrinya tentang kedatangan tamu beserta pesan-pesannya itu, maka Nabi Ismail as mengerti. Kemudian ia segera menceraikan istrinya yang dinilai rewel, tak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tidak sabar, serta tidak menghargai usaha suaminya tersebut.



Keempat: Mempertahankan palang pintu rumah

Setahun setelah kedatangan ketiga, Ibrahim as datang lagi ke Mekah untuk menemui putranya, lagi-lagi tak bertemu. Hanya istri Ismail as yang baru yang ditemui. Ia adalah putri sekh suku Jurhum yang bernama As Sayyidah binti Madad bin Amr. Sebagaimana yang lalu, Ibrahim as yang menyembunyikan identitas dirinya, menanyakan pula keadaan rumah tangga mereka.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

SEJARAH HAJI



Ibrahim berdoa **"Ya Allah berkahi daging dan air mereka."** (HR Bukhori). Seraya berpesan apabila suaminya pulang nanti agar palang pintunya tak perlu diganti. Demikianlah istri saleh yang senantiasa bersyukur dan tak pernah mengeluh atas hasil usaha suaminya.

Meskipun kedatangan ketiga dan keempat tidak berhubungan dengan ibadah haji, namun bangunan rumah tangga merupakan indikator kesuksesan haji. Hal ini sejalan dengan doa agar kembalinya dari melaksanakan ibadah haji senantiasa mendapat perlindungan Allah dari *"suu il mungolabi fil maali wal ahli"* (kejelekan harta dan keluarga).



Kelima: Membangun Ka'bah

Tanah yang menggunduk agak tinggi dekat sumur zamzam adalah lokasi pilihan *"Ini adalah tempat yang dipilih Allah,"* kata Ibrahim as kepada Ismail as (HR Bukhari), lalu keduanya membangun Ka'bah itu. Berbeda dengan bangunan Ka'bah sekarang, dahulu Ka'bah lebih pendek, tak berpintu, serta memanjang meliputi Hijr Ismail sekarang. Ada dua batu istimewa dalam proses pembangunan tersebut, yaitu *Hajar al Aswad* dan *Maqam Ibrahim*. Nantinya dalam ritual haji *Hajar Aswad* menjadi tempat mengawali dan mengakhiri tawaf. Setiap melewatinya mengecup atau ber-*istilam*. Adapun setelah tawaf, jemaah haji mesti salat 2 (dua) rakaat di belakang *Maqam Ibrahim*. Allah SWT pun berfirman, **"dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, dan orang-orang yang ruku-sujud."** (QS Al Hajj 26).

Kita mengira bahwa Ibrahim as akan meluangkan waktu panjang di Mekah, namun nyatanya tidak, setelah Ka'bah dibangun, Ibrahim as kembali ke Bersyeba Palestina. Sebelumnya itu, Allah menyuruh Ibrahim as untuk mengumumkan kewajiban ibadah haji, berziarah ke Baitullah dengan tata cara (manasik) yang diajarkan Allah kepada Ibrahim a.s, **".....tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami...."** (QS Al-Baqarah :128) dan Allah berfirman, **"serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki, mengendarai unta kurus, datang dari segenap penjuru yang jauh".**

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

SEJARAH HAJI

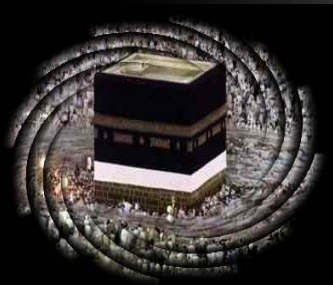
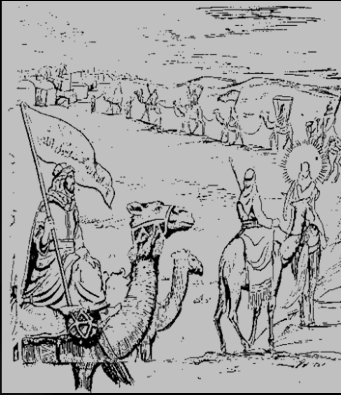
MASA NABI MUHAMMAD SAW

1. Dari segi sejarah, ibadah haji seperti yang sekarang ini merupakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai langkah memperbaharui dan menyambung ajaran Nabi Allah Ibrahim as. Ibadah haji mula diwajibkan ke atas umat Islam pada tahun ke-6 Hijrah, mengikut turunya QS Al-Imran 97, artinya : **"..... mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam"**.

Pada tahun tersebut, Rasulullah SAW bersama-sama lebih kurang 1500 orang berangkat ke Makkah untuk menunaikan fardhu haji tetapi tidak dapat mengerjakannya karena dihalangi oleh kaum kafir Quraisy sehingga melahirkan satu perjanjian yang dinamakan **Perjanjian Hudaibiah**. Perjanjian itu membuka jalan bagi perkembangan Islam di mana pada tahun berikutnya (tahun ke-7 Hijrah), Rasulullah telah mengerjakan Umrah bersama-sama 2000 orang umat Islam. Pada tahun ke-9 Hijrah, barulah ibadah Haji dapat dikerjakan di mana Rasulullah SAW menyerahkan kepada Saidina Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk memimpin 300 orang umat Islam mengerjakan haji.

2. Rasulullah SAW mengerjakan haji

Nabi Muhammad SAW telah menunaikan **fardhu haji sekali saja dan umroh 4 kali** semasa hayatnya. Haji itu dinamakan Hijjatul Wada/ Hijjatul Balagh/ Hijjatul Islam atau Hijjatuttamam Wal Kamal kerana selepas haji itu tidak berapa lama kemudian beliau pun wafat. Beliau berangkat dari Madinatul Munawwarah pada hari Sabtu, 25 Zulqo'dah tahun 10 Hijrah bersama isteri dan sahabat-sahabatnya bersama kurang lebih 90,000 orang Islam. Setelah menginap satu malam di Zulhulaifah, sekarang dikenali dengan nama Bir Ali, 10 km dari Madinah, esoknya Nabi mengenakan pakaian ihram diikuti seluruh anggota rombongan. Mereka berjalan bersama-sama dengan pakaian putih yang sederhana, perlambang kesederhanaan dan persamaan yang amat jelas.



LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

SEJARAH HAJI



لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ
لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ
الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ،
لَا شَرِيكَ لَكَ.

Dengan seluruh kalbu Muhammad SAW menengadahkan wajahnya kepada Tuhan sembari mengucapkan talbiyah sebagai tanda syukur atas nikmat karunia-Nya diikuti kaum muslimin di belakangnya: **"Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaika laa syarikka laka labbaik, Innal haamda wanni'mata laka wal mulk Laa syariika laka"**, artinya : **"Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, Aku datang memenuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Nya, Ya Allah aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan kebesaran untuk-Mu semata-mata. Segenap kerajaan untuk-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu"**. Di bawah sengatan matahari gurun, di padang pasir yang tidak dikenal banyak umat, bergerak arus manusia dan kafilah menuju satu titik. Mereka menyambut panggilan Nabi Ibrahim as beberapa abad silam. Tidak ada peristiwa yang membedakan seseorang dengan lainnya. Tidak pula perbedaan ras, bangsa atau warna kulit. Sesungguhnya, inilah pemandangan paling indah tentang asas persamaan bahwa semua makhluk sama di depan Tuhan. Yang membedakan, hanya kadar iman dan takwa seseorang. Mereka memenuhi seruan Nabi untuk saling mengenal, merajut kasih sayang, keikhlasan hati dan semangat *ukhuwah islamiah*. Dengan penuh kesabaran pula mereka menanti tibanya Haji Akbar, dan rasa rindu bertemu Baitullah, dengan jantung berdegup keras.



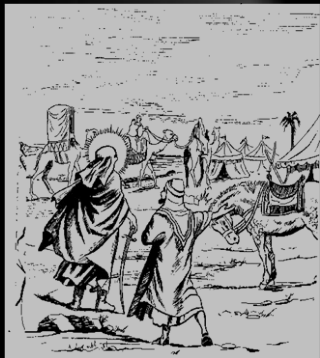
Pada tanggal 4 Dzulhijjah rombongan masuk Makkah, selanjutnya Nabi menuju Ka'bah, melakukan thawaf dan mencium Hajar Aswad. Sesudah tawaf, Nabi shalat dua rakaat di Maqam Ibrahim, lalu mencium Hajar Aswad untuk kedua kalinya. Kemudian menghadapkan wajahnya ke arah bukit Shafa, lalu lari-lari kecil antara bukit Shafa dan bukit Marwah. Di situ dimaklumkan barangsiapa yang tidak membawa *hadyu* (ternak kurban untuk disembelih) hendaknya mengakhiri ihramnya (*tahallul*) dan menjadikan ibadah itu sebagai umrah. Awalnya maklumat itu dilaksanakan tanpa sepenuh hati. Nabi marah, sampai-sampai beliau kembali ke kemahnya. "Bagaimana aku tidak marah, aku menyuruh mereka melakukan sesuatu, tapi mereka tidak menaatiku," jawab Nabi atas pertanyaan Aisyah. Namun akhirnya seluruh rombongan menyesali perbuatannya. Mereka segera ber-*tahallul* seperti yang dilakukan Fathimah putri Nabi, dan semua istrinya.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

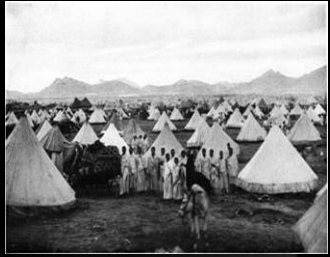
SEJARAH HAJI



Hari ke-8 Zulhijjah yaitu Hari Tarwiyah, beliau pergi ke Mina bersama rombongannya. Selama satu hari melakukan shalat dan tinggal bersama kaumnya. Malamnya di saat sang fajar menyembul setelah Shalat Subuh, dengan menunggang untanya al-Qashwa', tatkala matahari mulai tampak, beliau menuju Padang Arafah. Dalam perjalanan yang diikuti ribuan muslim yang mengucapkan talbiyah dan bertakbir, Nabi mendengarkan dan membiarkan mereka dalam kekhuyu'an. Pada tanggal 09 Zulhijjah yang jatuh pada hari Jumaat, Rasulullah SAW melakukan wukuf di Arafah. Ketika berada di perut *wadi* di bilangan Urana, masih di atas unta, Nabi berdiri dan berkhotbah di depan lebih 90.000 orang yang mengelilinginya. Itulah peristiwa bersejarah yang dikenal dengan julukan "**Al-Hijjatul Wada'**" atau "Haji Perpisahan". Peristiwa yang begitu mengesankan dan indah, serta merupakan *khulasha* (kesimpulan) ajaran Islam dan sunnahnya yang ia wariskan kepada masyarakat Islam. Khutbah berlangsung di bawah panas matahari yang mampu membakar ubun-ubun, dan didengarkan dengan khidmat. Kepada Umayyah bin Rabi'ah bin Khalaf diminta mengulang keras setiap kalimat yang beliau sampaikan, agar didengar di tempat yang jauh. Sore harinya, rombongan Rasulullah SAW bergerak ke arah Muzdalifah untuk bermalam di sana. Menjelang fajar, rombongan menuju ke Mina untuk melakukan pelemparan jumroh kubro (Aqabah), menyembelih ternak kurban. Kemudian menuju Baitullah untuk melaksanakan thawaf Ifadha' dan kembali lagi ke Mina untuk melanjutkan pelemparan jumroh.

Catatan : melempar jumrah berawal dari mimpi Nabi Ibrahim as yang diperintah untuk menyembelih putranya Ismail as, dimana pada awalnya beliau tidak percaya akan mimpi itu, namun karena selalu datang berturut-turut, karena yakin akan kebenaran mimpi itu Ibrahim as melaksanakan perintah itu dengan membawa Ismail as melewati tiga tempat dimana beliau diganggu agar mengurungkan niatnya, namun atas petunjuk Allah diketahui bahwa mereka yang mengganggu adalah syetan, sampai Ibrahim as melempar batu di tiga tempat itu. Dalam rangkaian ibadah haji dikenal dengan Jumrah Ula, Wustha dan Aqabah.

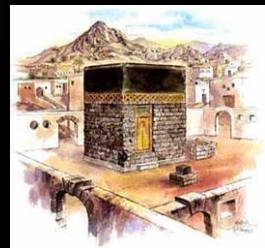
Rasulullah SAW telah menyempurnakan semua rukun dan wajib haji hingga tanggal 13 Zulhijjah. Dan pada tanggal 14 Zulhijjah Rasulullah SAW berangkat meninggalkan Makkah Al-Mukarramah kembali menuju Madinah Al-Munawwarah.



PERISTIWA PADA MASA HIJJATUL WADA'

Di masa wukuf terdapat beberapa peristiwa penting yang bisa dijadikan pegangan dan panduan umat Islam terhadap suatu masalah, di antaranya adalah :

- Rasulullah SAW minum susu di atas unta supaya dilihat oleh orang ramai bahwa pada hari Arafah itu beliau tidak berpuasa, namun membolehkan umat Islam berpuasa sunat.
- Seorang sahabat jatuh dari binatang tunggangannya lalu mati, Rasulullah SAW menyuruh supaya mayat itu dikafankan dengan 2 kain ihram dan tidak membenarkan kepalanya ditutup atau diwangikan jasad dan kafannya. Sabda beliau pada ketika itu bahawa **"Sahabat itu akan dibangkitkan pada hari kiamat di dalam keadaan berihram dan bertalbiyah"**.
- Rasulullah SAW menjawab pertanyaan seorang ahli Najdi : **"Apakah Haji itu ?"**. Beliau menjawab, artinya : **"Haji itu berhenti di Arafah"**. Siapa tiba di Arafah sebelum naik fajar 10 Zulhijjah maka ia telah melaksanakan haji.
- Turunnya ayat suci Al-Quranul Karim surat Al-Maaidah ayat 3 : **"Al yauma akملت لكم دينكم, وَاَتْمَمْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ, wa atmamtu 'alaikum ni'matii, wa radhiitu lakumul islaama dinan ..."**, yang artinya : **"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan aku telah ridha Islam itu menjadi agamamu"**. (Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW masih berada di atas onta beliau di kaki Jabal Rahmah, suatu bukit di padang Arafah)



DASAR HUKUM

KEWAJIBAN HAJI

QS Al-Imran 97, artinya : “.... mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.

QS Al-Hajj ayat 27-28, artinya : “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak”.

Rasulullah SAW bersabda : “Hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari halangan yang akan merintanginya”. (HR Ahmad).

Rasulullah SAW bersabda : “Islam itu didirikan di atas 5 (lima) pilar : syahadat, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadhan dan haji ke Baitullah”. (HR Bukhari & Muslim)

Dari Umar bin Khathab, ia berkata : “Aku bertekad mengutus beberapa orang menuju wilayah-wilayah ini untuk meneliti siapa yang memiliki cukup harta namun tidak menunaikan haji, agar diwajibkan atas mereka membayar jizyah. Mereka bukanlah muslim. Mereka bukanlah muslim”. (HR Al Baihaqi dan Said di Sunannya)

Rasulullah SAW bersabda : “Barangsiapa tidak tertahan oleh kebutuhan mendesak, atau sakit yang menahannya, atau larangan dari penguasa yang zalim, kemudian tidak menunaikan haji, hendaklah ia mati dalam keadaan menjadi orang Yahudi jika ia mau, dan jika mau maka menjadi orang Nasrani”. (HR Ahmad, Abu Ya'la dan Al-Baihaqi. Hadits ini dhaif namun mempunyai penguat)

Rasulullah SAW bersabda : “ Haji itu sekali dan barangsiapa melakukannya lebih dari sekali maka itu sunnah”. (HR Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim)

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

HIKMAH HAJI

Rasulullah SAW bersabda : “Barangsiapa haji ke rumah ini (Baitullah), kemudian tidak berkata kotor, dan tidak fasik, ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan ibunya”. (Muttafaq Alaih)

Rasulullah SAW bersabda : Umrah ke umrah lainnya adalah penghapus dosa-dosa diantara keduanya dan haji yang mabrur tidak mempunyai balasan kecuali surga”. (HR Bukhari)

Rasulullah SAW bersabda : “Haji yang mabrur tidak mempunyai balasan, melainkan surga”. (Muttafaq Alaih)

Rasulullah SAW bersabda : “Amal perbuatan yang paling utama ialah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian jihad di jalan-Nya, kemudian haji yang mabrur”. (Muttafaq Alaih)

Rasulullah SAW bersabda : “Jihad orang yang telah lanjut usia, orang lemah, dan wanita adalah haji yang mabrur”. (HR An-Nasai)

Catatan : HAJI MABRUR adalah haji yang bersih dari semua dosa dan penuh dengan kebaikan

MIQAT

MIQAT secara harfiah berarti batas yaitu garis demarkasi atau **garis batas** antara **boleh** atau **tidak**, atau perintah **mulai** atau **berhenti**, yaitu kapan **mulai melafadzkan niat** dan maksud melintasi batas antara **Tanah Biasa** dengan **Tanah Suci (Tanah Haram)**. Sewaktu memasuki Tanah Suci itulah semua jama'ah harus berpakaian Ihram dan mengetuk pintu perbatasan yang dijaga oleh penghuni - penghuni surga. Ketuk pintu atau salam itulah yang harus diucapkan dengan **talbiyah** dan dalam keadaan berpakaian Ihram. Miqat yang dimulai dengan pemakaian pakaian ihram harus dilakukan sebelum melintasi batas - batas yang dimaksud. Miqat dibedakan atas dua macam yaitu : **Miqat Zamani** (batas waktu) dan **Miqat Makani** (batas letak tanah).

MIQAT ZAMANI

Adalah Miqat yang berhubungan dengan batas waktu, yaitu kapan atau pada tanggal dan bulan apa hitungan Haji itu. Miqat Zamani disebut dalam Al-Qur'an dalam surat **Al-Baqarah ayat 189 dan 197**. Ayat pertama menjelaskan kedudukan bulan sabit sebagai tanda waktu bagi manusia dan Miqat bagi jama'ah haji. Ayat kedua menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan Bulan - Bulan Haji atau waktu haji adalah beberapa bulan tertentu. Para Ulama sepakat bahwa bulan yang dimaksud adalah bulan Syawwal, Zulkaidah dan Zulhijah. Yaitu mulai dari tanggal **1 Syawal s/d 10 Zulhijah**, yang jumlah keseluruhannya adalah 69 hari. akan tetapi untuk bulan Zulhijah masih ada perbedaan pendapat apakah seluruh atau sebagian saja.

MIQAT MAKANI

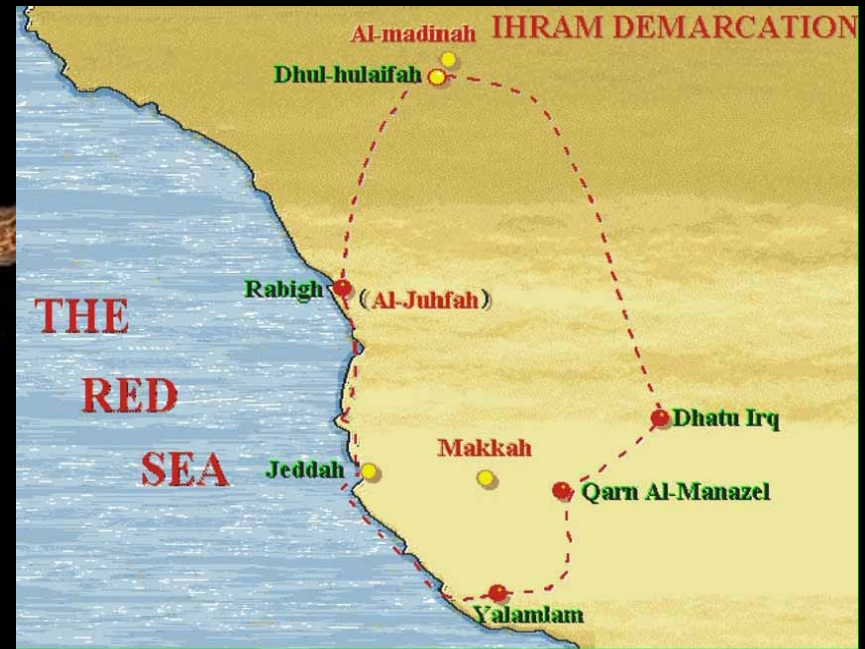
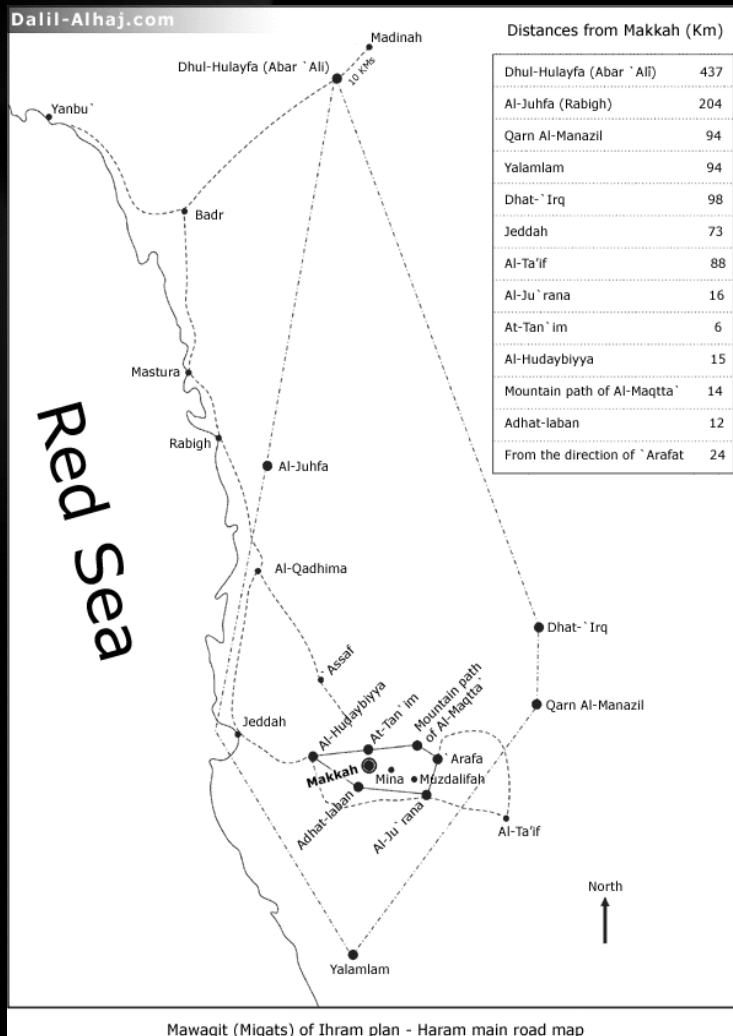
Yaitu miqat berdasarkan peta atau batas tanah geografis, tempat seseorang harus mulai menggunakan pakaian Ihram untuk melintas batas tanah suci dan berniat hendak melaksanakan Ibadah Haji atau Umrah. **Miqat Makani** antara lain :

- 1. Bier Ali (disebut juga Zulhulayfah)**, letaknya sekitar 12 km dari Madinah, merupakan miqat bagi orang yang datang dari arah Madinah.
- 2. Al-Juhfah**, suatu tempat yang terletak antara Mekah dan Madinah, sekitar 187 km dari Mekah, dan merupakan miqat bagi jama'ah yang datang dari Syam (Suriah), Mesir dan Maroko atau yang searah. Setelah hilangnya ciri - ciri Al-juhfhah, miqat ini diganti dengan miqat lainnya yakni Rabigh, yang berjarak 204 km dari Mekah.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

MIQAT

3. **Yalamlam**, sebuah bukit di sebelah selatan 54 km dari Mekah, merupakan miqat bagi jama'ah yang datang dari arah Yaman dan Asia.
4. **Qarnul Manazil**, sebuah bukit di sebelah Timur 94 km dari Mekah.
5. **Zatu Irqin**, suatu tempat Miqat yang terletak di sebelah utara Mekah, berjarak 94 km dari Mekah, merupakan miqat bagi jama'ah dari Iraq dan yang searah.



LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

MIQAT

Semua Miqat ditetapkan langsung oleh Nabi sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Bukhari, Muslim dll. Namun untuk miqat Zatu Irqin terdapat dua riwayat. Menurut Bukhari miqat ini ditetapkan oleh Umar bin Khatab, sedangkan menurut riwayat Abu Daud miqat ini ditetapkan oleh Rasulullah. Sebuah Miqat berlaku bagi orang-orang yang berdomisili di daerah itu dan lainnya yang dalam perjalanannya di Mekah melalui tempat itu. Bagi penduduk Makkah maka tempat ia mulai Ihram adalah pintu rumahnya.

TALBIYAH

Bacaan yang dianjurkan secara terus menerus dilafadzkan sesuai dengan kemampuan masing – masing jama'ah, dimulai setelah berihram dari Miqat dan berhenti membaca Talbiyah apabila sudah mulai tawaf untuk ibadah Umrah atau sesudah Tahallul awal bagi Ibadah Haji. Adapun Teks Talbiyah adalah sebagai berikut :

"Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaika laa syarikka laka labbaik, Innal haamda wanni'mata laka wal mulk Laa syariika laka", artinya : **"Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, Aku datang memenuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Nya, Ya Allah aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan kebesaran untuk-Mu semata-mata. Segenap kerajaan untuk-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu".**

Talbiyah hukumnya **Sunat**, kecuali menurut Maliki, mazhab ini memandangnya **wajib**. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, dinilai sebagai **Syarat**, sehingga siapa yang meninggalkan Talbiyah diwajibkan membayar Dam. Talbiyah hendaknya dilantunkan selama jama'ah masih dalam keadaan Ihram.

Talbiyah disunatkan pula dibaca sewaktu berpapasan dengan rombongan jama'ah lain atau ketika menjalani perubahan keadaan, misalnya ketika naik atau turun dari gunung/bukit, naik atau turun dari kendaraan, bertemu kawan atau seusai shalat. Bagi laki-laki disunatkan mengeraskan suara Talbiyahnya, sedangkan bagi wanita cukup didengar sendiri dan yang berada di sampingnya. Hal ini didasarkan atas hadis Nabi yang berbunyi : *"Jibril telah datang kepadaKu, lalu ia berkata : Hai Muhammad ! Suruhlah shabat - sahabatmu itu untuk mengeraskan suara Talbiyahnya, sebab dia itu salah satu dari syi'ar Haji"* (HR Ahmad dan Ibnu Majah)

UMRAH

Umrah disebut **Hajjul Ashghar (Haji Kecil)**, kata ini berasal dari kata i`timaar (kata berimbuhan).

HUKUM UMROH

5. Wajib, yaitu bagi yang pertama kali melaksanakan umrah bersamaan dengan ibadah haji yang pertama kali, serta orang yang bernadzar
6. Sunat, yaitu bagi orang yang sudah pernah melaksanakan umroh pertama kali bersamaan dengan ibadah haji

SYARAT SAHNYA UMRAH : Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, mampu melaksanakannya

RUKUN UMRAH (rangkaian kegiatan yang apabila ditinggalkan tidak sah ibadahnya)

1. Ihram, yaitu mengenakan pakaian Ihram dengan niat untuk umroh, dimulai dari Miqat Makani [klik di sini](#)
2. Thawaf (berjalan mengelilingi Ka'bah 7 kali) [klik di sini](#)
3. Sa'i [klik di sini](#)
4. Tahallul (menggunting rambut sekaligus sebagai tanda berakhirnya larangan Ihram))
5. Tertib

WAJIB UMRAH (sebagai pelengkap rukun umrah, bila ditinggalkan harus membayar denda/dam)

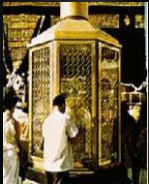
1. Niat Ihram di Miqat
 - Mandi Ihram (seperti mandi junub)
 - Shalat sunnah 2 raka'at
 - Niat Umrah : "Labbaik Allaahumma Umratan"
2. Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang pada saat ber-Ihram [klik di sini](#)

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

UMRAH



MIQAT



TAHALUL (HALAL Semua larangan Ihrom)

Mandi

Memakai Baju Ihrom

Mengucapkan LABBAIKA ALLAHUMMA UMROTAN, saat kendaraan berangkat (dilanjutkan talbiyah sampai Masjidil HARAM)

Doa masuk masjid, Masuk dg kaki kanan

Lakukanlah *idhtiba'*

Mulai Thawaf dari Hajr Aswad (doa) , 7 putaran

Selesai Thawaf, tutup kedua bahu

Rokaat 1 = Al Kaaafirun , Rokaat 2 = Al Ikhlas

di belakang Maqom Ibrahim , atau dimana saja dalam Masjidil Haram

Minum air Zam-zam sambil berdoa apa saja

Dimulai di Shafa, berakhir di Marwa (7 putaran)

Tidak harus keadaan Suci

Sunah lari kecil bagi pria (tiang hijau)

Berdoa apa saja, dzikir atau membaca Quran selama Sa'i



KE TOPIK

RUKUN HAJI

Yang dimaksud **rukun haji** adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang jika tidak dikerjakan maka hajinya tidak syah. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut :

1. **Ihram**, Yaitu mengenakan pakaian ihram dengan niat untuk haji atau umrah di Miqat Makani [klik di sini](#)
2. **Wukuf di Arafah**, yaitu berdiam diri, zikir dan berdo'a di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah [klik di sini](#)
3. **Tawaf Ifadloh**, Yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah [klik di sini](#)
4. **Sa'i**, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara Shafa dan Marwah sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah Tawaf Ifadah [klik di sini](#)
5. **Tahallul**, yaitu bercukur atau menggunting rambut sesudah selesai melaksanakan Sa'i atau selesai lempar jumroh Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah
6. **Tertib**, yaitu mengerjakannya sesuai dengan urutannya serta tidak ada yang tertinggal

WAJIB HAJI

Wajib Haji, Adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap Rukun Haji, yang jika tidak dikerjakan harus membayar dam (denda). Yang termasuk wajib haji adalah :

- 1. Niat Ihram**, untuk haji atau umrah dari Miqat Makani, dilakukan setelah berpakaian ihram [klik di sini](#)
- 2. Mabit** (bermalam) di Muzdalifah pada tanggal 10 Dzulhijjah (dalam perjalanan dari Arafah ke Mina) [klik di sini](#)
- 3. Melontar** Jumrah Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah [klik di sini](#)
- 4. Mabit di Mina** pada hari Tasyrik (tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah) [klik di sini](#)
- 5. Melontar Jumrah** Ula, Wustha dan Aqabah pada hari Tasyrik (tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah). [klik di sini](#)
- 6. Tawaf Wada'**, Yaitu melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah [klik di sini](#)
7. Meninggalkan perbuatan yang dilarang waktu ihram [klik di sini](#)

MACAM-MACAM HAJI

HAJI IFRAD

Yaitu Melaksanakan secara terpisah antara haji dan umrah, dimana masing-masing dikerjakan tersendiri, dalam waktu berbeda tetapi tetap dilakukan dalam satu musim haji. Pelaksanaan ibadah Haji dilakukan terlebih dahulu selanjutnya melakukan Umrah dalam satu musim haji atau waktu haji.

Dibatas miqat sebelum memasuki Mekah jemaah haji harus sudah memakai pakaian ihram serta niat untuk melaksanakan "Ibadah Haji" sekaligus "Ibadah Umrah". Jama'ah harus tetap berpakaian ihram sampai selesai melaksanakan kedua ibadah tersebut yaitu sejak tiba di Mekah sampai lepas hari Arafah 9 Zulhijah. Selama memakai pakaian ihram segala larangan harus ditaati dan jema'ah yang memilih haji ifrad disunatkan melakukan **Tawaf Qudum**, yaitu tawaf sunat saat baru tiba di Mekah. Haji Ifrad memang paling berat tetapi juga paling tinggi kualitasnya karena itu yang melaksanakan Haji Ifrad tidak dikenakan Dam atau denda

HAJI QIRAN

Yaitu Melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah secara bersamaan, dengan demikian prosesi tawaf, Sa'i dan tahallul untuk Haji dan Umrah dilakukan satu kali atau sekaligus. Karena kemudahan itulah Jema'ah dikenakan "Dam" atau denda, yaitu menyembelih seekor kambing atau bila tidak mampu dapat berpuasa 10 hari. Bagi yang melaksanakan Haji Qiran disunatkan melakukan tawaf Qudum saat baru tiba di Mekah.

Miqat bagi jema'ah yang berada di Madinah ialah **Bir Ali** (Zulhulaifah). Sedangkan bagi jema'ah yang sudah berada di Mekah miqatnya dapat dilakukan di **Tan'im** atau **Ji'ranah**. Bagi yang datang ke Mekah pada hari yang mepet ke tanggal 9 Zulhijah, Miqatnya dapat dilakukan diatas pesawat saat melintas daerah miqat.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

MACAM-MACAM HAJI

HAJI TAMATTU'

Tamattu' artinya bersenang-senang adalah melaksanakan Ibadah Umrah terlebih dahulu dan setelah itu baru melakukan Ibadah Haji. Setelah selesai melaksanakan Ibadah Umrah yaitu : **Ihram, tawaf, Sa'I** jamaah boleh langsung **tahallul**, sehingga jama'ah sudah bisa melepas ihramnya. Selanjutnya jama'ah tinggal menunggu tanggal 8 Zulhijah untuk memakai pakaian Ihram kembali dan berpantangan lagi untuk melaksanakan Ibadah Haji. Karena kemudahan itulah Jema'ah dikenakan "Dam" atau denda, yaitu menyembelih seekor kambing atau bila tidak mampu dapat berpuasa 10 hari. 3 hari di Tanah Suci, 7 hari di Tanah Air.

Bagi jema'ah yang lebih awal berada di Madinah persiapan ihramnya dilaksanakan di Madinah sedangkan Miqatnya dilakukan di **Bir Ali** (Zulhulaifah), di jalan raya menuju Mekah sekitar 12 KM dari kota Madinah. Sedangkan bagi jema'ah yang datang belakangan dan langsung ke Mekah miqatnya dapat dilakukan di pesawat udara saat melintas batas miqat. Persiapan Ihram untuk ibadah Umrah sebaiknya dilakukan di tanah air sebelum berangkat.

TAMATTU' dan QIRAN dikerjakan oleh orang yang tidak bertempat tinggal di tanah haram. Adapun orang yang bertempat tinggal di tanah haram, maka ia mengerjakan IFRAD.

Orang yang datang dari luar tanah haram yang dalam istilah fiqh disebut AFAQI ada dua macam, yaitu :

- Yang datang dengan membawa serta kambing atau binatang HADYU, ia harus mengerjakan QIRAN.
- Yang datang dengan tidak membawa serta hadyu, dan ini yang terbanyak, ia harus mengerjakan TAMATTU'.

PELAKSANAAN HAJI

LOKASI UTAMA PROSESI HAJI



LEMPAR JUMRAH

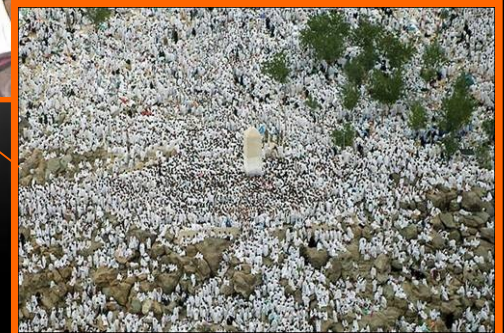


MABIT DI MINA



MABIT DI MUZDALIFAH

WUKUF



LIHAT SLIDE BERIKUTNYA

Mekkah – Mina	3
miles	
Mina – Muzdalifah	4
miles	
Muzdalifah – Arafah	5
miles	

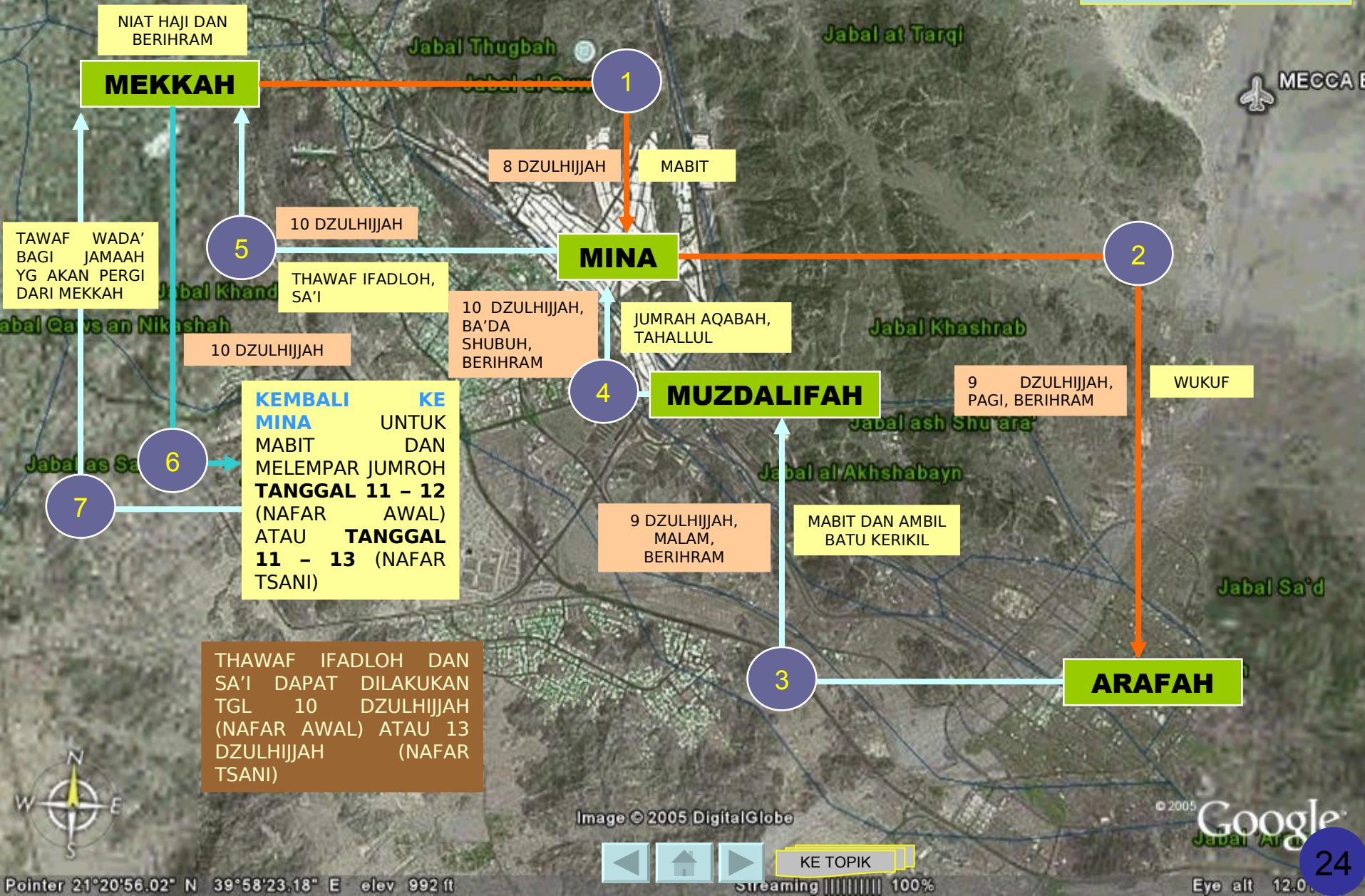
THAWAF

SA'I

KE TOPIK

PELAKSANAAN HAJI

KLIK DI SINII UNTUK LANGKAH2
PELAKSANAAN HAJI



PERLU DIPERHATIKAN SEBELUM BERANGKAT

ADAB-ADAB SEBELUM MENUNAIKAN FARDHU HAJI

Setiap amalan yang baik akan menjadi lebih sempurna dan diterima oleh Allah SWT, jika dilakukan mengikut adab-adab tertentu. Dalam mengerjakan Haji, ulama telah menggariskan beberapa adab sebelum menunaikan Haji yang perlu dipatuhi agar dapat memperoleh Haji yang mabrur. Adab-adab tersebut adalah :

1. Niat Yang Ikhlas

Ikhlas di dalam niat adalah asas penerimaan segala ibadat . Ikhlas membersihkan jiwa yang hendak menghada Allah SWT dari segala penyakit nafsu, seperti : ria, ujub, sombong dll

2. Bertaubat Dari Segala Dosa Dan Kezaliman

Hendaklah bersungguh-sungguh bertaubat dari maksiat dan segala yang dibenci oleh Allah, membiasakan lidah untuk mengucapkan istighfar dan berusaha serta berazam untuk meninggalkan maksiat selama-lamanya

3. Selesaikan Hak-Hak Allah : Shalat, Zakat, Nazar, Kifarat, Fidyah

4. Selesaikan Hak-hak Manusia

- Meminta maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan
- Menyelesaikan hutang-hutangnya, atau mewakilkannya kepada orang lain untuk ditunaikan hutang-hutangnya itu
- Menyelesaikan urusan-urusan yang masih belum terselesaikan dengan orang ataupun pihak lainnya yang mempunyai urusan
- Mengembalikan segala amanah yang masih dipegang kepada pemberi amanah
- Menyelesaikan pembahagian harta pusaka dan hal-hal berkaitan dengannya, seperti wasiat, hibah dan sebagainya
- Menulis wasiat menyangkut hak-hak Allah maupun hak-hak kerabat/handai taulan
- Memberi bekal untuk keluarga yang ditinggalkan untuk mencukupi kebutuhan sampai dengan kembali dari menunaikan ibadah haji

5. Mencari Keridhaan

Berusaha memperoleh keredhaan dengan cara berpamitan kepada : orang tua, suami, guru, kerabat/keluarga, sahabat

6. Memperbaiki diri ke arah yang lebih baik :

- Memahami maksud dan tujuan haji haji
- Membuang sifat-sifat buruk, keji. Melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan-Nya
- Jangan menunggu perubahan setelah sampai di Tanah Suci atau selepas selesai mengerjakan haji, tetapi ubah diri kita dahulu dari sekarang mengikut hal-hal yang tersirat di dalam maksud dan tujuan ibadah haji.
- Rajin ke masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah
- Banyak membaca Al-Qur'an, berdoa dan beri'tikaf

7. Biaya haji berasal dari sumber yang halal, tidak mengandung syubhat

Imam Syafi'I, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengenai harta haram untuk haji : "Sah secara zahir, tetapi tidak mabrur dan jauh dari penerimaan/ridha Allah SWT". Imam Ahmad bin Hanbal : "Tidak sah hajinya dengan harta haram".

8. Mempelajari kaifiah (cara-cara) mengerjakan haji dengan baik sesuai Sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana sabda beliau : "Pelajarilah manasik haji dariku karena aku tidak tahu, mungkin aku tidak lagi bisa berhaji setelah tahun ini..... "

KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN

IHRAM

Kesalahan yang biasa dilakukan oleh sebagian jamaah haji adalah, bahwa mereka tidak ihram ketika kapal mereka lewat di atas miqat atau lewat di atas tempat yang sejajar dengan miqat, dan baru melaksanakan ihram saat sudah turun di Airport Jeddah. Hal ini bertentangan dengan perintah Nabi shallallahu alaihi wasallam dan melanggar hukum-hukum Allah swt. Jika seseorang melakukan kesalahan ini lalu turun di Jeddah tanpa ihram, maka dia wajib kembali ke miqat yang di lewatinya di atas udara lalu melakukan ihram dari tempat tersebut. Jika tidak kembali dan hanya melakukan ihram dari Jeddah, maka menurut kebanyakan ulama wajib baginya membayar fidyah dengan binatang yang di sembelih di Makkah, dan seluruh dagingnya dibagikan kepada fuqara' Makkah, tidak boleh makan darinya atau menghadiahkan sebagian kepada orang kaya, karena fidyah (binatang tersebut) berfungsi sebagai kaffarah (penghapus dosa).

THAWAF

1. Memulai thawaf dari sebelum Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Ini merupakan perbuatan yang berlebihan dalam agama, yang dilarang oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam. Perbuatan ini, dalam beberapa segi, mirip seperti memulai puasa Ramadhan sehari atau dua hari sebelum masuk bulan Ramadhan yang jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah SAW. Adapun pengakuan sebagian jamaah haji bahwa hal itu dilakukan sebagai upaya kehati-hatian (ihtiyath), maka hal itu tidak bisa diterima, karena kehati-hatian yang sebenarnya dan bermanfaat adalah mengikuti syari'at dan tidak mendahului Allah dan Rasulnya
2. Melakukan thaawaf dalam keadaan ramai dan berdesak-desakan, hanya mengelilingi bangunan Ka'bah yang bersegi empat saja dan tidak mengelilingi Hijir Ismail, dimana mereka masuk dari pintu Hijir Ismail dan keluar melalui pintu di seberangnya. Hal ini merupakan kesalahan yang besar, dan tidak sah thawaf yang demikian, karena berarti belum mengelilingi seluruh Ka'bah tapi baru mengelilingi sebagian saja
3. Thawaf dengan raml (jalan cepat) pada seluruh putaran
4. Berdesak-desakan untuk mencapai Hajar Aswad agar dapat menciumnya, sehingga kadang-kadang bisa menyebabkan saling caci maki dan pukul-memukul dan ucapan-ucapan mungkar yang tak layak dilakukan di tempat yang suci ini, Masjidil Haram. Hal ini bisa membatalkan thawaf, bahkan membatalkan haji secara keseluruhan, sebagaimana firman Allah SWT : “(Musim) Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, maka barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan-bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasiq dan berbantah-bantahan dalam melakukan haji”. (QS Al-Baqarah : 197)

Lihat slide berikutnya

KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN

SHALAT SUNNAH THAWAF

Kesalahan yang dilakukan oleh sebagian jamaah haji di sini adalah anggapan mereka, bahwa shalat dua rakaat harus dilakukan dekat dengan Maqam Ibrahim, sehingga terjadilah desakdesakan, menyakiti orang lain yang sedang thawaaf, dan mengganggu jalannya thawaf mereka. Anggapan seperti ini adalah anggapan yang salah, karena shalat dua rakaat setelah thawaf sah dilakukan dimana saja di Masjidil Haram; bisa di belakang Maqam Ibrahim sehingga posisi maqam Ibrahim terletak antara dia dan Ka'bah meskipun agak jauh, bisa juga shalat di halaman (lingkaran) masjid, atau bisa pula di serambi masjid, sehingga dapat terhindar dari aniaya orang lain, tidak menyakiti orang lain dan tidak disakiti, dan dapat shalat dengan khusyu' serta tenang.

Kesalahan yang lain; bahwa sebagian jamaah, setelah selesai melakukan shalat dua rakaat, berdiri dan berdo'a ersama-sama dengan suara keras di bawah pimpinan komando mereka, sehinga mengganggu orang lain yang sedang shalat di belakang Maqam. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman : "Berdo'alah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara lembut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (qs Al-A'raf : 55)

SA'I

Kesalahan yang biasa dilakukan oleh sebagian orang yang sedang melakukan sa'i di sini adalah bahwa ketika naik ke bukit Shafa dan Marwa mereka menghadap Ka'bah, bertakbir tiga kali dan mengangkat tangan sambil mengisyaratkan dengan tangan mereka sebagaimana mereka lakukan dalam shalat, kemudian turun dari bukit. Hal ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, hendaknya mereka melakukan sesuai dengan sunnah jika mungkin, atau meninggalkan kesalahan tersebut dan tidak megada-ada sesuatu perbuatan yang belum pernah dilakukan olen Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Kesalahan yang lain; mereka berlari kecil mulai dari shafa sampai Marwa dan dari Marwa ke Shafa. Hal ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Karena lari kecil (menurut sunnah) hanya dilakukan pada dua tanda hijau saja, sedang sisanya hanya dilakukan jalan biasa. Hal ini sering terjadi mungkin karena ketidakmengertian atau karena tergesa-gesa ingin segera selesai sa'i.

WUKUF DI ARAFAH

1. Mereka turun di luar batas daerah Arafah dan berdiam (berhenti) di tempat masing-masing (di luar daerah arafah) sampai matahari terbenam, kemudian menuju ke Muzdalifah tanpa wuquf di Arafah, ini merupakan kesalahan yang besar, karena wuquf di Arafah merupakan salah satu rukun Haji yang tak sah. Halii seseorang tanpa wuquf di Arafah

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

KE TOPIK

KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN

Maka barang siapa tidak wuquf di Arafah pada saat wuquf, hajinya tidak sah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW : “Haji itu adalah wuquf di Arafah. Barang siapa datang pada malam pertemuan tersebut sebelum fajar berarti wuqufnya sah”. Kesalahan yang fatal terjadi karena mereka tertipu oleh sebagian jamaah. Sebagian jamaah ada yang turun sebelum sampai daerah Arafah tanpa memperhatikan tanda-tanda batas daerah Arafah, sehingga haji mereka tidak sah dan orang lain yang datang kemudian tertipu mengikutinya dan tidak sah pula hajinya.

2. Mereka meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam. Perbuatan ini adalah haram, karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang berwukuf sampai matahari terbenam dan hilang bulatannya. Di samping itu, meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam adalah perbuatan orang-orang jahiliyah.

3. Mereka menghadap ke Jabal Arafah saat berdo'a sementara Kiblat berada di belakang, kiri, atau kanan mereka. Hal ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW yang berdo'a sambil menghadap Kiblat.

MELEMPAR JUMROH

1. Keyakinan mereka, bahwa batu kerikil harus diambil dari Muzdalifah, sehingga mempersulit mereka sendiri dengan harus mencarinya di tengah malam dan membawanya pada hari-hari Mina. Pernah terjadi, seseorang kehilangan satu batu kerikilnya dan sedihnya bukan kepalang. Dia minta tolong kawannya untuk dapat memberikan kepadanya kerikil yang diambil dari Muzdalifah. Padahal sudah jelas hal itu tidak ada dasarnya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dan beliau pernah memerintahkan Ibnu Abbas ra untuk mengambil kerikil sementara beliau berada di atas kendaraan. Tampaknya waktu itu beliau sedang berada di Jumrah, dan karena saat itulah waktu memerlukannya; maka beliau tidak pernah memerintahkan untuk mengambil kerikil sebelum di Jumrah, karena hal itu tidak perlu dan merepotkan dalam membawanya.

2. Keyakinan mereka, bahwa dengan melempar Jumrah, berarti melempar setan, yang sebenarnya tidak ada dalil yang benar yang dapat dijadikan dasar. Dan sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya bahwa hikmah disyariatkan melempar jumrah adalah untuk mendirikan dzikir kepada Allah Azza wajalla, dan untuk itulah mengapa Nabi SAW bertakbir pada setiap lemparan batu kerikil.

3. Mereka melempar dengan kerikil-kerikil besar, sepatu atau sandal, seperti pantopel (sepatu boot), dan kayu. Hal ini adalah suatu kesalahan yang besar dan bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada ummatnya dengan perintahnya, dimana beliau melempar hanya dengan batu kerikil sebesar kerikil untuk pelenting ketepi dan memerintahkan ummatnya melempar jumrah dengan kerikil sebesar itu, serta mengingatkan mereka untuk tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Kesalahan besar ini terjadi karena keyakinan mereka bahwa mereka sedang melempar setan.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN

4. Mereka maju mendekati jumrah dengan paksa dan kekerasan tanpa rasa khusyu' kepada Allah dan tanpa rasa kasih sayang kepada sesama hamba Allah yang lain, sehingga dengan perlakuan kasar tersebut terjadilah penganiayaan dan gangguan terhadap orang lain, dan terjadi pula saling caci maki dan saling pukul. Hal ini dapat merubah suasana ibadah dan tempat ibadah ini menjadi pemandangan saling caci dan saling bunuh, menyebabkan mereka keluar dari tujuan disyari'atkan ibadah ini dan keluar dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW.

5. Mereka tidak berdo'a setelah melempar Jumrah Pertama (jumrah Shughra) dan kedua (jumrah Wustha) pada hari-hari tasyriq. Padahal Nabi SAW setelah melempar keduanya berdiam diri, menghadap Kiblat sambil mengangkat kedua tangannya dan berdo'a dengan do'a yang panjang. Orang-orang tidak berdo'a setelah melempar jumrah pertama dan tidak pula berdo'a setelah melempar jumrah kedua, mungkin karena ketidaktahuan mereka tentang sunnah Rasulullah dalam hal ini atau mungkin karena ingin cepat selesai dari ibadah haji. Alangkah baiknya, jika para jamaah haji telah belajar terlebih dahulu hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah haji sebelum melakukan haji agar dapat beribadah kepada Allah dengan penuh pengetahuan dan ilmu, serta dapat mengikuti sunnah Rasulullah. Orang yang akan bepergian ke suatu negara saja bertanya-tanya tentang jalan yang akan dilewati sehingga dapat sampai ke negara tersebut dengan pengetahuan yang cukup, bagaimana halnya dengan orang yang ingin melewati jalan menuju kepada Allah subhanahu wata'ala dan surgaNya??, tentu baginya lebih perlu dan lebih harus bertanya terlebih dahulu sebelum melewati jalan tersebut sehingga sampai ke tujuan.

6. Mereka melempar seluruh kerikil (tujuh batu kerikil) sekaligus dengan satu kepalan. Seharusnya, mereka melempar batu kerikil satu demi satu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mereka menambah beberapa ucapan do'a yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW pada saat melempar. Yang paling utama, hendaknya cukup dengan membaca takbir, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi tanpa di tambah dan dikurangi.

7. Mereka meremehkan atau seenaknya melempar Jumrah dengan mewakilkan kepada orang lain, padahal mereka mampu melakukannya sendiri. Mereka melakukan hal itu (mewakilkan kepada orang lain) agar terbebas dari repotnya berdesak-desakan dan kesulitan melempar. Hal ini bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala untuk menyempurnakan Haji, sebagaimana firmanNya : "Dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah." (QS Al-Baqarah : 196). Seharusnya orang yang mampu melempar jumrah hendaknya melakukannya sendiri dan dapat bersabar terhadap kesulitan dan kelelahan, karena ibadah haji memang merupakan jihad yang mengandung kesulitan dan pengorbanan.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN

THAWAF WADA'

1. Mereka turun dari Mina, pada hari Nafar, sebelum melempar jumrah, untuk thawaf wada', kemudian kembali lagi ke Mina untuk melempar jumrah lalu langsung pulang ke negara mereka dari situ. Ini tidak boleh, karena bertentangan dengan perintah Nabi SAW bahwa saat terahir para jamaah haji adalah di Ka'bah. Orang yang melempar jumrah setelah thawaf wada' berarti telah menjadikan saat-saat ahirnya adalah di Jumrah dan tidak di Ka'bah. Nabi shallallahu alaihi wasallam sendiri juga tidak pernah thawaf wada' kecuali ketika akan meninggalkan Makkah, setelah seluruh ibadah Haji beliau selesai.
2. Mereka tetap berada di Makkah setelah thawaf wada', sehingga saat-saat ahirnya tidak di Ka'bah. Hal ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan dan diterangkan oleh Nabi SAW kepada ummatnya dengan perbuatannya. Nabi SAW telah memerintahkan agar saat-saat ahir jamaah haji adalah di Ka'bah dan beliau sendiri tidak thawaf wada' kecuali ketika akan meninggalkan Makkah, begitu juga para sahabat beliau melakukan. Hanya para ulama' memberikan keringanan (membolehkan) untuk tetap berdiam di Makkah setelah thawaf wada' kepada orang yang memang benar-benar mempunyai kepentingan yang besar, seperti: harus shalat terlebih dahulu karena qamat untuk shalat telah berbunyi, datang jenazah dan harus ikut menshalatkannya, atau ada keperluan yang berkenaan dengan perjalanannya seperti membeli barang, menunggu teman dan lain sebagainya. Adapun jika berdiam di Makkah, setelah thawaf wada', tanpa alasan-alasan yang diperbolehkan, maka wajib baginya mengulangi thawaf wada'nya kembali.
3. Mereka keluar dari masjid setelah thawaf wada' dengan berjalan mundur, dengan anggapan hal itu merupakan penghormatan terhadap Ka'bah. Hal ini bertentangan dengan sunnah, bahkan termasuk perbuatan bid'ah yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW dan sabda beliau : "Setiap bid'ah adalah sesat".
4. Mereka menoleh ke Ka'bah saat sampai di pintu masjid, setelah selesai thawaf wada, dan berdo'a di sana seperti sedang mengucapkan selamat tinggal dan selamat berpisah kepada Ka'bah. Hal ini juga termasuk bid'ah, karena belum pernah tersebut dalam hadits shahih dari Nabi SAW maupun dari Khulafaur Rasyidin.

TANYA JAWAB HAJI

Kapankah jatuhnya kewajiban haji itu bagi seorang Muslim ?

Jawab :

Memang dalam setiap ibadah termasuk ibadah haji salah satu syaratnya adalah niat yang ikhlas, yaitu berniat hanya untuk Allah semata. Sebab kalau ibadah itu tak diiringi niat karena Allah swt maka ibadahnya itu tak akan diterima di sisi Allah swt. Allah swt berfirman, **"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan (mengikhlaskan) ketaatan kepada-Nya..."** (Al-Bayyinah: 5). Adapun secara spesifik terdapat syarat-syarat dalam ibadah haji adalah, Islam, berakal, baligh, merdeka dan mempunyai kesanggupan atau kemampuan secara fisik, finansial dan aman dalam perjalanan. Allah swt berfirman, **"...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah..."** (Al-Imran: 97). Maka apabila sudah terpenuhi syarat-syarat di atas sejatinya seorang Muslim segera menunaikan ibadah haji sebelum maut menjemput. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda, **"Bersegeralah kalian dalam menunaikan haji-yakni haji wajib-, karena seseorang tak tahu apa yang akan menimpa dirinya"** (HR Ahmad dan Abu Dawud) . Para ulama bahkan bersepakat bahwa ketidakmampuan seseorang yang didahului dengan kemampuan untuk mengerjakan haji tidak akan menggugurkan kewajiban haji seseorang. Jadi dianjurkan manakala seorang Muslim telah memenuhi syarat untuk berhaji maka sebaiknya segera ditunaikan sambil berusaha untuk meniatkannya karena Allah swt. *Wallahua'lam*

Bagaimana hukumnya mengenai acara Waliimatussafar (Ratiban) yang dilaksanakan sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, apakah Rasulullah juga melakukan hal demikian ?

Jawab :

Waliimatussafar berasal dari akar kata *Waliimah* yang berarti jamuan atau pesta dan *Safar* yang berarti perjalanan. Dengan demikian kata *Waliimatussafar* berarti jamuan atau pesta bagi orang yang hendak melakukan perjalanan jauh. Dalam kaitannya dengan ibadah haji maka sebenarnya Rasulullah tak pernah melakukan acara *Waliimatussafar* secara khusus, dan jika berkeyakinan bahwa acara *Waliimatussafar* ini merupakan rangkaian dari ibadah haji maka itu mengadagada (bid'ah). Apalagi kalau acara *Waliimatussafar* akan merusak ibadah haji itu sendiri seperti mengurangi keikhlasan, padahal ikhlas itu ruhnya ibadah. Pasalnya tak sedikit orang ingin menggelar acara *Waliimatussafar* hanya untuk tujuan tak seharusnya seperti agar nantinya ia disebut pak/ibu haji, sehingga terjebak dalam perbuatan Riya. Namun demikian kalau acara *Waliimatussafar* ini sebagai bagian dari rangkaian adab-adab safar (melakukan perjalanan jauh) dan bukan bagian dari rangkaian ibadah haji maka itu malah dianjurkan.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

TANYA JAWAB HAJI

Dalam konteks pertanyaan Anda ini Imam Nawawi dalam kitabnya *Al-lidhaah* telah merinci adab-adab safar itu yang antara lain: sebelum berangkat meninggalkan rumah dianjurkan untuk shalat dua rakaat dimana pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca Al-Ikhlâs, kemudian setelah salam membaca ayat Kursi, surat Al-Quraisy, Al-Ikhlâs, Al-Falaq dan An-Naas yang dilanjutkan dengan berdo'a agar urusannya dimudahkan.

Adab safar lain yang disebutkan Imam Nawawi adalah: hendaknya ia mengucapkan wada' (pamitan) terhadap keluarga, para tetangga dan para teman dekatnya. Tujuannya adalah untuk meminta maaf terhadap mereka dan agar mereka mendo'akannya.

Begitu pula Imam Nawawi menyebutkan adab-adab kepulangan dari safar, di antaranya: ketika tiba di rumah dianjurkan agar menuju mesjid terdekat untuk kemudian shalat dua rakaat, dan demikian juga apabila masuk ke rumah dianjurkan untuk shalat dua rakaat lalu berdo'a dan memanjatkan rasa syukur kepada Allah swt. Adapun niatnya adalah tanpa perlu mengucapkannya dengan lafal-lafal khusus yang berbahasa Arab, tapi cukup berniat di hati saja tanpa perlu dilafalkan. Jadi shalat dua rakaat sepulang ibadah haji bukanlah sunah haji tetapi bagian dari adab safar saja.

Kesimpulannya adalah jika *Waliimatussafar* itu dianggap sebagai rangkaian ibadah haji dan menimbulkan efek negatif seperti riya maka itu sama sekali tak dibenarkan, tapi jika muatan *Waliimatussafar* itu ternyata merupakan pengamalan dari adab-adab safar maka itu dianjurkan. *Wallaahua'lam*

Bagaimana hukumnya seorang muslimah pergi haji tanpa disertai mahrom ?

Jawab :

Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang hukum Muslimah berhaji wajib tanpa mahram. Dr. Yusuf Qardhawi dan Syaikh Athiyyah Shaqr, mantan Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar, membolehkannya jika ia ditemani orang yang amanah, atau Muslimah itu merasakan aman dalam perjalanannya baik ketika pergi maupun pulang, atau bersama dengan sebuah lembaga terpercaya yang mengkoordinir perjalanan haji itu. Pasalnya, pengharaman tanpa mahram itu karena *saddan adz-dzarai*, yaitu upaya preventif atau kuatir atas kondisi wanita. Dan jika kekuatiran atas keselamatan wanita atau fitnah yang akan menimpa wanita itu tidak ada, maka boleh baginya pergi haji tanpa mahram. Memang asal hukum berpergian bagi wanita itu tak boleh sendirian, tapi ia harus ditemani suaminya atau mahramnya. Nabi saw bersabda, **"Seorang wanita tak boleh berpergian kecuali dengan mahramnya..."**, (HR Bukhari). Hadits lainnya, **"Tak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berpergian dengan jarak tempuh sehari semalam tanpa ditemani mahramnya"**, (HR Malik, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudzi dan Ibnu Majah). **"Seorang wanita tak boleh berpergian jarak tempuh dua hari tanpa suaminya atau mahramnya"**, (HR Bukhari dan Muslim dari Abi Saïd). Dari Ibnu Umar, **"Tak boleh (wanita) berpergian tiga hari kecuali dengan mahramnya"**. (HR Bukhari dan Muslim)

Lihat slide berikutnya



KE TOPIK

TANYA JAWAB HAJI

Itulah hadits-hadits yang terkait dengan tidak bolehnya wanita berpergian tanpa disertai suami atau mahramnya. Kendati demikian, Ibnu Daqiq Al-I'ed menyebutkan bahwa Qadhi Abi Al-Walid Al-Yaji, ulama dari mazhab Maliki, mengecualikan wanita tua yang tak diinginkan lagi (untuk dinikahi). (Fathul Baari, Jilid 4, h. 447). Al-Atsram meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa Mahram itu bukan syarat dalam haji wajib. Menurut Al-Auzai, **(muslimah) boleh bersama dengan jamaah orang-orang terpercaya**. Sementara Malik mengatakan, (boleh) bersama dengan jamaah perempuan. **Syafi'i mengatakan, bersama Muslimah lainnya yang terpercaya. Ulama-ulama Syafiiyah berpendapat, boleh sendirian jika aman.** (Al-Furru, Jilid 3, h. 235-236). Bahkan mazhab Maliki membolehkan seorang wanita berhaji ikut rombongan laki-laki atau campuran antara laki-laki dan wanita, tapi syaratnya mereka dapat dipercaya alias amanah, artinya tak akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Dalil mazhab Syafi'i dan Maliki adalah makna ayat... **"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah..."** (Ali 'Imran: 97). Makna ayat ini masih global, artinya tanpa disebutkan apakah harus bersama suaminya atau mahramnya, yang penting ia sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Karena itu kalau seorang wanita terhindar dari kerusakan atau hal-hal tak diinginkan dalam pelaksanaan haji maka ia wajib berhaji.

Perlu diperhatikan bahwa kebolehan dari mazhab Syafi'i dan Maliki hanya untuk perjalanan ibadah wajib, seperti haji wajib, adapun untuk perjalanan yang sifatnya tak mendesak dan masih ada alternatif lain maka kedua mazhab itu tetap mengharuskan disertai mahram. *Wallaahua'lam*

Pantaskah Seorang Muslim Berhaji Tapi Ibadahnya Bolong-Bolong ?

JAWAB :

Minimal dalam sebuah ibadah, termasuk ibadah haji, ada dua syarat agar ibadah itu diterima di sisi Allah yaitu, ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah saw. Ikhlas artinya bahwa seseorang beribadah karena Allah semata bukan karena ingin dipuji orang atau karena tujuan lainnya. Allah swt berfirman, **"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya..."** (Al-Bayyinah: 5). Jadi, shalat yang masih bolong-bolong bukanlah penghambat atau penghalang ibadah haji, artinya meski shalat masih bolong-bolong maka hajinya tetap sah. Namun perlu diketahui bahwa salah satu tanda haji yang mabrur adalah manakala seseorang setelah berhaji akan semakin taat kepada Allah swt.

Terakhir yang harus di ketahui adalah, meninggalkan shalat wajib yang lima waktu termasuk dosa besar dan harus segera bertobat. Bahkan para ulama menganggap orang yang meninggalkan shalat wajib dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i apapun maka ia telah keluar dari agama Islam alias kafir. *Wallaahua'lam*

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

TANYA JAWAB HAJI

Sudah niat haji tetapi kemudian meninggal dunia. Apakah niat orang itu untuk berhaji akan diterima Allah, dan apakah Allah juga akan memberikan pahala haji bagi orang itu ?

JAWAB :

Yang Anda tanyakan sebenarnya berkaitan dengan masalah niat ibadah atau amal saleh yang tak sempat direalisasikan. Dalam sebuah hadits qudsi Rasulullah saw pernah bersabda, *Dari Abi Al-'Abbas Abdillah bin Abbas bin Abdi Al-Muthallib ra, dari Rasulullah saw seperti yang ia riwayatkan dari Rabbnya Yang Maha Suci dan Maha Tinggi, beliau mengatakan bahwa Allah Yang Maha Tinggi telah menuliskan amalan-amalan baik dan tercela, lalu ia menjelaskan, maka barangsiapa berkeinginan (berniat) dengan sebuah amalan baik kemudian ia tak mengerjakannya, maka Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi menuliskannya di sisi-Nya sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Dan jika berkeinginan atas amalan (baik) itu lalu ia mengerjakannya maka Allah menuliskan di sisi-Nya sepuluh hingga tujuh ratus kali dan lipatan ganda kebaikan. Jika ia berkeinginan terhadap sebuah kejahatan serta tak mengerjakannya maka Allah Yang Maha Tinggi menuliskannya di sisi-Nya sebagai sebuah kebaikan yang sempurna, dan jika ia berkeinginan atas amalan (jahat) itu lalu ia mengerjakannya maka Allah menuliskannya sebagai sebuah kejahatan.* (HR Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadits di atas maka dengan niat haji itu ia akan mendapat pahala kebaikan di sisi Allah. Kendati demikian tentunya ia tak akan mendapatkan pahala haji, pasalnya ia belum mengerjakan amalan haji. *Wallahu'alam*

Berhaji dan Masih Memiliki Hutang , atau berhaji dengan uang pinjaman ?

JAWAB :

Sekali lagi bahwa haji diwajibkan atas Muslim yang memiliki *Istitha'ah* (kesanggupan), hal ini didasarkan pada firman Allah SWT : **"...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah..."**(Ali 'Imran: 97). Yang dimaksud dengan kesanggupan itu adalah tersedianya perbekalan (seperti ongkos) untuk mengantarkannya ke Baitullah dan tersedianya dana untuk menutupi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya selama ia menunaikan haji, seperti kewajiban melunasi hutang, cicilan motor dan kebutuhan primer sehari-hari lainnya. Dan tak diperbolehkan menunda pembayaran hutang yang harus segera dilunasi jika memang ia mampu melunasinya, terlebih si pemberi pinjaman membutuhkan uang tersebut, karena perbuatan itu termasuk menzalimi pihak lain. Kemudian perlu diketahui bahwa pada dasarnya pelunasan hutang merupakan hak hamba dan pelaksanaan ibadah haji merupakan hak Allah, dalam hal ini pemenuhan hak Allah seperti haji ini lebih luas waktunya ketimbang pemenuhan hak hamba berupa hutang piutang yang terkadang harus segera dipenuhi. Maka wajarlah ketika Sahabat Nabi Abdullah bin Aby Aufa bertanya kepada Nabi SAW tentang seorang yang belum berhaji, *"Apakah dia berhutang ? Nabi SAW menjawab: Tidak!* (H.R.Al-Baihaqy).

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

TANYA JAWAB HAJI

Jika seseorang berangkat haji tetapi mengakibatkan kewajiban pelunasan hutang menjadi terganggu, maka ia berdosa karena ia telah menzalimi pihak lain, namun demikian hajinya tetap sah. Kalau ada orang yang berhutang kepada tetangga-tetangganya kemudian mau pergi haji, maka seharusnya ketika akan berangkat haji maka ia wajib meminta izin terlebih dahulu ke tetangga-tetangga yang dihutangnya. Jika ia diizinkan maka boleh baginya untuk berangkat haji dengan syarat ia yakin sepulangnya dari haji dapat melunasi hutang itu, jika tidak yakin maka sebaiknya ia mununda keberangkatannya, jika masih juga memaksakan untuk berangkat maka hajinya tetap sah namun ia berdosa karena telah menzalimi tetangga-tetangga yang dihutangnya dengan tidak segera melunasi hutang-hutangnya itu. *Wallahua'alam*

Badal haji untuk orang yang sudah meninggal dan syarat-syaratnya ?

JAWAB :

Status haji salah puteranya itu tergantung niat si bapak, sebab segala amalan, termasuk ibadah haji, tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk diri sendiri maka hajinya sah dan jika niatnya untuk orang lain (badal haji) maka ini berkaitan dengan syarat-syarat orang yang berhak menggantikan ibadah haji orang lain. Syarat-syarat orang yang menggantikan haji orang lain adalah: Baligh dan waras (mukallaf), pernah berhaji untuk dirinya (tak mesti dua kali), hendaknya ia berniat dengan mengucapkan **"Saya berniat Ihram atas nama si Fulan"**. Namun demikian, **mazhab Hanafi tak mensyaratkan agar orang yang menggantikan haji orang lain itu pernah berhaji terlebih dahulu**, alasannya dalil tentang kebolehan badal haji bersifat umum tanpa disebutkan apakah ia pernah berhaji atau belum. Menurut mereka, hukum orang yang menggantikan haji orang lain sedang ia sendiri belum berhaji adalah makruh tahrim (yaitu tingkatan makruh tertinggi). Adapun dalil diperbolehkannya badal haji adalah dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, *Seorang wanita dari Juhainah mendatangi Nabi saw dan berkata, sesungguhnya ibuku telah bernazar hendak berhaji, namun tak juga berhaji sampai ia meninggal, apakah saya berhaji untuknya? Beliau menjawab, Ya... (HR. Jamaah)*. Dan masih ada lagi hadits-hadits lainnya yang intinya membolehkan badal haji. *Wallahua'lam*.

Hukum Umrah Berkali-Kali ketika Haji dan di Luar Haji

JAWAB :

Dalam hidupnya Rasulullah hanya menunaikan 4 kali umrah yaitu umrah Hudaibiyah pada tahun ke-6 H, umrah berikutnya pada tahun ke-7 H, umrah Ji'ranah tahun ke-8 H dan umrah ketika beliau berhaji, yang menurut pendapat paling kuat Rasulullah berhaji dengan cara Qiron, yaitu berihram untuk haji dan umrah sekaligus atau berihram untuk umrah saja lalu memasukkan niat haji sebelum Tawaf. Maka jelaslah bahwa ketika berhaji Rasulullah hanya sekali berumrah.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

TANYA JAWAB HAJI

Adapun hukum umrah berkali-kali, baik di bulan-bulan haji atau di luar bulan haji, menurut mayoritas ulama hukumnya sunah, dasarnya adalah: *Dari Abi Hurairah r.a., bahwa Nabi saw bersabda, "Dari umrah ke umrah lainnya adalah penebus dosa (kaffaarah) di antara keduanya..."*. (H.R Buhkari dan Muslim). Dalam kitab *Al-Majmu'* Imam Nawawi mengatakan, dua atau tiga kali atau lebih umrah dalam setahun atau dalam sehari taklah dimakruhkan, bahkan tanpa diragukan lagi, dalam pandangan kami (mazhab Syafi'i) memperbanyaknya disunnahkan. Menurut Ash-Shan'ani dalam *Subulus Salaam* mengatakan, sabda Nabi saw *Dari umrah ke umrah lainnya* merupakan dalil berulang-ulangnya umrah, dan itu tak makruh dan tak dibatasi waktu. Perlu diketahui bahwa mereka yang mengatakan bahwa makruh melakukan umrah berkali-kali dalam satu tahun, maka kemakruhan ini, menurut mereka, akan hilang manakala ia beberapa kali memasuki kota Makkah dari arah di mana di sana ada miqot ihram. *Wallahua'alam*

Anak Bernazdar Menghajikan Orang Tua Tapi Belum Pernah Berhaji ?

JAWAB :

Ibadah haji hukumnya wajib *'Ain*, artinya kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap individu Muslim. Karena itu, manakala seorang Muslim telah memiliki semua persyaratan untuk menunaikan ibadah haji, maka dirinyalah yang lebih dahulu terkena kewajiban itu, bukan orang lain.

Jadi, memang sebaiknya anak lebih dahulu berhaji ketimbang orang tua. Pasalnya, yang sebenarnya telah terkena kewajiban haji itu adalah anaknya sendiri bukan orang tua. Selain itu, hukum fiqh tak menyebutkan siapa yang wajib diutamakan dalam berhaji antara anak dengan orang tuanya, artinya tidak perlu mendahulukan orang tua dalam melaksanakan haji ketimbang diri sendiri. Demikian juga dalam kaidah ushul fiqh dikenal dengan kaidah "***Laa Itsaara fi al 'Ibaadah***". Maksudnya "**Tidak perlu mendahulukan orang lain dalam hal ibadah**". Namun demikian, jika anak tersebut berjanji untuk menghajikan ibunya bila dia sudah bekerja misalnya, maka dalam kondisi ini anak harus dan wajib menghajikan orang tua, dan inilah yang dinamakan dengan *Nadzar*. Allah swt berfirman, "...dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka..." (Al-Hajj: 29). Jadi kesimpulannya, anak tersebut wajib dan harus memberikan biaya naik haji untuk orang tua meski dia belum naik haji, karena itu berkaitan dengan **nadzar**. *Wallaahua'lam*

Haji Tamattu, Ifrad, atau Qiran?

JAWAB :

Secara sederhana pengertian dari 3 macam cara manasik haji di atas adalah sebagai berikut : **Pertama**, Ifrad adalah berihram untuk haji saja pada waktu haji. **Kedua**, Qiran adalah berihram untuk haji dan umrah sekaligus atau berihram untuk umrah saja lalu memasukkan niat haji sebelum Tawaf. Dan **ketiga**, Tamattu' yaitu mengerjakan umrah pada bulan-bulan haji kemudian setelah itu mengerjakan haji.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

TANYA JAWAB HAJI

Pada dasarnya bagi jemaah dibolehkan untuk menggunakan salah satu dari 3 macam cara di atas, hal itu ditegaskan oleh hadits, *Dari Aisyah ra berkata, kami pergi bersama Rasulullah saw di tahun haji Wada. Di antara kami ada yang berniat ihram untuk umrah, ada yang berniat ihram untuk haji dan umrah dan ada pula yang berniat ihram untuk haji dan Rasulullah saw sendiri berniat ihram untuk haji. Adapun yang berniat ihram untuk umrah maka ia dalam keadaan halal pada hari sampainya, dan adapun yang berniat ihram untuk haji atau menggabungkan antara haji dan umrah maka ia tak dalam keadaan halal sampai hari Nahar.* (HR Ahmad, Bukhari, Muslim dan Malik). Namun dalam hadits lain disebutkan bahwa Nabi saw telah menyuruh kepada orang yang tidak membawa binatang sembelihan agar menjadikan niat hajinya dirubah untuk umrah dan bertahallul serta bertamattu sampau melakukan ihram untuk haji. Sabda beliau, **“Jika tidak karena binatang sembelihanku, tentu aku menghalalkan diriku sebagaimana yang kalian lakukan...”** (HR Muslim). Jadi berdasarkan hadits itu Nabi saw menjelaskan bahwa beliau tak melakukan Tamattu karena beliau membawa binatang sembelihan. Ringkasnya, berdasarkan hadits ini, haji selain Tamattu diperuntukkan bagi mereka yang membawa binatang sembelihan. *Wallahua'lam*

Jika sudah haji tetapi sifat buruk tidak berubah, apakah hajinya mabrur ?

JAWAB :

Nabi saw bersabda, *Dari Abi Hurairah ra, ia mengatakan: Rasulullah saw bersabda, “Haji yang mabrur itu tak ada ganjarannya selain dari surga...”* (HR Muslim, Ahmad dan An-Nassai). Haji yang mabrur artinya haji yang diterima di sisi Allah, karenanya Allah akan memberi dia *Al-Birru*, artinya pahala. Seseorang akan dapat meraih haji mabrur manakala hajinya itu tak dikotori dengan perbuatan-perbuatan dosa. Dengan demikian orang yang menginginkan haji mabrur maka hendaknya **meluruskan niat hajinya itu terlebih dahulu**, yaitu karena Allah bukan karena lainnya, seperti agar dapat dipanggil bapak/ibu haji, demi popularitas, atau tujuan duniawi lainnya. Dengan demikian mabrur tidaknya seseorang tak dapat dipastikan dari kaca mata manusia, karena itu hanya Allah saja yang mengetahuinya. **Namun demikian, kita dapat berusaha untuk meraih gelar mabrur itu, diantaranya niat yang ikhlas, haji dari uang yang halal dan bersih serta tak mengandung unsur syubhat, mengerjakan semua amalan sunah dan akhlak dalam berhaji seperti tak mencaci, berbantah-bantahan dan berkata-kata keji.** Memang indikasi mabrur atau tidaknya seseorang dalam berhaji dapat terlihat dalam kesehariannya pasc ahaji, seperti menunaikan kewajiban-kewajiban dan sunah agama, berakhlak mulia, banyak bertaubat, beristigfar dan amalan kebaikan lainnya. Namun kepastian mabrur tidaknya tetap hanya Allah saja yang Maha Mengetahui. *Wallahua'lam*

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

TANYA JAWAB HAJI

Bagaimana prioritas haji antara suami dan istri ?

JAWAB :

Prioritas haji antara suami dan istri dalam sebuah keluarga dapat dijelaskan sebagai berikut : **pertama**, kalau dana itu hasil usaha atau harta si suami maka si suami sama sekali tak diwajibkan untuk menghajikan si istri, pasalnya kewajiban si suami hanyalah memberikan nafkah kepada istrinya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan primer lainnya. Kendati demikian si suami dapat saja menghajikan istrinya sebagai bentuk cinta kasih terhadapnya, tentu ini kalau si suami mempunyai cukup dana dan menginginkan istrinya berhaji. Tapi kalau hanya memiliki dana cukup untuk dirinya saja, maka bagi si suami sudah wajib haji. **Kedua**, bila dana itu dari hasil usaha/atau harta si istri, maka si istri lebih berhak untuk menunaikan ibadah hajinya terlebih dahulu. **Ketiga**, sebenarnya prioritas dalam berhaji itu dapat ditentukan dan dirundingkan sesuai situasi dan kondisi keluarga Anda, dan langkah ini lebih bijak dan tak menimbulkan keretakan antara suami-istri. *Wallahua'lam*

Badal Haji bagi Orang Uzur

JAWAB :

Perlu diketahui bahwa Badal haji bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah tiada, tapi Badal haji juga berlaku bagi mereka yang ditimpa sakit dan didera uzur. Hal ini sesuai hadits Rasulullah saw, *Dari Abdullah bin Abbas ra, ia berkata, Fadhal berkendara dengan membonceng Rasulullah. Tiba-tiba datanglah seorang wanita dari Khats'am. Fadhal melihat kepadanya demikian pula wanita itu melihat kepada Fadhal. Maka Rasulullah pun memalingkan muka Fadhal ke arah lain sementara Wanita itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Allah mewajibkan haji atas hamba-hambanya dan kebetulan ayahku telah sangat tua renta hingga tak sanggup lagi berkendara, maka apakah saya berhaji untuknya?" Beliau menjawab, "Boleh". Dan peristiwa itu ketika haji Wada'.* (HR Bukhari). *Wallahua'lam*

Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum berangkat Haji ?

JAWAB :

1. BARANG BAWAAN

Sebaiknya sebelum berangkat inventarisasikan dulu barang-barang yang akan dibawa. Sebenarnya masing-masing orang akan mempunyai kepentingan yang berbeda berkaitan dengan barang yang akan dibawanya. Kendati demikian berikut ini perlengkapan standard dan pada umumnya dibutuhkan oleh setiap jemaah haji, yaitu :

Pakaian. Jika Anda pergi saat musim panas maka siapkan pakaian yang terbuat dari bahan yang tipis dan dapat menyerap keringat. Pilihlah warna putih atau warna terang agar tak menyimpang panas. Hindarkan warna hitam. Begitu sebaliknya, jika di musim dingin maka siapkan pakaian penghangat.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

TANYA JAWAB HAJI

Bagi jemaah pria pakaian yang diperlukan adalah, beberapa potong baju kemeja tangan panjang, beberapa potong oblong (T-Shirt bahan katun), beberapa potong celana bahan katun, pakaian dalam dan kaos kaki secukupnya, pakaian tidur dan handuk kecil, baju hangat atau jaket untuk di dalam pesawat. Bagi jemaah wanita adalah, beberapa potong bajau/blouse tangan panjang, beberapa baju kurung berleher/lengan panjang, beberapa potong celana yang panjang longgar, satu-dua potong pakaian tidur, pakaian dalam secukupnya, beberapa kaos kaki, 3 potong mukena pendek, 4 potong tutup kepala dari katun, satu jaket untuk di pesawat. Semua pakaian di atas sebaiknya diberi nama agar tak tertukar ketika dijemur di pemondokan Mekah atau di Medinah. Jangan bawa pakaian terlalu banyak sebab akan memberatkan.

Mandi dan Cuci. Bawalah perlengkapan mandi dengan merek seperti yang biasa dipakai sehari-hari di tanah air. Adapun perlengkapan mandi dan mencuci yang harus dipersiapkan adalah, tas atau kotak sabun, sabun mandi, sabun cuci, sabun colek, sabun serbuk, sikat gigi dan odol, shampoo, handuk, parfum/deodoran, gunting kuku, pisau cukur (bagi pria), dan gayung. Saat berada di asrama haji atau di tanah suci perlengkapan mandi dan mencuci ini sangat dibutuhkan, begitu pula saat beradad di bandara udara Jeddah.

Makanan. Pihak Depag atau Biro Haji telah menyiapkan makanan untuk jemaah haji, bahkan ketika tiba di Bandara King Abdul Aziz makanan bagi jemaah telah disiapkan. Untuk mendapatkan makanan siap saji selama di tanah suci, tidaklah sulit karena banyak di jual di sana. Selain itu, makanan juga disediakan pada saat tertentu, seperti saat wuquf di Arafah, mabit di Mina atau di Muzdalifah. Kalau mungkin, bawalah makanan jadi yang bisa tahan lama, seperti rending, dendeng, sambal teri, serundeng dan lain-lain. Sebenarnya pemerintah Arab Saudi melarang membawa makanan jadi ini. Namun pada kenyataannya hampir semua jemaah membawa bekal tersebut tetapi toh tak ada masalah.

Masak Sendiri. Anda juga boleh memasak sendiri. Bahan-bahannya banyak tersedia dan mudah didapat, selain itu lebih irit. Yang agak repot barangkali mengenai kompor dan perabotan masak lainnya. Maka kalau memang mau praktis, belilah rice cooker multi fungsi yang bisa memasak nasi dan bisa memasak sayur atau gulai. Rice cooker jenis banyak dijual di Saudi.

Obat-Obatan. Batuk, flu, pilek, infeksi kerongkongan dan sariawan adalah penyakit yang paling sering menyerang jemaah. Maka bawalah obat-obatan yang biasa dikonsumsi. Bagi calon jemaah haji yang menderita penyakit tertentu, sebaiknya menyiapkan obat-obatan seperti yang disarankan oleh dokter dalam jumlah yang cukup. Vitamin atau multi vitamin sebaiknya disiapkan juga. Adapun obat-obatan yang biasanya dibutuhkan di tanah suci adalah, obat batuk, obat flu dan pilek, obat diare, obat kumur, obat luka, plester, krem pelindung kulit, pelembab bibir, minyak gosok, obat tetes mata dan obat penunda menstruasi. Perlu diperhatikan bahwa sebenarnya pelayanan medis itu telah tersedia baik dari pihak Depag, atau Biro Haji atau pemerintah Saudi.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

TANYA JAWAB HAJI

Keperluan Sehari-Hari, yaitu perlengkapan yang harus disiapkan untuk melakukan perjalanan harian di tanah suci, seperti ke masjid, ke pasar atau ziarah. Ini perlu demi kenyamanan Anda. Perlengkapan itu adalah, handuk kecil, kaca mata hitam, kantong kain, masker, sandal jepit, semprotan air, sepatu kets tipis, buku dan alat tulis yang mencakup (Al-Qur'an kecil, buku do'a dan zikir, buku manasik haji, buku notes, spidol), uang bekal tambahan, koper yang agak berbeda dari koper yang dibagikan pihak Depag atau Biro Haji agar mudah dicari, dan tas tentang untuk di cabin pesawat, dan kamera atau handy cam. Adapun buku panduan yang diberikan Depag saya kira cukup untuk dijadikan rujukan Anda, tapi kalau Anda memandangnya kurang praktis dn terlalu menjlimet Anda dapat mencari buku panduan lainnya yang menurut Anda lebih mudah dipahami.

2. MENTAL DAN SPIRITUAL

Pertama yang dilakukan adalah niat yang benar, artinya menunaikan haji harus karena Allah, bukan karena prestise, karena sesungguhnya segala amalan itu tergantung niatnya. **Kedua**, beristikhrah dalam memilih biro perjalanan haji yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. **Ketiga**, minta maaf dan membebaskan diri dari hak-hak orang lain sebelum keberangkatan. **Keempat**, meminta restu kepada orang tua untuk mendapatkan keberkahan. **Kelima**, menulis wasiat tentang apa saja yang menjadi haknya dan yang menjadi kewajibannya, karena umur manusia merupakan rahasia Allah. **Keenam**, mempelajari tata cara haji dan umrah secara intensif, hal ini tak lain agar dalam melakukan haji berjalan lancar dan tak ragu serta sesuai dengan tuntunan Nabi saw agar ibadahnya sah serta diterima di sisi Allah swt. **Ketujuh**, taubat dengan tulus, hal ini dimaksudkan agar menjadikannya perjalanan menuju Baitullah merupakan perjalanan *Rabbani* yang penuh keberkahan. **Kedelapan**, memilih teman yang baik. **Kesembilan**, pamitan terhadap keluarga dan handai taulan. *Wallahua'lam*

Bagaimana hukumnya ikut program PHK agar dapat berhaji ?

JAWAB :

Pada dasarnya ibadah haji hanya diwajibkan bagi mereka yang telah memiliki kemampuan. Ini ditegaskan oleh firman Allah swt, "...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah..."(Ali 'Imran: 97).Maka wajarlah ketika Sahabat Nabi Abdullah bin Aby Aufa bertanya kepada Nabi SAW tentang seorang yang belum berhaji, "*Apakah dia berhutang? Nabi SAW menjawab: Tidak!*" (H.R.Al-Baihaqy).

Berkaitan dengan kasus karyawan yang mengajukan permohonan untuk di-PHK agar dapat uang pesangon yang besar yang nantinya dipergunakan untuk berhaji maka itu merupakan hak-nya. Hanya saja hal itu jangan sampai menyengsarakan yang orang menjadi tanggungannya, seperti anak dan istri. Sebab, menafkahi keluarga hukumnya wajib dan lebih utama ketimbang berhaji. Kemudian Allah tidak menuntut kita atas kesanggupan kita.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

TANYA JAWAB Haji

Tapi kalau memang dia menjamin setelah di-PHK akan dapat pekerjaan pengganti, apalagi sudah mempunyai pengalaman kerja cukup banyak, maka itulah yang seharusnya dilakukan dan dia tak termasuk orang yang menzalimi keluarga serta insya Allah sah haji-nya. Namun perlu diperhatikan, sebaiknya direncanakan segala sesuatunya dengan matang sehingga tak mengakibatkan kemadharatan. Memang sebaiknya haji ditunaikan sesegera mungkin, hal ini pernah ditegaskan oleh Nabi saw, **"Barangsiapa yang hendak berhaji maka bersegeralah, karena mungkin ia ditimpa sakit, hilang kendaraan atau ada keperluan lainnya."** (HR Ahmad, Ibnu Majah, Baihaqi dan Ad-Darimi). Kendati demikian, perintah menyegerakan itu bagi orang yang telah memiliki kemampuan. Adapun bagi orang yang belum mempunyai kesanggupan maka ia tak dituntut untuk segera berhaji, lalu jika orang yang belum mempunyai kemampuan itu meninggal sedang belum berhaji insya Allah ia tak berdosa. *Wallahua'lam*

Istri pergi haji tanpa izin suami ?

JAWAB :

Pada prinsipnya ketika si istri hendak berhaji maka ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Tapi, jika hajinya si istri itu sifatnya wajib, seperti haji untuk pertama kali, maka ia berhak untuk tetap pergi meski tak diizinkan oleh suaminya. Pasalnya, haji itu hak Allah dan merupakan kewajiban agama. Memang mentaati suami itu wajib, tapi mentaati Allah itu lebih wajib lagi. Kendati demikian, ketika ia berhaji maka ia harus didampingi mahramnya (orang yang haram dikawininya) atau dengan kelompok wanita yang dapat dipercayai serta amanah. Jadi, kalau memang hajinya itu sifatnya wajib, maka itu tetap sah meski tanpa seizin si suami. *Wallahua'lam*

Jual tanah untuk biaya pendidikan anak atau berhaji ?

JAWAB :

Haji diwajibkan atas Muslim yang memiliki *Istitha'ah* (kesanggupan), hal ini didasarkan pada firman Allah SWT: **"...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah..."** (Ali 'Imran: 97). Yang dimaksud dengan kesanggupan itu adalah tersedianya perbekalan (seperti ongkos) untuk mengantarkannya ke Baitullah dan tersedianya dana untuk menutupi kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikannya selama ia menunaikan haji, seperti memberikan nafkah kepada keluarga yang ditinggalkannya yaitu berupa makanan, pakaian, biaya pendidikan dan kebutuhan primer lainnya. Jadi, jika seseorang belum dapat memenuhi kebutuhan primernya, seperti biaya pendidikan atau sekolah, maka sebenarnya ia tak diwajibkan untuk berhaji, sebab haji diwajibkan setelah ia menunaikan semua kebutuhan pokoknya. *Wallahua'lam*

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

TANYA JAWAB HAJI

Setiap tahun pergi haji ? (Sedangkan tetangga dan masyarakat di sekitarnya sangat miskin dan bahkan di kampungnya sendiri ada sebuah Masjid yang belum selesai dibangun yang masih sangat membutuhkan dana tambahan)

JAWAB :

Ibadah haji itu wajib ditunaikan hanya sekali dalam seumur hidupnya, dan mereka yang melakukan haji lebih dari sekali maka hukumnya sunah. Ini berdasarkan hadits:

Abu Hurairah berkata, Rasulullah telah berkhutbah di hadapan kami dan mengatakan, “Wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji atas kamu, maka berhajilah.” Lalu seorang laki-laki bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah tiap tahun?” Beliau tetap terdiam sampai pertanyaan itu diulang tiga kali, maka Nabi saw menjawab, “Andai saya jawab “Ya” maka itu menjadi wajib sedang kamu tak akan mampu melaksanakannya.” (HR Ahmad, Muslim dan An-Nasai)

Berkaitan dengan pertanyaan ini, perlu sekali di sini dinukilkan kisah seorang ulama bernama Imam Bisyr Ibnu Al-Harits ketika beliau ditanya oleh seseorang dengan mengatakan, “Saya memiliki 200 Dirham. Saya ingin berangkat haji dengan uang itu.” Imam Bisyr bertanya, “Apakah kamu sudah menunaikan haji?” Orang itu menjawab, “Ya.” Imam Bisyr berkata, “Bukankah aku sudah tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari hal itu?” orang itu menjawab, “Apa itu?” Imam Bisyr menjawab, “Pergi dan berikan untuk yatim, janda, fakir miskin, serta ibnu sabil. Orang itu lalu membagi uangnya yang 200 dirham, kemudian imam Bisyr berkata, “Ini lebih baik ketimbang haji sunah.” Orang itu berkata, “Akan tetapi, hatiku selalu teringat kepada Baitullah.” Imam Bisyr berkata kepadanya, “Harta yang mengandung unsur syubhat (dari sumber yang tak jelas) akan membuat pemiliknya menafkahkan harta itu sesuai dengan hawa nafsunya, yaitu dirimu.”

Semoga kisah di atas dapat mewakili alasan bagi mereka yang kerap melakukan ibadah haji atau haji setiap tahun (haji sunah) dan kita dapat merenungkan dan mengambil hikmah dari kisah itu. Sebenarnya, dalam kasus ini haruslah diberlakukan fiqh prioritas, yaitu suatu pemahaman mana yang harus diutamakan, apakah haji sunah atau mengalihkan dana haji sunah itu kepada bentuk ibadah lain yang lebih bermanfaat, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Contoh skala kecil adalah membantu fakir miskin dan pembangunan yayasan-yayasan sosial Islam dan mesjid di sekitarnya. Maka akan menjadi kurang etis atau bahkan berdosa manakala seseorang berhaji setiap tahunnya sementara salah satu kerabat atau tetangganya kelaparan, atau sakit yang tak sembuh-sembuh karena tak ada dana untuk pengobatan, atau pembangunan mesjid di lingkungannya yang tak kunjung usai karena ketiadaan biaya, atau sekolah pendidikan Islam yang memberikan pendidikan murah atau gratis bagi anak-anak Muslim menjadi bubar karena tak ada donatur sementara di sekitarnya ada sekolah-sekolah Kristen yang juga memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak Muslim. Meski demikian, kalau pun ia memaksakan haji sunahnya, maka hajinya itu tetap sah, meski berdosa karena mengabaikan sesuatu yang sebenarnya bagi dia merupakan suatu kewajiban.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

TANYA JAWAB HAJI

Adapun dalam skala besar, andai dana-dana haji sunah seluruh Indonesia diinfakkan, maka sungguh umat Islam akan dapat mempunyai dana yang cukup besar yang akan dipergunakan bagi pemberdayaan umat dan dakwah. Misalnya, untuk mengentaskan kemiskinan yang mencapai 35 juta jiwa, yang mayoritas umat Islam, atau untuk membendung gerakan kristenisasi yang didukung dengan dana berlimpah, atau membangun sekolah-sekolah gratis atau murah bagi Muslim tak mampu dan banyak hal lain yang dapat dilakukan yang manfaatnya lebih banyak dan luas ketimbang berhaji sunah yang manfaatnya hanya dirasakan sendiri. Selain itu, banyaknya mereka yang menunaikan haji sunah juga secara tidak langsung akan menghalangi (menzalimi) mereka yang tak dapat berangkat haji untuk pertamakalinya (haji wajib) karena tersandung kuota, pembatasan jemaah haji, ini yang kerap terjadi pada setiap musim haji di beberapa negara seperti Indonesia. Tentu, upaya-upaya penyadaran atas mereka yang berkali-kali haji itu haruslah melibatkan berbagai pihak, seperti para ulama dan ustadz, kebijakan pemerintah dan lembaga-lembaga Islam.

Walaahu'alam

Bagaimana saya harus memilih Miqot ?

JAWAB :

Miqot-miqot *makani* (lokasi) untuk ihram ibadah haji atau pun umrah ditentukan sendiri oleh Rasulullah saw sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Biasanya bagi orang Indonesia miqot *makannya* di Yalamlam, demikian pula bagi mereka yang melintasi dan lebih dekat kepada Yalamlam maka miqotnya dari sana. Berkaitan dengan Qarnul Manazil, maka tempat itu merupakan miqotnya penduduk Najd dan orang yang melewatinya. Miqat ini sekarang dinamakan dengan Sailul Kabir yang jaraknya dengan Mekkah sekitar 78 km. Jadi, kalau memang pesawat yang ditumpangi ternyata miqatnya lebih dekat kepada Qarnul Manazil, maka memang sebaiknya berihram dari sana. Demikian juga jika pesawat melewati Yalamlam maka miqot-nya sebaiknya dari Yalamlam. Dalam hal ini, saya menganjurkan agar tidak kerepotan mengganti pakaian ihram di dalam pesawat ketika melintasi miqot, maka sebaiknya mengenakan pakaian ihram dari bandara udara di Jakarta dengan niat ihram di pesawat saat memasuki miqot yang telah ditentukan oleh Rasulullah saw. Adapun memakai dan berniat ihram di Bandara King Bin Abdul Aziz sebenarnya merupakan fatwa para ulama kontemporer seperti Syekh Abdullah Bin Zaid, Ketua Dewan Syariah di Qatar, dan ini pendapat golongan mazhab Maliki. Kemudian perlu diketahui bahwa mazhab Maliki tumbuh dan berkembang bermula dari kota Medinah bukan dari Iraq, selain itu, Imam Maliki tidaklah kurang dalam rujukan hadist, bahkan sebaliknya, sebelum kitab-kitab hadits bermunculan seperti Sahih Bukhari dan Muslim, maka Imam Malik lebih dulu menyusun kitab hadits yang kemudian dikenal dengan kitab *Muwatha*. *Wallaahua'lam*

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

TANYA JAWAB HAJI

Bagaimana melakukan Ihram Haji Tamattu ?

JAWAB :

Bagi seorang yang berhaji Tamattu, maka setelah umrahnya usai ia kembali menjadil halal, artinya semua larangan ihram untuk umrah tak lagi berlaku baginya. Lalu, ia menunggu sampai tibanya hari Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah, dimana pada tanggal itu ketika waktu zawal (bergesernya matahari) ia wajib kembali niat berihram untuk haji dengan mengucapkan Talbiyyah *Labbaika hajjan* (aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk haji). Maka sejak itu semua larangan ihram kembali berlaku atas dirinya. Adapun berangkat ke Mina untuk bermalam di sana pada hari Tarwiyah maka hukumnya adalah sunah. Ini merupakan pendapat semua mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Dengan demikian, boleh baginya pada hari Tarwiyah langsung menuju ke Arafah untuk wukuf di sana pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi, bagi jemaah haji Tamattu, baik itu yang hendak menuju ke Mina atau ke Arafah, maka ia harus tetap berihram dan niat haji pada tanggal 8 Dzulhijjah ketika waktu zawal (bergesernya matahari) dan ini hukumnya wajib. *Wallahua'lam*

Rambut rontok ketika Ihram ?

JAWAB :

Memang di antara hal yang dilarang dalam ihram adalah memotong rambut dengan cara cukur atau yang lainnya. Allah swt berfirman, **"Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya"**. (Al-Baqarah: 196). Termasuk di dalamnya mencukur atau mencabut rambut atau bulu yang ada pada badan. Lalu ada sebuah riwayat dari Atha, katanya, "Jika seseorang yang tengah ihram mencabut tiga helai rambutnya atau lebih, hendaklah ia membayar tebusan dengan menyembelih seekor kambing." (Diriwayatkan oleh Said Bin Manshur). Dan Syafi'i meriwayatkan pula dari padanya, bahwa ia mengatakan, "Pada sehelai rambut dendanya sesukat-makanan-, pada dua helai dua sukat, dan pada tiga helai atau lebih atau lebih menyembelih seekor kambing". Berkaitan dengan kasus tersebut, maka hal tersebut tak dikenai denda apapun dan ihram-nya *insya Allah* sah. Pasalnya, rontoknya rambut tidak dicabut dengan sengaja atau tidak dicukur atau dipotong, karena rambut rontok sendiri. Dan ini di luar batas kemampuan kita serta Allah swt tak ingin menyulitkan hamba-Nya, **"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tak menghendaki kesukaran bagimu"**. (Al-Baqarah: 185). **"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"**. (Al-Baqarah: 78), **"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu"**. (Al-Ahzab: 5). **"Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya"**. (Ath-Thalaq: 7). Bahkan bila seseorang punya penyakit di kepalanya yang mengharuskannya bercukur, maka hal itu dibolehkan disertai membayar fidyah, sesuai firman Allah, **"Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya bayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban..."**. (Al-Baqarah: 196). *Wallahua'lam*

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

TANYA JAWAB HAJI

Hukum pakaian dalam ketika Ihram

JAWAB :

Dalam ihram terdapat larangan-larangan yang harus ditaati oleh jemaah. Pada dasarnya, larangan-larangan itu terbagi kepada tiga bagian. Pertama, larangan bagi jemaah pria dan wanita. Kedua, larangan yang khusus bagi jemaah pria. Ketiga, larangan yang khusus bagi jemaah wanita. Dan pakaian dalam dapat dikategorikan sebagai pakaian berjahit, serta pakaian berjahit itu termasuk salah satu larangan yang khusus bagi pria saja. Dalilnya, *"Seorang laki-laki bertanya, 'Ya Rasulullah, pakaian apakah yang dikenakan seorang yang tengah Ihram?' Rasulullah mengatakan, 'Ia tak boleh mengenakan baju (kemeja), tidak pula serban, baju celana dan celana... (HR. Bukhari). Para ulama sepakat bahwa larangan-larangan dalam hadits di atas hanya diperuntukkan bagi jemaah pria. Maka, semua baju yang berjahit dan dibuat seperti bentuk tubuh manusia, seperti pakaian dalam, tak boleh dikenakan oleh jemaah haji pria. Jadi, para wanita boleh memakai pakaian dalamnya ketika ihram. Wallaahua'lam*

Berihram ketika Haidh ?

JAWAB :

Wanita yang tengah haidh boleh berihram untuk haji atau umrah dan ia dapat melakukan semua rangkaian ibadah haji kecuali Thawaf di Baitullah. Maka ketika hendak Thawaf ia harus menunggu sampai ia kembali suci. Dasarnya adalah karena Rasulullah telah memerintahkan Aisyah r.a. agar ia melakukan haji sebagaimana orang-orang berhaji kecuali Thawaf di Baitullah (Muttafaq 'alaih). *Wallahua'lam*

Urutan Amalan Ibadah Haji Tamattu'

JAWAB :

Haji Tamattu' adalah cara pengerjaan manasik haji dengan terlebih dahulu mengerjakan ihram untuk umrah pada bulan-bulan haji, lalu setelah mengerjakan umrah ia bertahallul dan menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah, dan pada tanggal 8 Dzulhijjah itu ia kembali berihram untuk niat haji. Bagi orang yang melakukan haji Tamattu' maka ia harus menyembelih seekor kambing.

Adapun rinciannya, (1) Sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, ketika Anda tiba di Miqot Yalamlam, Anda mulai berniat ihram dengan pakaian ihram untuk pengerjaan umrah. Niatnya dengan mengucapkan *Labbaika Allaahumma 'Umran*. (2) Setibanya di Makkah Anda langsung Thawaf Qudum di Ka'bah (3) Dilanjutkan dengan Sa'i antara Shafa dan Marwah (4) Dan terakhir Anda bertahallul. Semua amalan di atas merupakan amalan umrah dan dikerjakan sebelum tanggal 8 Dzulhijjah.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

TANYA JAWAB HAJI

Apabila kita telah bertahallul maka semua larangan bagi orang yang berhram tak berlaku lagi sampai tiba tanggal 8 Dzulhijjah dimana pada tanggal itu kita kembali memakai pakaian ihram dan berniat ihram untuk haji dengan mengucapkan *Labbaika Allaahumma Hajjan*. Sejak itu semua larangan ihram kembali berlaku.

Berikut urutan amalan haji Tamattu': (1) Setelah memakai pakaian ihram dan berniat untuk haji pada tanggal 8 Dzulhijjah, maka dari tempat penginapan Anda pergi ke Mina. Di Mina Anda melakukan shalat Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh. Untuk shalat yang empat rakaat diqashar dengan tanpa dijama' (2) Setelah matahari terbit pada tanggal 9, Anda berangkat ke Arafah untuk wuquf. Di Arafah Anda shalat Dzuhur dan Ashar dengan diqashar dan jama' taqdim. (3) Masih di Arafah, setelah matahari terbenam, Anda bertolak ke Muzdalifah dan shalat Maghrib dan Isya di sana dengan dijama dan diqashar, lalu mengambil batu kerikil untuk melontar jumrah Aqabah, dan Anda bermalam di Muzdalifah sampai terbit fajar serta shalat Shubuh. (4) Pada 10 Dzulhijjah, setelah Shalat Shubuh di Muzdalifah maka Anda segera bertolak menuju Mina untuk melontar Jumrah Aqabah, menyembelih korban, tahallul kecil, dan pergi ke Makkah untuk Thawaf Ifadhah dan Sa'i. Jika Anda telah menyelesaikan thawaf Ifadhah dan Sa'i maka Anda melakukan Tahallu Kubro, yang artinya semua larangan ihram tak berlaku lagi bagi Anda. (5) Tanggal 11, Anda bermalam di Mina dan melontar 3 Jumrah setelah Dzuhur (6) Tanggal 12, Anda bermalam lagi di Mina dan melontar 3 Jumrah setelah Dzuhur. Setelah itu, jika Anda hendak mengambil nafar awwal maka Anda harus keluar dari Mina sebelum matahari terbenam. Tapi kalau Anda hendak mengambil *nafar tsani* atau setelah terbenam matahari Anda masih berada di Mina maka Anda harus bermalam satu malam lagi di Mina. (6) Terakhir sebelum Anda meninggalkan Makkah maka Anda terlebih dahulu melakukan thawaf Wada' atau thawaf perpisahan. *Wallaahua'lam*

Hadats kecil dalam Thawaf, bagaimana hukumnya ?

JAWAB :

Perlu diketahui bahwa di antara syarat Thawaf menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali adalah suci dari hadats dan najis. Pasalnya, menurut mereka Thawaf itu seperti shalat. Hal ini berdasar kepada hadits : **"Thawaf di Baitullah itu shalat, tapi Allah membolehkan padanya (Thawaf) untuk berkata-kata, maka barangsiapa berkata-kata padanya hendaklah jangan berkata-kata kecuali hal yang baik"**. (HR Ibnu Hibban dan Hakim). Adapun menurut mazhab Hanafi, suci dari hadats bukanlah syarat sahnya Thawaf, dasarnya firman Allah **"...dan hendaklah mereka melakukan Thawaf di sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)"**. (Al-Hajj: 29). Menurut mazhab Hanafi ayat itu masih bermakna global atau umum, artinya tanpa diembel-embeli syarat suci dari hadats. Adapun mengenai hadits yang menyebutkan bahwa Thawaf itu seperti shalat, mazhab Hanafi menjelaskan bahwa hadits di atas hadits *Ahad*, dimana hadits *Ahad* tak bisa mengkhususkan makna surat Al-Hajj ayat 29 itu.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

TANYA JAWAB Haji

Namun demikian menurut hemat para ulama, suci dari hadats itu merupakan syarat sahnya Thawaf. Sebab ini diperkuat oleh hadits lain, yaitu : *Aisyah menyebutkan bahwa yang pertama kali dikerjakan Rasulullah saw ketika tiba, ia berwudhu kemudian berthawaf di Baitullah.* (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim) . Bila kita tengah berthawaf lantas terkena hadats kecil dan belum sempat menyelesaikan satu putaran penuh (belum sampai ke garis coklat di mana kita memulai Thawaf), maka thawaf dimulai lagi dari tempat ketika kita terkena hadats kecil tadi. *Wallaahua'lam*

Doa ketika Thawaf dan Sai dengan bahasa Indonesia ?

JAWAB :

Memang problem orang yang tak mengerti Bahasa Arab adalah ketika ia berdoa dan terutama ketika membaca Alqur'an maka ia tak memahami secara langsung apa yang tengah ia minta atau yang tengah ia baca. Akibatnya, seperti apa yang banyak terjadi, maka ia kurang bisa meresapi dan menghayati inti dari doanya atau bacaannya itu. Perlu diketahui bahwa ketika seseorang berthawaf atau berdoa maka boleh baginya berdoa dengan doa yang disukainya dan dengan bahasa apapun. Karena Allah sendiri *toh* Maha Mengetahui apa yang kita minta dan kita mohonkan. Kendati demikian sangat dianjurkan untuk membaca doa-doa yang *ma'tsuur*, artinya doa-doa yang datangnyanya dari Nabi saw, sebab isinya ringkas, padat dan lebih terhindar dari sikap berlebihan dalam berdoa. Jadi, kita dibolehkan berdoa apapun dan dengan bahasa apapun ketika sedang thawaf dan sai. Logikanya sederhana saja, bagaimana kita akan khushy dalam berdoa sedangkan kita sendiri tak mengerti apa yang sebenarnya sedang kita minta. Kendati demikian, meski dibolehkan berdoa apapun dan dengan bahasa apapun maka kita tetap harus memperhatikan adab dan etika berdoa. Ringkasnya, Allah dalam Alqur'an tak pernah memerintahkan hamba-hamba-Nya agar berdoa dengan bahasa Arab, tapi Allah hanya berfirman, "**Dan Tuhanmu berfirman, "Berdo'alah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu..."**" (QS Al-Mu'min: 60). *Wallaahua'lam*

Kebanyakan jamaah haji Indonesia pada hari Tarwiyah 8 Dzulhijjah langsung menuju ke Arafah dan bermalam di sana, sementara ada dalil yang menyatakan bahwa Rasulullah saw pada tanggal tersebut menuju Mina dan bermalam di sana, bagaimana ini ?

JAWAB :

Memang sunahnya bagi jamaah haji agar pada tanggal 8 Dzulhijjah bertolak ke Mina. Di Mina ia shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh pada tiap-tiap waktunya dengan cara diqashar masing-masing dua rakaat kecuali Maghrib dan Subuh. Semua shalat itu tanpa dijama'. Hal ini seperti hadits Jabir bin Abdullah ketika menceritakan hajinya Rasulullah saw, katanya : "**Tatkala tiba hari Tarwiyah, mereka pun bertolak menuju Mina lalu berihram dengan haji. Rasulullah saw menaiki kendaraannya dan di sana melakukan shalat Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh**". (HR Muslim).

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

TANYA JAWAB HAJI

Kemudian semua mazhab fiqih, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali menjelaskan maksud dalil di atas, mereka semua sepakat bahwa bermalam di Mina pada hari Tarwiyyah hukumnya sunah dan bukan merupakan rukun atau wajib haji. Imam Nawawi mengatakan, maka menurut sunah pula hendaklah seseorang menunaikan shalat yang lima waktu itu di Mina dan supaya bermalam di sana pada tanggal 8, yang hukumnya ialah sunah serta tak perlu membayar denda jika ketinggalan. Jadi bertolak dan bermalam ke Mina pada hari Tarwiyyah hukumnya sunah, tapi kendati demikian jemaah sangat dianjurkan untuk menjalankan sunah ini. *Wallahua'lam*

Bagaimana hukum mencium Hajar Aswad dan tata caranya ?

JAWAB :

Banyak sekali hadits yang menyinggung tentang mencium Hajar Aswad, di antaranya hadits Rasulullah saw, *Dari Abdullah bin Sarjis ra berkata, saya lihat yang botak, Umar bin Khattab ra, tengah mencium Hajar Aswad sembari berkata, "Demi Allah saya akan menciummu, dan sungguh saya tahu bahwa kamu hanyalah batu yang tak dapat memberi manfaat atau pun madharat, dan andai saya tak melihat Rasulullah telah menciummu maka niscya saya tak akan menciummu."* (HR Muslim) . Adapun mencium Hajar Aswad hukumnya sunah serta tata cara atau adab-adabnya adalah dimulai dengan menghadap Hajar Aswad ketika memulai tawaf sembari membaca takbir dan tahlil lalu mengusap Hajar Aswad itu dengan kedua tangannya kemudian menciumnya dan jika memungkinkan manaruh pipi di atasnya. Jika cara di atas sangat sulit maka ia boleh menyentuh Hajar Aswad itu dengan tangannya atau barang lain yang dipegangnya lalu tangan atau barang itu ia cium. Jika ini juga tak mungkin maka ia boleh memberi isyarat kepada Hajar Aswad itu dengan tangan atau barang lainnya seperti tongkatnya. Jadi mencium atau mengusap Hajar Aswad dilakukan sebelum tawaf dimulai. Sabda Nabi saw, *Tatkala Rasulullah saw tiba di Makkah ia mendatangi Hajar Aswad lalu mengusapnya, kemudian ia berjalan di sebelah kanannya dan berjalan cepat tiga kali serta berjalan biasa empat kali (bertawaf)..Wallahua'lam*

Bagaimana hukum mabit di Muzdalifah dan hari Tarwiyyah ?

JAWAB :

Pergi ke Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah (Tarwiyyah) hukumnya sunah. Sementara itu mabit di Muzdalifah dan melontar Jumrah merupakan wajib haji, artinya bila tak dikerjakan maka hajinya tetap sah namun dia harus membayar denda (dam). Berkaitan dengan bermalam di Muzdalifah para ulama berbeda pendapat apakah harus bermalam di Muzdalifah sampai fajar menyingsing atau sekedar singgah saja untuk shalat Maghrib dan 'Isya (dijama'). Dalam hal ini mazhab Hanbali berpendapat bahwa mabit di Muzdalifah hanya setengah malam. Sementara mazhab Maliki berpendapat bahwa di Muzdalifah hanya mampir saja untuk melaksanakan shalat fardhu dan istirahat sebentar untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Mina.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

TANYA JAWAB HAJI

Melihat kondisi jamaah haji dari ke hari kian padat, maka apabila dengan bermalamnya di Muzdalifah akan menimbulkan kesulitan besar, seperti padatnya saat melontar Jumrah Aqobah di Mina, maka bagi jamaah yang lemah, lansia, anak-anak dan sejenisnya lebih baik memilih mazhab Maliki. Perlu diketahui bahwa biasanya perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah mengalami kemacetan sehingga terkadang mengalami keterlambatan untuk sampai ke Muzdalifah. *Walaahua'lam*

Saya telah bersa'i antara Shofa dan Marwah sebanyak 4 putaran, lalu karena letih akhirnya saya duduk-duduk untuk istirahat, apakah saya harus mengulang dari awal lagi atau langsung menyempurnakan Sa'i saya? Kemudian jika wudlu saya batal ketika bersa'i, apakah Sa'i saya yang telah dilakukan juga ikut batal dan wajib bersa'i kembali dari awal setelah berwudlu ?

JAWAB :

Menurut mayoritas ahli fiqih, pelaksanaan Sa'i antara Shofa dan Marwah tanpa terputus-putus hukumnya sunah dan bukan syarat sahnya Sa'i, karena itu Sa'i yang diselingi dengan duduk-duduk istirahat tetap sah, asalkan menyempurnakan sisa putaran Sa'inya. Hanya Imam Malik yang mensyaratkan pelaksanaan Sa'i tanpa terputus-putus atau sekaligus.

Kemudian, suci dari hadats kecil bukanlah syarat sahnya Sa'i, sebab Nabi saw tak melarang apapun atas Aisyah ketika ia tengah haidh kecuali dari Tawaf, seperti diriwayatkan Imam Muslim. Bahkan Abdullah Bin Umar pernah bersa'i antara Shofa dan Marwah, kemudian ia buang air kecil, setelah itu beliau langsung melanjutkan Sa'inya. Wallahua'lam.

Bagaimana hukum mabit di Masy'aril Haram ?

JAWAB :

Masy'aril Haram adalah suatu tempat di ujung Muzdalifah dimana Rasulullah dahulu pernah berdo'a dan memungut batu untuk selanjutnya melontar di Mina. Untuk saat sekarang, pada saat jamaah haji bermalam di Muzdalifah, Masy'aril Haram menjadi padat karena disesaki oleh kendaraan yang tengah mabit. Sebenarnya Masy'aril Haram merupakan daerah bukit yang nama aslinya adalah Quzah. Memang Masy'aril Haram tersebut dalam Al-Qur'an bahkan dalam hadits. Allah swt berfirman : "...Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram..." (Al-Baqarah: 198). *Dalam Hadits Jabir Bin Abdillah ra, bahwa Nabi saw tiba di Muzdalifah, maka ia pun melakukan shalat Magrib dan 'Isya di sana dengan sekali adzan dan dua qomat, tanpa melakukan shalat sunat apapun di antara keduanya, lalu ia berbaring sampai terbit fajar, maka dikerjakannyalah shalat Subuh ketika fajar diketahui dengan sekali adzan dan sekali qomat, kemudian ia menaiki unta Qoshwa hingga tiba di Masy'aril Haram, maka ia pun menghadap kiblat lalu berdo'a kepada Allah, membaca takbir, tahlil dan tauhid. Ia terus berdiri, sampai hari telah demikian terang, lalu berangkat sebelum matahari terbit. (HR Muslim)*

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

TANYA JAWAB HAJI

Jadi, meski Masy'aril haram tersebut dalam Al-Qur'an dan Hadits, tapi mabit di Masy'aril Haram memang tak diperintahkan. Dalam Al-Baqarah ayat 198 dan hadits di atas jelas bahwa setelah Nabi saw mabit di Muzdalifah dan shalat Subuh lalu beliau berangkat menuju Masy'aril Haram untuk berzikir, bertahmid, bertahlil, bertauhid dan berdo'a kepada Allah. Amalan di Masy'aril Haram dapat dilakukan jika memang memungkinkan, pasalnya untuk saat ini, kala musim haji tiba, maka pada tanggal 10 Dzulhijjah daerah Masy'aril Haram dipadati dengan kendaraan, sehingga akan menyulitkan jemaah haji sendiri. Sebenarnya yang terpenting bagi jemaah adalah mabit di Muzdalifah di bagian mana pun, asalkan tempat itu masih dalam wilayah Muzdalifah. Dan mabit di Muzdalifah termasuk wajib haji, jika seorang jemaah haji tak mabit di Muzdalifah maka ia dikenai Dam. Sedangkan datang ke Masy'aril Haram untuk berzikir dan berdo'a di sana hanya sekedar anjuran saja atau sunah menurut semua mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Namun demikian jika yang dimaksud dengan Masy'aril Haram di sini adalah Muzdalifah maka memang jemaah haji wajib mabit (bermalam) di Masy'aril Haram (baca: Muzdalifah), sebab nama lain dari Muzdalifah adalah Muzdalifah itu sendiri, lalu Jama' dan Masy'aril Haram. *Wallahu'alam*

Bagaimana tata cara Melempar Jumroh ?

JAWAB :

Pertama, ketika melempar jumroh maka tak ada dalil apapun yang mengharuskan lemparan itu mengenai tiang yang berada di tengah lubang, sebab tiang itu hanya sekedar tanda saja, jadi kita cukup melempar ke lubangnya saja. **Kedua**, hal ini berkaitan dengan hadits, *dari Ibnu Umar ra, bahwasanya dia melempar jumroh dengan tujuh buah batu kerikil sembari bertakbir setelah masing-masing kerikil...Maka ia mengatakan, "Beginilah saya melihat Nabi saw melakukannya."* (HR Bukhari). Jadi, sesuai hadits di atas maka sebaiknya Anda mengucapkan *Allahu Akbar* saja setiap kali melemparkan satu kali lemparan. **Ketiga**, berkaitan dengan arah melempar jumroh Ula dan Wustho, maka ketika kita melemparnya maka jadikanlah Makkah di sebelah kiri Anda dan Mina di sebelah kanan kita. **Keempat**, disunahkan setelah melempar jumroh Ula dan Wustho untuk berdo'a. Adapun setelah melempar jumroh Aqabah maka tak disunahkan untuk berdo'a. (HR Bukhari dan Ahmad). Dan tak ada do'a khusus yang diucapkan setelah melempar jumroh Ula dan Wustho. Artinya, boleh berdo'a apa saja, baik untuk diri sendiri maupun untuk kaum muslimin. *Wallahu'alam*

Apa yang dimaksud dengan dam (denda) saat berhaji ?

JAWAB :

Dam adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan haji atau umrah tetapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Pelanggaran itu misalnya melakukan larangan-larangan ihram atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji seperti mabit di Mina atau Muzdalifah.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

TANYA JAWAB HAJI

Para ulama telah bersepakat bahwa seseorang yang menunaikan ibadah haji akan dikenakan Dam manakala melakukan antara lain pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut yaitu, melakukan haji Qiran atau Tamattu', tidak ihram dari Miqot, tidak Mabit di Muzdalifah, tidak melontar Jumrah dan bentuk pelanggaran lainnya. Bagi seorang jemaah yang melakukan pelanggaran maka ia wajib menyembelih seekor kambing atau seperti tujuh unta atau seperti tujuh sapi yang dagingnya dibagi-bagikan untuk fakir miskin. *Wallaahu'alam*

Bagaimana kedudukan hukum Shalat Arbain di Masjid Nabawi ?

JAWAB :

Masjid Nabawi merupakan salah satu dari tiga masjid yang memiliki keutamaan lebih dibanding masjid-masjid lainnya. Ini didasarkan atas hadits Rasulullah saw, **"Satu kali shalat di masjidku ini (Masjid Nabawi di Medinah), lebih besar pahalanya dari seribu kali shalat di tempat lainnya, kecuali di Masjid Haram"**, (HR Muslim). Karena itu, Nabi saw sangat menganjurkan untuk berkunjung ke 3 masjid itu. Sabdanya, **"Tidak selayaknya dipersiapkan kendaraan kecuali untuk pergi ke tiga masjid, yaitu masjidku ini, Masjid Haram dan Masjid Al-Aqsha"**. (HR Muslim)

Adapun yang berkaitan dengan keutamaan mengejar arbain di Masjid Nabawi maka landasan dalilnya adalah, *Dari Anas bin Malik ra, dari Nabi saw bersabda, "Barangsiapa yang shalat di masjidku sebanyak 40 kali shalat, dan tidak luput satu kali shalat pun, maka Allah memastikan baginya terbebas dari api neraka, terbebas dari siksa serta ia terhindar dari kemunafikan."* (HR Ahmad dan Thabrani). Oleh karena itu, biasanya jemaah haji bermukim di Medinah selama 8 hari, hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melakukan shalat berjamaah 5 waktu secara berurut-turut selama 8 hari, dengan demikian mereka dapat melakukan shalat sebanyak 40 kali. *Wallahua'lam*.

Bagaimana hukumnya melempar Jumrah diwakilkan ?

JAWAB :

Melontar Jumroh, baik itu pada tanggal 10, 11, 12 atau 13 Dzulhijjah merupakan wajib haji, artinya apabila ditinggalkan maka ia wajib membayarkan Dam dan hajinya tetap sah. Sabda Nabi saw, *Dari Jabir ra berkata, saya melihat Nabi saw melempar Jumrah dari atas kendaraannya pada hari Nahar dan beliau bersabda, "Hendaklah kalian mengambil tata cara manasik kalian dariku, karena aku tak tahu apakah aku masih dapat berhaji lagi setelah haji ini."* (HR Ahmad, Muslim dan Nasa'i). Kemudian melontar jumrah boleh diwakilkan atau digantikan oleh orang lain dikarenakan ditimpa sakit, usia lanjut, wanita hamil, anak-anak atau orang-orang yang fisiknya lemah dan tak memungkinkan berdesak-desakkan.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

TANYA JAWAB HAJI

Rasulullah bersabda,

Dari Jabir ra berkata, kami berhaji bersama Rasulullah saw dan bersama kami ikut pula wanita-wanita dan anak-anak. Maka kami membaca talbiyyah untuk anak-anak itu dan kami juga melontar (jumrah) buat mereka.. (HR Ibnu Majah). Wallahua'lam

Kapankah Waktu Melontar Jumrah ?

JAWAB :

Melontar Jumrah, yaitu Jumrah Aqabah pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah merupakan wajib haji, artinya apabila tak dikerjakan maka ia dikenai Dam. Adapun waktu melontar Jumrah Aqabah untuk tanggal 10 Dzulhijjah yaitu setelah terbitnya matahari. Ini sesuai sabda Rasulullah saw, *Janganlah kalian melontar sampai matahari terbit* (HR Khamsah). Dan waktu melontar Jumrah untuk tanggal 11, 12 dan 13 adalah setelah Zawwal (matahari mulai tergelincir ke arah barat) sampai matahari tenggelam pada setiap tanggal-tanggal itu. Ini sesuai keterangan Ibnu Abbas, *Bahwa Rasulullah saw telah melontar Jumrah ketika matahari tergelincir ke arah barat..* Kemudian, jika Anda keliru dalam waktu melontar Jumrah maka haji Anda tetap sah. Terakhir mengenai denda (Dam) maka pelaksanaannya harus di Tanah Haram, dan jika ia telah pulang ke negaranya maka sebenarnya Anda bisa menitipkannya agar pelaksanaan Dam itu di Tanah Haram, terlebih saat ini dimana komunikasi semakin mudah. *Wallahua'lam*

Bagaimana pelaksanaan Dam Haji Tamattu' ?

JAWAB :

Dam adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan ibadah haji atau umrah tetapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan, seperti melakukan haji Qiran atau Tamatu. Jenis Dam itu meliputi unta, sapi dan kambing domba atau kambing kacang. Sapi atau unta cukup untuk tujuh orang. Adapun syarat-syarat hewan Dam dan teknisnya adalah, (1) Usianya mencapai 5 tahun untuk unta, 2 tahun untuk sapi, 1 tahun untuk kambing kacang dan 6 bulan untuk kambing domba. Ini seperti hadits yang diriwayatkan Imam Muslim. (2) Hewan Dam itu tidak memiliki cacat atau aib seperti buta sebelah, sakit-sakitan, pincang dan amat kurus. (3) Hewan Dam itu disembelih di Mina atau Mekkah atau di tanah suci lainnya sesuai hadits : **"Seluruh Arafah adalah tempat wukuf, seluruh Mina adalah tempat penyembelihan, seluruh Muzdalifah adalah tempat wukuf dan setiap penjuru Mekkah adalah jalan dan tempat penyembelihan"**. (HR Abu Dawud). (4) Waktu penyembelihan pada hari raya Iedul Adha usai shalat atau setelah matahari meninggi sepanjang satu tombak (kira-kira jam 07.00 pagi hari) atau pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. *Wallahua'lam*

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

TANYA JAWAB HAJI

Apa kaitannya antara Shalat Arbain dengan amalan haji ?

JAWAB :

Dalam ibadah haji ada yang namanya **Rukun, Wajib dan Sunah Haji**. **Rukun Haji** adalah amalan-amalan haji yang apabila tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah dan harus diulang. Rukun Haji itu adalah: (1) Ihram, yaitu niat memulai ibadah haji. (2) Wuquf di Arafah. (3) Thawaf Ifadhah. (4) Sa'i antara Shafa dan Marwah. Kemudian yang kedua adalah **Wajib Haji**, yaitu amalan-amalan haji yang apabila ditinggalkan maka hajinya tetap sah namun ia harus membayar Dam atau denda. Wajib Haji itu adalah: (1) Ihram dari Miqot (2) Wuquf di Arafah sampai terbenam matahari pada hari kesembilan bulan Dzulhijjah (3) Mabrit di Muzdalifah pada malam ledul Adha sampai shalat Subuh (4) Melontar Jumrah 'Aqabah pada hari raya dan melontar jumrah pada hari-hari Tasyriq (5) Cukur gundul (6) Mabrit di Mina (7) Thawaf Wada'

Jadi sebenarnya shalat Arbain di Madinah atau bahkan berziarah ke Madinah sama sekali bukan bagian dari rangkaian amalan haji atau manasik haji. Shalat Arbain itu bukan bagian dari Rukun atau pun Wajib Haji. Dengan demikian apabila tak shalat Arbain di Masjid Nabawi maka haji Anda tetap sah. *Wallaahu'alam*

Apa yang dimaksud dengan Haji Akbar ?

JAWAB :

Sebenarnya kata *Al-Hajj Al-Akbar* (Haji Akbar) terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. **Pertama**, hadits Rasulullah saw, *Dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah saw berdiri pada hari Nahar (10 Dzulhijjah) dalam haji yang beliau tunaikan. Beliau berkata, "Hari apakah ini?" Mereka menjawab, "Hari Nahar." Maka beliau mengatakan, "Ini adalah Hari Haji Akbar."* (HR Abu Dawud). **Kedua**, kata *Al-Hajj Al-Akbar* terdapat dalam Al-Qur'an, **"Dan (inilah) suatu permakluman daripada Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar..."** (At-Taubah : 3). Para ahli tafsir berbeda pendapat ketika menafsirkan *Al-Hajj Al-Akbar* di sini, yaitu, (1) Haji Akbar adalah Hari Nahar; (2) Haji Akbar adalah hari Arafah; (3) Haji Akbar adalah semua amalan yang ada pada hari Nahar; (4) Haji Akbar adalah haji yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriyah. Kendati demikian, dari penafsiran-penafsiran Haji Akbar di atas, tak ada satu pun yang mendefinisikan Haji Akbar itu adalah haji yang apabila hari Arafahnya jatuh pada hari Jum'at. Jadi, tak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwa Haji Akbar adalah haji yang apabila hari Arafahnya jatuh pada hari Jum'at, dan definisi keliru inilah yang memang dikenal masyarakat kita. *Wallahua'lam*

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

TANYA JAWAB HAJI

Tawaf Ifadhah tanpa pakaian Ihram ?

JAWAB :

Setelah Anda melontar Jumrah pada 10 Dzulhijjah maka Anda melakukan Tahallul pertama atau Tahallul *Al-Ashghar* (kecil), ini artinya Anda tak terikat lagi dengan larangan-larangan ihram, seperti larangan mengenakan pakaian berjahit, kecuali menggauli isteri. Jadi, setelah melontar jumrah aqobah Anda diperbolehkan memakai pakaian seperti biasa (pakaian berjahit) untuk kemudian pergi ke Makkah untuk melakukan tawaf ifadhah. Adapun Tahallul pertama ini ditandai dengan mencukur gondul atau memendekkan rambut, kendati demikian mencukur gondul lebih utama. Pencukuran rambut ini khusus bagi jemaah pria, adapun bagi jemaah wanita tidak ada. *Wallahua'lam*

Saya mau bertanya, adakah hadits yang menerangkan berapa kilometer jaraknya antara Miqat dengan Ka'bah ? Dan yang sering diajarkan pembimbing haji bahwa ihram akan dikenakan di Bandara King Abdul Aziz, padahal miqat jama'ah Indonesia (gelombang-2) adalah di Yalamlam. Bagaimana saya harus bersikap ?

JAWAB :

Dalam hadits-hadits Rasulullah saw tak disebutkan tentang jarak antara tempat-tempat miqat itu dengan Ka'bah. Nabi saw hanya menyebutkan nama-nama daerah untuk tempat miqat serta untuk penduduk-penduduk mana saja tempat-tempat miqat tersebut. Kendati demikian dapat saya sebutkan jarak antara miqat-miqat itu dengan kota Makkah sebagai berikut :

Zulhulayfah (Bier Ali), letaknya sekitar 420 km dari Makkah, merupakan miqat bagi orang yang datang dari arah Medinah dan orang yang melaluinya. Miqat ini merupakan miqat terjauh dari Makkah.

Al-Juhfah, sekitar 187 km dari Makkah, merupakan miqatnya jemaah yang datang dari Syam (Suriah), Mesir, Maroko atau yang searah. Setelah hilangnya ciri-ciri Al-Juhfah, maka miqat ini diganti dengan miqat lainnya yakni **Rabigh**, jaraknya sekitar 186 km dari Makkah.

Yalamlam, sebuah bukit di sebelah selatan sekitar 120 km dari Makkah, merupakan miqatnya orang Yaman dan Asia. Miqat ini juga dinamakan dengan Sa'diyah.

Qarnul Manazil, yakni miqat penduduk Najd dan orang yang melewatinya. Miqat ini sekarang dinamakan Sailul Kabir, jaraknya dengan Makkah sekitar 78 km.

Dzatu Irqin, sekitar 100 km ke utara Makkah. Miqat ini dinamakan juga dengan Dharibah dan diperuntukkan bagi penduduk Irak serta yang searah dengan mereka.

Untuk jemaah haji asal Indonesia biasanya Miqat Makaninya dari Yalamlam. Jika Anda melewati Yalamlam serta belum berniat dan memakai pakaian ihram maka Anda terkena Dam.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

TANYA JAWAB HAJI

Biasanya ketika di pesawat ada pengumuman bahwa pesawat sebentar lagi akan lewat Yalamlam, namun demikian masalahnya adalah akan terjadi kesulitan besar manakala semua jemaah mandi, shalat dan berpakaian ihram dalam pesawat, karena itu sebagai jalan keluarnya Anda dibolehkan memakai pakaian ihram sebelum sampai di miqat atau sebelum naik pesawat atau di Asrama haji beberapa saat sebelum Anda ke bandara, tapi niat ihram dan talbiyyahnya harus ketika sampai di miqat. Dan inilah yang menurut hemat saya lebih mudah dan saya anjurkan, sebab dengan cara ini Anda tak melewati miqat Yalamlam. Adapun memakai dan berniat ihram di Bandara King Bin Abdul Aziz sebenarnya merupakan fatwa para ulama kontemporer seperti Syekh Abdullah Bin Zaid, Ketua Dewan Syariah di Qatar, dan ini pendapat golongan mazhab Maliki. *Wallahua'lam*

Mencium Hajar Aswad, hukumnya ?

JAWAB :

Sebenarnya mencium hajar aswad bukanlah suatu keharusan. Begitu pula mencium hajar aswad bukan termasuk rukun atau wajib haji tapi hanya termasuk sunah dalam Thawaf. Adapun dalil disyariatkannya mencium hajar aswad adalah, *Dari Abdullah bin Sarjis ra, ia berkata, "Saya melihat yang botak, Umar bin Khattab ra mencium hajar aswad sembari mengatakan, "Demi Allah saya akan menciummu, dan sungguh saya tahu bahwa kamu hanyalah batu dan kami tak dapat memberi manfaat atau madharat, dan andai saya tak melihat Rasulullah saw menciummu tentulah saya juga tak akan menciummu."* (HR Muslim).. Adapun ketika mencium hajar aswad tak ada do'a khusus, tapi yang ada adalah berdo'a ketika mengusap hajar aswad. Dalilnya, *Bahwa Nabi saw datang ke Ka'bah, lalu diusapnya hajar aswad sambil membaca "Bismillaah allaahu akbar"* (HR Ahmad) *Wallahua'lam*

Berapa kali seorang jamaah haji Tamattu' melakukan Tahalul (termasuk umrahnya) ? Jika mencukur gundul itu disunahkan, pada Tahalul yang manakah kita harus mencukur gundul ? . Ada yang mengatakah bahwa thawaf adalah pengganti shalat Tahiyatul Masjid, jika ya, apakah setiap kali kita akan shalat di masjid Al-Haram harus didahului dengan thawaf ? . Dan samakah jumlah putarannya ?

JAWAB :

Bagi jamaah yang melakukan haji Tamattu maka ia akan menjalani tiga kali Tahallul. Pertama, Tahalul dari Umrah, kedua Tahallul Al-Ashghar atau Kecil, yaitu setelah melontar Jumrah Aqabah pada hari Raya Iedul Adha, dan terakhir Tahallul Al-Akbar, yaitu setelah thawaf Ifadhah dan Sai. Terkait dengan mencukur gundul, maka itu dilakukan pada Tahallul Al-Ashghar. Dan terakhir terkait dengan shalat Tahiyatul Masjid, maka para ulama berbeda pendapat. Pertama mengatakan bahwa thawaf sebagai pengganti shalat Tahiyatul Masjid di Masjid Al-Haram. Imam Nawawi mengatakan, Tahiyat Al-Masjidil Haram itu Thawaf bagi orang pendatang, adapun bagi yang bermukim maka hukum Al-Masjidil Al-Haram dan selainnya dalam hal ini adalah sama. (lihat Fathul Baari, Juz. 2/412). Adapun cara thawaf itu putarannya sama saja. Kedua mengatakan bahwa hukum Masjid Al-Haram dengan masjid lainnya sama saja. Artinya, Thawaf tak dapat dijadikan sebagai pengganti dari shalat Tahiyatul Masjid. Alasannya, hadits yang berkenaan dengan perintah shalat Tahiyatul Masjid bersifat global alias mencakup juga Masjid Al-Haram. *Wallaahua'lam*

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

TANYA JAWAB HAJI

Oleh pembimbing kami, untuk menghindari kecelakaan saat melontar Jumroh maka kami hanya melakukan mabit di Mina selama semalam saja, yaitu pada tanggal 12 Dzulhijjah, kemudian pada paginya sebelum subuh sekitar pukul 02.00 dini hari kami dibimbing untuk melontar Jumroh Aqobah yang dianggap sebagai lontaran tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian dilanjutkan dengan lontaran untuk tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah yaitu dengan mengulang-ulang lontaran ke Wustho, Ula dan Aqobah sebanyak 3 putaran. Menurut pembimbing kami, kami hanya dikenakan membayar dam (denda) sebesar 2 Mud (bukan seekor kambing). Mohon penjelasannya.

JAWAB :

Mabit di Mina merupakan wajib haji, maka minimal Anda harus mabit di Mina pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah jika Anda mengambil Nafar Awal, atau maksimal sampai tanggal 13 Dzulhijjah jika Anda mengambil Nafar Tsani. Jika Anda mabit di Mina tak sebagaimana mestinya, seperti hanya satu malam saja, maka Anda harus menyembelih seekor kambing atau sepertujuh unta atau sapi di Makkah.

Adapun melontar Jumrah Aqobah yang dilakukan pada pagi tanggal 12 Dzulhijjah yang dianggap sebagai lontaran tanggal 10 Dzulhijjah, maka lontarannya dianggap terlambat, sebab batas akhir melontar Jumrah Aqobah untuk tanggal 10 Dzulhijjah adalah sampai akhir siang tanggal 10 Dzulhijjah, dalilnya adalah: *"Seorang laki-laki berkata kepada Nabi saw, saya melontar setelah saya ada di sore hari. Maka Nabi menjawab, tak mengapa."* Akibatnya Anda telah mengakhirkan wajib haji dan menurut mazhab Hanafi dan Maliki Anda harus menyembelih satu ekor kambing. Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali Anda tak diwajibkan menyembelih seekor kambing, sebab keterlambatan Anda masih pada hari-hari Tasyriq, yaitu 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.

Kemudian melontar Jumrah Ula, Wushta dan Aqobah pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah waktunya setelah Zawwal (matahari mulai tergelincir ke arah barat) sampai matahari tenggelam. Ini sesuai keterangan Ibnu Abbas, *Bahwa Rasulullah saw telah melontar Jumrah ketika matahari tergelincir ke arah barat..* Namun demikian, pada saat ini jumlah jamaah haji makin banyak, sehingga ketika melontar jumrah memicu banyak korban, dalam hal ini dibolehkan baginya untuk melontar jumrah sebelum zawwal, pendapat kebolehan ini dikemukakan oleh tiga imam besar dari golongan tabi'in yaitu 'Atha Bin Abi Rabah, Thawuf dan Abu Ja'far Al-Baqir.

Mencermati cara melontar Anda yang dilakukan pada tanggal 12 Dzulhijjah, dimana Anda melontar sekaligus untuk tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, maka berarti lontaran Anda untuk tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah mengalami keterlambatan, sedangkan Anda mempercepat lontaran Anda untuk tanggal 13, artinya Anda melontar sebelum zawwal. Karena itu lontaran Anda untuk tanggal 11 dan 12, menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi hukumnya sah, adapun lontaran Anda untuk tanggal 13, menurut pendapat tiga imam besar tabi'in di atas maka lontaran sah. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa berbagai keringanan yang Anda lakukan dalam melontar itu akan mengurangi keutamaan ibadah haji Anda, dan sebenarnya keringanan itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang lemah, lansia, wanita hamil dan sejenisnya. *Wallahua'lam*

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

TANYA JAWAB HAJI

Apakah hadits tentang shalat arbain di masjid Nabawi itu derajatnya shahih? Apakah kita boleh melakukan ibadah mahdhah berdasar atas hadits yang tidak shohih apalagi dhaif ?

JAWAB :

Hadits yang Anda tanyakan itu adalah sebagai berikut, *Dari Anas bin Malik ra, dari Nabi saw bersabda, "Barangsiapa yang shalat di masjidku sebanyak 40 kali shalat, dan tidak luput satu kali shalat pun, maka Allah memastikan baginya terbebas dari api neraka, terbebas dari siksa serta ia terhindar dari kemunafikan."*

Hadits di atas dikeluarkan dalam *Majma' Az-Zawaaid*, dan kata penulisnya hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani di dalam *Al-Ausath* dan para perawinya *Tsiqaat* terpercaya. Selain itu hadits ini juga diriwayatkan oleh Turmudzi. Al-Mundziri mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh rawi-rawi yang shahih. Dengan demikian, hadits di atas merupakan hadits shahih dan dalam ilmu hadits dikenal kaidah bahwa penggunaan hadits dhaif dalam fasal *Targhiib wa Tarhiib*, yaitu hadits pemberi motivasi atau ancaman, dapat ditolerir dalam batas tertentu. Apalagi hadits ihwal arbain itu rawi-rawinya terpercaya. *Wallahua'lam*

Apakah Hijir Ismail itu makam Nabi Ismail dan Ibunya, ataukah bekasnya saja kemudian dipindahkan ke tempat lain?

JAWAB :

Hijir Ismail adalah salah satu bagian dari Ka'bah yang dahulunya adalah bagian dari Ka'bah itu sendiri. Hijir ini dipagari oleh tembok rendah (al-Hatim) berbentuk setengah lingkaran dan kerap dipakai jamaah untuk shalat sunat. Menurut para sejarawan, Hijir Ismail ini dahulu adalah tapak rumah keluarga Ibrahim. Di situlah Nabi Ismail tinggal semasa hidupnya dan kemudian menjadi kuburan beliau dan juga ibundanya Siti Hajar.

Ketika Ka'bah dipugar oleh suku Quraisy pada tahun 606 M, yaitu sewaktu Nabi Muhammad saw berusia sekitar 35 tahun, mereka kehabisan dana yang halal untuk dapat membangun Ka'bah seukuran aslinya, karenanya mereka mengurangi panjang tembok sisi barat dan sisi timur di bagian utara sekitar 3 meter. Itulah sebabnya luas Ka'bah menjadi berkurang sedang luas Hijir Ismail menjadi bertambah. Itu pula sebabnya orang yang melakukan Tawaf harus mengitari pula Hijir Ismail dan tak sah tawafnya kalau tak mengitari Hijir Ismail, pasalnya sebagian Hijir Ismail adalah termasuk bagian dari Ka'bah. Jadi, memang para ahli sejarah menyatakan Hijir Ismail merupakan bekas tapak rumah keluarga Nabi Ibrahim yang kemudian menjadi pusara kuburan Nabi Ismail dan ibundanya *Wallahua'lam*

HAJI MABRUR DAN CARA MENCAPAINYA

PENDAHULUAN

Haji adalah merupakan ibadah fardhu yang diwajibkan, tetapi kewajiban haji agak berlainan dengan ibadah-ibadah yang lain dari segi konsep dan kefardhuannya, di mana ibadah haji hanya diwajibkan ke atas umat Islam yang berkemampuan mengunjungi Baitullah di Makkah. Ada pun orang-orang yang tidak berkemampuan dari segi bekal perjalanan, kesehatan, keselamatan perjalanan, maka tidak diwajibkan. (QS Ali Imraan : 97)

MANUSIA DAN IBADAH HAJI

Rata-rata umat Islam mengakui tentang kewajiban ibadah Haji yang difardhukan, jika ada umat Islam yang menentang dan mengingkari kefardhuannya maka kufurlah ia. Walau bagaimana pun, umat Islam pada keseluruhannya berkaitan dengan ibadah haji ini terbahagi kepada beberapa golongan :

- Golongan yang berkemampuan untuk mengerjakan ibadah Haji sehingga mereka telah mengerjakannya beberapa kali dan berkemampuan untuk mengerjakannya beberapa kali lagi jika mereka mau.
- Golongan yang hanya berkemampuan untuk menunaikan ibadah Haji walaupun sekali saja dalam hidupnya, walaupun sudah dilaksanakan atau belum
- Golongan yang tidak berkemampuan untuk menunaikan ibadah Haji walaupun sekali dalam hidup sedangkan keinginan dan cita-cita tetap ada.
- Golongan yang berkemampuan dari segi perbelanjaan/perbekalan dan sebagainya tetapi belum mengerjakan ibadah Haji dan tidak pernah terlintas untuk mengerjakannya walaupun ia telah mampu melakukan perjalanan jauh ke tempat-tempat lain yang lebih jauh daripada Baitullah.

Golongan yang keempat inilah yang dikhawatirkan akan mati sebagai seorang Yahudi atau Nasrani. Ini berdasarkan hadis Rasulullah S.A.W, artinya : “Barangsiapa tidak tertahan oleh kebutuhan mendesak, atau sakit yang menahannya, atau larangan dari penguasa yang zhalim, kemudian tidak menunaikan haji, hendaklah ia mati dalam keadaan menjadi orang Yahudi jika ia mau, dan jika ia mau maka menjadi orang Nasrani”. (HR Ahmad, Abu Ya'la dan Al-Baihaqi. Hadits ini dhaif namun mempunyai penguat).

TINGKATAN IBADAH HAJI

Hampir sama seperti ibadah sembahyang dan puasa, ibadah Haji mempunyai empat tingkatan berbeda :

- **Haji Mardud** : ialah haji yang tidak diterima oleh Allah SWT karena kekurangan syarat-syarat dan rukunnya atau sebab-sebab yang lain yang menyebabkan hajinya tidak diterima atau ditolak oleh Allah SWT.
- **Haji Maqbul** : ialah haji yang sah dan diterima oleh Allah SWT dan orang yang mengerjakan haji maqbul ini dianggap sebagai telah menunaikan perintah Allah dan telah menyempurnakan umrah. Umat Islam yang ke lima tanpa diberi ganjaran pahala.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

HAJI MABRUR DAN CARA MENCAPAINYA

- **Haji Makhsus** : ibadah haji yang dikerjakan oleh orang-orang yang tertentu yang sempurna segala syarat dan rukunnya, ia bukan saja sekadar dianggap sah dan diterima oleh Allah tetapi diampunkan segala dosanya. Haji ini termasuk ke dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ibnu Majah, An-Nasai dan Ahmad daripada Abu Hurairah yang artinya : **"Barangsiapa haji ke rumah ini (Baitullah), kemudian tidak berkata kotor, dan tidak fasik, ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan ibunya"**.

Inilah tingkatan haji yang paling tinggi dan istimewa, tidak semua bisa mendapatkannya. Haji ini bukan saja sekadar dianggap menunaikan kewajiban, tetapi selain dari diampunkan segala dosanya, ia juga akan dimasukkan ke dalam syurga. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Thabrani daripada Abdullah bin Abas yang artinya : **"Haji mabrur itu, tidak ada balasan baginya melainkan syurga"**.

PENGERTIAN HAJI MABRUR

Haji adalah ibadah khusus, salah satu di antara rukun yang ke lima. Sesuai pengertian syara', haji ialah mengunjungi Baitullah dalam bulan-bulan haji kerana mengerjakan thawaf, sa'i dan wukuf di Arafah dengan syarat yang tertentu dan menunaikan segala perkara-perkara yang wajib yang berkaitan dengannya. Adapun perkataan **"MABRUR"** di segi pengertian bahasanya ialah perbuatan yang tidak ada syubhat atau keraguan padanya atau **hanya diartikan dengan makna yang diterima**. **Makna Haji Mabrur** pada istilah ialah haji yang diterima dan balasannya yang luar biasa yaitu syurga, sedangkan kebalikannya ialah **Haji Mardud** yaitu haji yang ditolak dan tidak diterima.

SYARAT-SYARAT HAJI MABRUR

Untuk mencapai tingkatan haji yang mabrur, tidak semudah seperti yang dibayangkan tetapi tidak mustahil untuk mendapatkannya. Ia memerlukan beberapa syarat yang tertentu berdasarkan masa-masa tertentu :

Sebelum Menunaikan Haji

Ada beberapa perkara yang seharusnya diperhatikan sebelum berangkat menunaikan fardhu haji yaitu :

- **Niat** : semata-mata karena Allah, jangan sekali dicampur-adukkan dengan perasaan ria dan takabur. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Umar Al-Khattab yang artinya **"Sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung kepada niat, dan sesungguhnya bagi setiap seorang itu apa yang diniatkan"**
- **Uang perbekalan/perbelanjaan** : berasal dari sumber yang halal dan tidak mengandung syubhat
- **Kewajipan yang sempurna** : tidak memaksakan diri untuk menunaikan kewajiban haji padahal ia belum mampu secara syar'i

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

HAJI MABRUR DAN CARA MENCAPAINYA

Semasa Mengerjakan Haji

Semasa mengerjakan Haji juga perlu menjaga beberapa perkara :

- Menyempurnakan segala rukun-rukun Haji
- Menyempurnakan segala perkara-perkara wajib Haji
- Membayar segala jenis dam yang dikenakan
- Tidak melakukan larangan ketika berihram Haji seperti persetubuhan, kemaksiatan dan kemungkar. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 197 yang artinya : **“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji”**.

Setelah Menunaikan Haji

Orang yang telah menunaikan Haji, dianggap telah membersihkan dirinya daripada segala dosa dan kesalahan, setelah menunaikan Ibadah Haji, khususnya setelah kembali ke Tanah Air maka beberapa hal perlu diperhatikan :

- Sentiasa menjaga diri dalam keadaan bersih dari segala noda dan dosa dengan menjauhkan perkara-perkara mungkar yang dilarang.
- Memperbanyakkan amal soleh untuk meningkatkan iman dan ketaqwaan
- Memperbaiki diri ke arah yang lebih sempurna di segi akhlak dan perbuatan

Dengan terlaksananya segala apa yang diuraikan seperti di atas, maka besar kemungkinan seseorang itu akan mencapai ke tahap Haji Mabrur yang diidamkan oleh setiap pengunjung Baitullah. Amiin.

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab shahihnya, bahwa Sayyidah 'Aisyah Ra. Bertanya kepada Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah! Tidak wajibkah bagi wanita turut berjihad (berperang)?" Jawab Rasulullah SAW : "Jihad yang diwajibkan bagi mereka tidak berperang,



A. IZIN SUAMI

Setiap istri wajib minta izin suami untuk pergi haji atau Berkata .kemanapun, dalam rangka taat kepada suami pengikut Hanafi dan Ahmad, dan perkataan mereka ini ,*menurut Syafi shahih "Suami tidak boleh melarang istrinya pergi haji jika haji yang akan dikerjakan itu haji wajib yang pertama"*. Jika suami tidak mengizinkan istri boleh pergi tanpa izin suaminya. Karena haji adalah wajib sedangkan meninggalkan yang wajib adalah ma'siat.

"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam ma'siat kepada Allah SWT" (Al-Hadits)

Dengan syarat istri mendapatkan mahram yang dapat menemaninya, aman selama perjalanannya, biaya selama perjalanan dari hartanya sendiri, dan suami tidak memerlukannya selama ia pergi (suami sakit misalnya). Bila haji yang akan dikerjakan itu haji tathawwu' (sunat) maka para ulama sependapat suami berhak melarang istrinya pergi.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

B. BERSAMA MUHRIM

Kebanyakan Fuqaha menetapkan syarat bagi wanita yang hendak menunaikan haji, harus bersama suami atau mahramnya. Juga untuk perjalanan lainnya yang menempuh jarak dan waktu tertentu.

Dari Ibnu 'Umar RA., katanya Rasulullah SAW. bersabda: "Seorang wanita tidak boleh bepergian tiga hari melainkan harus bersama mahramnya." (Hadits Muttafaqun 'Alaihi)

Disamping hadits-hadits yang jelas-jelas melarang kaum wanita melakukan perjalanan tanpa mahram, maka pandangan para fuqaha berbeda-beda sesuai perbedaan mereka memahami hadits tersebut.

Hanafi: memberi syarat perjalanan itu tidak boleh lebih dari 3 hari, jika lebih maka harus bersama mahram, tidak boleh dengan sesama perempuan saja atau rombongan.

Hanbali: Tidak wajib haji bagi wanita yang tidak mempunyai mahram, dan tidak diperbolehkan pergi bersama perempuan lainnya atau rombongan yang dipercaya.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

Imam Ahmad: Bersama suami atau muhrim tidak menjadi syarat untuk melakukan perjalanan menunaikan ibadah “haji-wajib”.

An-Nakh'i, Hasan Bishri, Ats-Tsawri, Ishaq dan para sahabat Abu Hanifah menetapkan: Syarat pergi bersama mahram termasuk kategori syarat kemampuan. Dan tidak boleh digantikan oleh sekelompok wanita atau rombongan yang dipercaya.

Syafi'i: “Wanita boleh pergi haji bersama-sama dengan wanita muslimah kepercayaan.” Yang demikian hanya boleh pada haji wajib, yaitu haji untuk memenuhi rukun Islam, tidak boleh pada haji tathawwu'. Imam Nawawi berkata dalam Syarah Shahih Muslim, “'Atha', Sa'id bin Jabir, Ibnu Sirin, Malik, Awza'i dan Syafi'i, mereka mengatakan: “Pergi bersama muhrim tidak menjadi syarat. Yang menjadi syarat ialah terjaminnya keamanan wanita yang bersangkutan”.

Dalil-dalil yang membolehkan wanita pergi tanpa mahram

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari 'Adi bin Hatim ra., bahwasanya 'Adi berkata: *“Pada suatu hari ketika saya berada di sisi Rasulullah SAW., tiba-tiba datang seorang miskin mengadukan nasibnya. Kemudian datang pula yang lain, mengadukan dirampok orang di jalan. Maka bersabda beliau : “Hai 'Adi! Tahukah kamu negeri Hirah?” Jawab saya: “Tidak, ya Rasulullah! Saya tidak tahu!” Sabda Rasulullah SAW.: Seandainya engkau panjang, kelak*

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

kamu bakal menyaksikan seorang wanita di dalam haudaj (sekedup) berjalan seorang diri dari Hirah, hendak Thawaf ke Ka'bah tanpa merasa takut melainkan hanya kepada Allah."

2. "...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia (an-Naas) terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu pergi ke Baitullah..." (Ali 'Imran : 197)

3. Ada dua pendapat mengenai ayat ini, yang pertama tidak mengharuskan bersama muhrim asalkan aman. Yang lain mengatakan adanya muhrim merupakan syarat mampu bagi wanita.

4. Pada masa 'Umar bin Khattab ra. para istri Rasulullah saw. pergi mengerjakan haji dengan diantar oleh 'Usman bin 'Affan dan 'Abdurrahman bin 'Auf ra. Kesemuanya berada di dalam sekedup masing-masing mengerjakan haji tathawwu'.

5. Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umm mengatakan makna As-Sabil di dalam hadits Rasulullah saw. adalah perbekalan dan kendaraan, jika perjalanan aman wanita boleh pergi dengan rombongan wanita atau rombongan pria yang ada wanita di dalamnya.

Yang termasuk mahram adalah :

1. Orang yang haram menikahnya selama-lamanya, karena seketurunan, sesusuan, ipar-besan.
2. Karena haram, perempuan yang dili'an (dikutuk dengan sumpah) haram dinikahi untuk selama-lamanya.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

Syarat Mahram: baligh, berakal, berperilaku dan bersikap baik dalam tindak tanduknya.

Nafkah muhrim selama perjalanan haji ditanggung oleh wanita yang ditemaninya.

C. WANITA BERIDDAH

Apabila seorang wanita ditalak suaminya pada bulan haji atau suaminya meninggal dunia, tidak sepantasnya dia tahun itu pergi haji. Karena Allah swt. telah mewajibkannya untuk tinggal di rumah sampai iddahnya habis. Dia tidak boleh keluar rumah kecuali untuk keperluan darurat, tidak boleh lama-lama, tetapi hanya sebentar.

Dalil : Surat At-Thalaq (65) : 1 dan Al-Baqarah (2) : 234.

D. PERSIAPAN SEBELUM IHRAM

Disunatkan bagi wanita memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, menyisir rambut, sebagai persiapan untuk ihram.

1. Mandi

Diantara perbuatan yang disunahkan juga bagi orang yang hendak ihram ialah mandi. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari bapaknya :

“Bahwasanya dia melihat Nabi saw. berganti pakaian untuk ihram dan beliau mandi.”

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

Bagi orang haid dan nifas disunahkan pula mereka mandi sebelum haji dan 'umrah.

Dari Ummul Mu'minin 'Aisyah ra., dia mengatakan: "Asma' binti 'Umais nifas karena melahirkan Muhammmad bin Abu Bakar dibawah sebatang pohon (syajarah). Rasulullah memerintahkan Abu Bakar supaya menyuruh Asma' mandi, lalu ihram." (HR. Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Baihaqi dan Darimi)

Imam Nawawi mengatakan: *"Hadits tersebut menunjukkan sahnya ihram wanita haid dan nifas, dan keduanya disunahkan untuk mandi lebih dahulu sebelum ihram".* Begitu juga pendapat mazhab Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah dan jumhur ulama.

Dari ibnu 'Abbas ra., bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wanita nifas dan wanita haid boleh mandi, sesudah mandi ihram dan mengerjakan segala manasik haji, kecuali yang tidak boleh ialah thawaf di Baitullah, sehingga dia suci lebih dahulu." (HR: Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

2. Memakai minyak harum

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, bahwasanya 'Aisyah ra. berkata: "Kami pergi haji bersama Nabi saw. ke Mekkah. Ketika hendak ihram kami mengolesi kening kami dengan semacam minyak harum yang terbaik. Ketika selesai ihram, orang diantara

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

kami sudah mulai berkeringat, minyak harum itu mengalir ke mukanya. Nabi saw. melihat hal itu, tetapi beliau tidak menegur kami.”

Hadits diatas menunjukkan bahwa memakai minyak harum ketika hendak ihram hukumnya sunnat dan tidak ada larangan sekalipun harum-haruman itu masih tercium sampai selesai ihram. sesudah ihram tidak boleh lagi dia memakai harum-haruman sampai ia selesai mengerjakan manasik haji dengan mencukur atau menggunting rambut.

Pria dan wanita sama kedudukannya di dalam hukum ini, itulah pendapat jumhur. Sebaiknya orang yang ihram tidak mengoleskan minyak wangi pada pakaiannya karena dikhawatirkan terlupa sehingga menanggalkan pakaian yang wangi tersebut dan memakainya kembali, sedangkan dia sudah melakukan ihram. Bagi yang melanggarnya diwajibkan membayar fidyah.

3. MENCELUP

Imam Nawawi di dalam “Al-Minhaj” mengatakan: “Sunnat bagi wanita yang hendak ihram mencelup kedua tangannya.” Artinya mencelup kedua tangan hingga pergelangan, dan menyapu muka dengan memberi sedikit warna inai, karena tangan dan muka diperintahkan harus terbuka. Sebab itu hendaklah ditutup warna kulit dengan warna inai. Tetapi makruh

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

mencelupnya setelah ihram. Menurut Syafi'i, mencelup termasuk perbuatan yang dibolehkan (jawaaaz), tidak wajib. Ummahatul Mu'minin (para istri Rasulullah) tidak mencelup diri mereka, karena Rasulullah saw. tidak menyukai baunya.

Bagi wanita yang sedang beriddah diharamkan mencelup seperti haramnya memakai perhiasan lainnya.

Mencelup dengan bahan-bahan kosmetik modern yang sifatnya kimiawi mutlak tidak boleh, baik sebelum maupun sesudah ihram karena sifatnya yang menghalangi air menyentuh kulit atau kuku ketika berwudhu atau mandi. Disamping itu kosmetik termasuk barang yang wajib di jauhi selama mengerjakan haji.

E. IHRAM

Ihram artinya menurut syara' ialah niat mengerjakan ibadah haji atau 'umrah, atau keduanya sekaligus. Ihram termasuk rukun ibadah haji. Syarat niat ialah meyakinkan dalam hati, bahwa dia akan menunaikan ibadah haji secara nyata. Dan niat tempatnya ialah dalam hati, karena itu melafazkan niat tidak menjadi syarat dan tidak wajib.

1. Ihram wanita haid dan nifas

Wanita haid dan nifas boleh melakukan ihram. Karena itu hendaklah dia memasang niat dari miqat. Segala

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

manasik haji sah dikerjakan oleh wanita haid dan nifas. Kecuali thawaf dan shalat dua rakaat setelah thawwaf. Dua rakaat shalat ihram hanya sunnat, tidak menjadi syarat sah haji.

2. Pakaian ihram wanita

Wanita boleh memakai pakaian apa saja asal menutup aurat. Pakaian yang biasa dipakai pun boleh untuk ihram, begitu juga dengan sepatu. Yang tidak diperbolehkan adalah sarung tangan dan menutup muka.

Dari ibnu 'Umar ra., bahwasanya Nabi saw. bersabda : “Wanita yang ihram (muhrimah) tidak boleh memakai selubung muka (al-intiqaab) dan sarung tangan (qaffaazaan)”. (HR Ahmad, Bukhari, Nasaa-i dan Tirmidzi yang mengatakan shahih)

Tetapi pakaian yang lebih utama ialah pakaian putih-putih. Karena hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Ibnu Majah, dari Nabi saw. sabdanya:

“Sebaik-baiknya pakaian kamu ialah pakaian putih. Pakailah pakaian putih itu pada orang yang masih hidup, dan kafanilah dengannya orang yang sudah mati.”

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

3. Talbiyah wanita

Diriwayatkan oleh **Baihaqi** bahwa Ibnu 'Umar berkata: *"Kaum wanita tidak perlu naik ke puncak Shafa dan Marwa, dan jangan meninggikan suara ketika membaca talbiyah."*

Kata Imam Malik: *"Cukup terdengar oleh dirinya sendiri dan oleh orang yang disampingnya. Makruh bagi wanita meninggikan suara lebih dari itu."*

Wanita haid dan nifas boleh membaca talbiyah, karena talbiyah bukan ayat-ayat Qur'an.

4. Larangan bagi wanita ihram

Larangan selama ihram dapat kita lihat dalam nash Al-Qur'an Al-Baqarah : 197, Al-Maidah : 95, Al-Maidah 96.

Larangan atas orang ihram ada dua macam :

1. Yang dilakukan muhrim (orang yang berihram) pada dirinya sendiri, seperti jima' dan pendahuluannya, memakai pakaian berjahit (bagi laki-laki), memotong kuku, memakai harum-haruman, menutup kepala bagi laki-laki, menutup muka bagi perempuan, dan melakukan akad nikah.
2. Yang dilakukan diluar dirinya, seperti mencabut rambut orang lain, menangkap binatang buruan darat, sekalipun ketika tahalul. Juga menikahkan dan melamar.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

Larangan yang haram dikerjakan orang yang ihram ada 19 macam :

- 1.Melakukan jima' dan pendahuluannya.
- 2.Mendurhakai perintah dan larangan Allah Ta'ala.
- 3.Bermusuhan dan berbantahan.
- 4.Memakai pakaian berjahit bagi laki-laki dan memakai sarung tangan bagi wanita.
- 5.Memakai pakaian yang bercelup harum-haruman.
- 6.Memakai minyak harum.
- 7.Meminyaki badan.
- 8.Berinai.
- 9.Mencium bunga.
- 10.Mencabut rambut.
- 11.Memotong kuku.
- 12.Menutup muka.
- 13.Menutup kepala bagi laki-laki.
- 14.'Aqad nikah.
- 15.Menangkap hewan buruan.
- 16.Membantu membunuh buruan darat
- 17.Memburu buruan, melenyapkannya, menjual dan membelinya.
- 18.Memakan daging buruan.
- 19.Memecahkan telur buruan, memerah susunya, dan memperjual-belikannya.

5. Rambut tontok dan menyisir

"...Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum qurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada diantara kamu yang sakit, atau ada gangguan di

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajib atasnya membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berqurban.” (Al-Baqarah: 196)

Di dalam riwayat dikatakan bahwa sesungguhnya Nabi saw. bertanya kepada seseorang : “Apakah kamu mendapat gangguan/penyakit di kepalamu?” Jawab orang itu: “Betul, ya Rasulullah!” Maka bersabda Rasulullah: “Cukur kepalamu. Sesudah itu puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, atau berqurban seekor kambing.” (HR. Muttafaq ‘alaihi)

Berdasarkan ayat-ayat atau hadits tersebut diatas, ahli-ahli ilmu sepakat mengatakan bahwa orang yang ihram terlarang menghilangkan rambut walaupun sehelai, kecuali karena uzur. Larangan itu meliputi segala macam rambut yang tumbuh di tubuhnya, seperti rambut kepala, kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan, bulu hidung dan bulu telinga. Yang melanggar larangan tersebut wajib membayar fidyah, sekalipun rambut yang dicabut itu rambut orang lain, atau karena tidak tahu (jahil), atau karena sebab berbekam, atau karena digaruk dengan kuku, atau karena menyisir.

Menyisir rambut biasanya menyebabkan rambut rontok dibawa sisir. Maka sebagian ulama fiqih berpendapat, terlarang menyisir rambut bagi orang ihram. Apabila rambut tercabut karena sisir wajib membayar fidyah.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

Syafi'i: Siapa yang mencabut sehelai rambut dia wajib membayar fidyah satu mud (gantang kecil). Dua helai rambut fidyahnya dua mud. Tiga helai rambut ke atas fidyahnya boleh menyembelih seekor kambing atau memberi makan 6 orang miskin atau boleh pula puasa 3 hari. Mengenai fidyah mencabut rambut ini Syafi'i tidak mensyaratkan harus karena sadar dan sengaja. Bahkan menurut Syafi'i wajib fidyah, sekalipun karena bodoh dan lupa.

6. Celak

Nafi'i mengatakan: *"Ketika Ibnu 'Umar sakit mata waktu dia sedang ihram, diteteskannya ke matanya beberapa tetes remasan daun sabir. Dia mengatakan, orang berihram boleh bercelak dengan celak apa saja apabila dia sakit mata, selama celak itu tidak mengandung haruman."* (HR. Baihaqi)

Bercelak untuk orang yang ihram hukumnya boleh (jawaaz). Untuk selain pengobatan hukumnya tidak boleh, yaitu makruh. Jika memakai celak yang mengandung harum-haruman, wajib membayar fidyah, baik untuk maksud pengobatan atau tidak.

F.THAWAF (keliling Ka'bah)

1. Thawaf Qudum
2. Thawaf Ifadah
3. Thawaf Wada'
4. Thawaf nafilah atau tathawwu'

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

Pertama, Suci

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa Nabi saw. bersabda : "Thawaf itu ialah shalat. Kecuali didalam thawaf Allah Ta'ala menghalalkan bertutur kata. Maka siapa yang bertutur kata, janganlah bertutur kecuali yang baik-baik." (HR. Tirmidzi, Daruquthni, dan disahkan oleh al-Hakim, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Sukn)

Dari 'Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. masuk ke kamar 'Aisyah dan didapati beliau, 'Aisyah sedang menangis. Rasulullah bertanya kepadanya : "Apakah engkau haid?" Jawab 'Aisyah : "Betul, ya Rasulullah." Sabda Rasulullah saw.: "Haid itu suatu peristiwa yang telah ditetapkan Allah harus terjadi atas setiap putri-putri Adam. Karena itu tunaikanlah segala kewajiban haji, kecuali engkau belum boleh thawaf di Ka'bah, sebelum engkau mandi suci lebih dahulu." (HR. Muslim)

Dari kedua hadits diatas jelas, thaharah (suci) dari hadats dan kotoran adalah syarat bagi sah thawaf. Maka tidak sah thawaf orang yang berhadats, baik hadats kecil yang hanya mewajibkan wudhu maupun hadats besar yang mewajibkan mandi, seperti janabah, haid dan nifas. Begitu pula orang yang bernajis badan atau pakaiannya, harus bersih dari najis tersebut. Demikianlah pendapat Malik, Syafi'i, serta pendapat yang mashur dari Ahmad dan jumbur Fuqaha.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

1. Wanita Istihadhah

Diriwayatkan oleh Malik bahwa 'Abdullah bin 'Umar ra. didatangi seorang perempuan yang meminta fatwa kepadanya. Kata perempuan tersebut: "Saya datang sengaja hendak thawaf di Bait (Ka'bah). Tetapi sesampainya saya di pintu masjid tiba-tiba saya mengeluarkan darah. Karena itu saya pulang kembali, sehingga darah berhenti keluar. Sesudah itu saya datang pula kembali ke masjid. Tetapi setibanya saya di pintu masjid darah tercurah kembali. " Maka berkata 'Abdullah bin 'Umar: "Sesungguhnya yang demikian itu adalah goncangan dari syeitan. Karena itu hendaklah kamu mandi, kemudian ikatkan kain pembalut di tempat keluar darah, dan sesudah itu kamu boleh thawaf."

Kasus yang diceritakan wanita ini bukanlah kasus darah haid atau nifas, tetapi berupa darah penyakit (istihadah).

Kedua, menutup aurat

Diantara syarat sah thawaf ialah menutup aurat. Begitulah pendapat Malik, Syafi'i dan jumhur. Dalilnya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. katanya :

"Abu Bakar menugaskanku dalam rombongan haji yang dipimpin Rasulullah saw. sebelum haji wada' untuk mengumumkan kepada orang banyak pada hari nahar (hari berqurban) bahwa: "Tahun yang akan datang orang musyrik tidak boleh lagi pergi haji, dan tidak boleh thawaf di Baitullah (Ka'bah) tanpa

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

busana.” (HR. Bukhari, Muslim, Nasaa-i dan Baihaqi. Lafazh (teks) hadits tersebut diatas dari Muslim)

Aurat wanita ketika shalat ialah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, begitu juga aurat ketika thawaf.

Ketiga, kaum wanita tidak perlu berlari

“Kaum wanita tidak perlu berlari-lari di Ka’bah dan tidak pula antara Shafa dan Marwa.” (HR. Baihaqi)

Keempat, jauh dari laki-laki

“Atha’mengabarkan kepadaku, ketika Ibnu Hisyam melarang kaum wanita thawaf bersama-sama kaum lelaki. ‘Atha’bertanya: “Mengapa engkau larang mereka, bukankah para istri Nabi saw. melakukan thawaf bersama-sama dengan kaum laki-laki?” Tanyaku: “Apakah kejadian itu sesudah turun ayat hijab atau sebelumnya?” Jawab ‘Atha’: “Setahuku sesudah turun ayat hijab.” Tanya “Bagaimana mungkin mereka bercampur-baur dengan kaum laki-laki?” Jawab: “Sesungguhnya mereka tidak bercampur baur”. ‘Aisyah thawaf dipinggir-pinggir, terpencil dari kaum laki-laki banyak, tidak bercampur baur dengan mereka.” Berkata seorang wanita: “Mari kita sentuh hajar aswad ya Ummul Mu’min!”. “Tidak perlu!” kata ‘Aisyah menyatakan enggan. Padahal mereka keluar untuk thawaf dengan pakaian tertutup di tengah

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

malam. Mereka thawaf bersama-sama dengan kaum laki-laki.” (HR. Bukhari dan Baihaqi)

Hadits ini menunjukkan kaum wanita sebaiknya thawaf terjauh dari kaum laki-laki, dan disunatkan pada malam hari yaitu ketika tempat thawaf sepi dari laki-laki.

2. THAWAF QUDUM DAN 'UMRAH

Thawaf qudum dinamakan juga thawaf tahiyyah atau thawaf alliqaa. Thawaf Qudum hukumnya sunnat disisi mazhab Hanbali, Hanafi dan Syafi'i. Shalat tahiyyatul masjid bagi Masjidil Haram adalah thawaf. Tidak wajib thawaf qudum atas orang haid dan nifas.

Adapun orang yang ihram untuk 'umrah, dia wajib melakukan thawaf 'umrah. Karena thawaf 'umrah adalah salah satu rukun 'umrah. Para ulama sepakat (ijma') atas yang demikian.

Ibnu Rusyd mengatakan di dalam Bida'ayatul Mujtahid: *“Mereka sepakat (ijma') bahwa orang yang haji tamattu' dia wajib dua kali thawaf. Pertama thawaf 'umrah untuk tahallul dari 'umrah, dan kedua thawaf ifadhah ketika tahallul dari haji pada hari nahar.”*

Wanita yang haid

Al-Kharqy mengatakan: *“Seorang wanita yang melakukan ihram untuk umrah tamattu', tiba-tiba dia haid sebelum thawaf di untuk 'umrah, dia tidak perlu lagi thawaf di Baitullah, karena thawaf di Baitullah itu sama dengan shalat, harus dalam keadaan suci. Dia*

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

terlarang masuk ke Masjid, dan tidak mungkin tahallul dari 'umrahnya, karena belum thawaf di Bait. Jika dia kuatir akan luput waktu haji, dia boleh ihram untuk haji sekaligus dengan 'umrah. Maka jadilah dia haji qiran. Begitulah pendapat Malik, Awza'i, Syafi'i dan kebanyakan para ulama."

Hadits yang diriwayatkan oleh **Jabir** mengatakan: *'Aisyah datang untuk umrah. Sesampainya di Sarif, dia haid. Rasulullah masuk ke kamar 'Aisyah didapati beliau 'Aisyah sedang menangis. Rasulullah bertanya : "Bagaimana engkau?" Jawab 'Aisyah: "Aku haid. Sedangkan orang banyak sudah tahallul. Aku tidak dapat tahallul, karena belum thawaf di Baitullah. Padahal orang banyak telah pergi haji sekarang." Maka bersabda Rasulullah saw.: "Haid itu suatu keharusan yang sudah ditetapkan Allah atas putri-putri Adam. Karena itu mandilah engkau, kemudian ihramlah untuk haji." Maka Aku lakukanlah segala ibadah untuk haji. Setelah aku suci, aku thawaf di Ka'bah dan sa'i di Shafa dan Marwa. Kemudian Rasulullah bersabda: "Engkau sudah boleh tahallul dari haji dan 'umrahmu." Kata 'Aisyah : "Ya Rasulullah! Aku ingat bahwa aku belum thawaf di Baitullah sebelum melakukan haji." Sabda Rasulullah saw.: "Hai Abdur Rahman! Pergilah kamu dengan 'Aisyah 'umrahkan dia dari Tan'im!"*

Thawaf Ifadhoh dan Thawaf Wada' akan dibahas diakhir.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

G. SA'I ANTARA SHAFa DAN MARWA

Sa'i wanita haid dan nifas

Menurut jumhur fuqaha sa'i antara shafa dan marwa termasuk salah satu rukun haji. Ibnu Qaddamah mengatakan: *"Kebanyakan Ahli Ilmu tidak mensyaratkan suci untuk sa'i antara shafa dan marwa."* , 'thaA' :Yang berkata demikian antara lain ahli ji, Abu Tswar, dan beberapa ahli Ra'i 'Malik, Syafi .lainnya (pikir

Diriwayatkan dari 'Aisyah dan Ummu Salamah ra. bahwa keduanya berkata: "Apabila seorang wanita thawaf di Bait, lalu shalat dua rakaat, kemudian dia haid, maka dia boleh meneruskan sa'i antara Shafa dan Marwa." (HR. al-Atsram)

Bagi orang yang mampu bersuci sunnat melalukan sa'i dalam keadaan suci.

Perlukah wanita naik ke puncak Shafa dan Marwa?

Ibnu Qadamah: *"Wanita tidak disunatkan naik, supaya tidak berdesak-desakan dengan kaum laki-laki dan mencegah supaya auratnya tidak terbuka."*

Disunahkan juga wanita sa'i pada malam hari ketika tempat sa'i sudah sepi. Dan tidak disunahkan berlari kecil diantara dua tiang ketika sa'

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

H. WUQUF DI 'ARAFAH

Wuquf di 'Arafah termasuk salah satu rukun haji.

'Abdur Rahman bin Ya'mar mengatakan: "Saya menyaksikan Rasulullah saw. ketika wukuf di 'Arafah. Orang banyak penduduk Nejed mengerumuni beliau lalu mereka bertanya: "Ya Rasulullah! Bagaimanakah haji itu?" Jawab Rasulullah : "Haji ialah 'Arafah. Siapa-siapa tiba (di 'Arafah) sebelum shalat fajar dan malam juma' (muzdalifah) maka sesungguhnya telah sempurna hajinya." **(HR. Ahmad, al-Arba'ah, Baihaqi, al-Hakim, dan disahkan oleh Tirmidzi)**

Waktu wukuf di 'Arafah dihitung sejak tergelincir matahari pada hari 'Arafah (tgl. 9 Zulhijah) hingga terbit fajar pada hari Nahar (tgl 10 Zulhijah), minimal sampai terbenam matahari. Wuquf di 'Arafah dianggap sah apabila telah berada di salah satu bagian lembah 'Arafah dalam keadaan ihram, baik dengan cara berdiri berkendaraan, atau dalam keadaan berbaring.

Tidak disyaratkan thaharah ketika wuquf di 'Arafah sehingga wanita haid dan nifas dapat melakukannya.

Di hari 'Arafah sunnat memperbanyak takbir, tahlil dan do'a. Orang yang haid dan nifaspun boleh takbir dan tahlil serta mendo'a dengan do'a apa saja yang dikehendakinya., terutama do'a-do'a yang ma'tsur dari Nabi saw. Namun harus diingat, menurut jumhur ulama orang yang haid dan nifas tidak boleh beribadat dengan tilawatil Qur'an.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

I. BERMALAM DI MUZDALIFAH

“...Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy’aril haram. Dan berdzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana diajarkan-Nya kepadamu, sekalipun sebelum itu kamu termasuk orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang banyak (‘Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Baqarah : 198-199)

Masya’aril haram ialah Muzdalifah. Muzdalifah itu mempunyai tiga nama : Muzdalifah, Juma’, dan Masy’aril haram.

J. MELEMPAR JUMRAH

Menurut ijma’ ulama melempar jumrah termasuk salah satu wajib haji. Siapa yang tidak melakukannya wajib membayar fidyah dengan urutan sebagai berikut: menyembelih seekor kambing, jika tidak mampu berpuasa sepuluh hari, tiga hari di tempat haji sepuluh hari di tanah air, jika tidak sanggup boleh memberi makan 6 orang miskin.

Kesulitan dalam melempar jumrah adalah tempat yang sempit, sedangkan jemaah haji jutaan. Maka bagi orang-orang yang lemah, wanita, orang tua dan anak-anak perlu mencari waktu yang tepat sehingga tidak menimbulkan celaka.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

Waktu untuk melempar ada 4 macam :

1. Waktu *Aadaa-an* (waktu membayar), yaitu sejak seperdua malam dari malam nahtar, sampai fajar hari ke dua.
2. Waktu *'azimah* (waktu mantap), yaitu sejak terbit matahari pada hari nahtar hingga tergelincir.
3. Waktu *ibaahah* (waktu yang dibolehkan), yaitu sejak tergelincir matahari sampai terbenam.
4. Waktu *rukshah* (waktu keringanan), yaitu seperdua malam di malam nahtar dan sesudah ghurub di hari nahtar hingga terbit fajar di hari ke dua.

“Bahwasanya Nabi saw. pernah mengirim Ummu Salamah pada malam Nahtar, lalu dia melempar sebelum fajar, kemudian dia terus berangkat” (HR. Abu Dawud dan Baihaqi. Katanya sanadnya shahih tiada bercacat)

Waktu untuk melempar pada hari tasyriq ada 3 macam :

1. Waktu *Aadaa-an* (waktu membayarkan), yaitu sejak tergelincir matahari hingga terbit pula besok.
2. Waktu *'azimah*: yaitu sejak tergelincir matahari sampai terbenam.
3. Waktu *rukshah*: yaitu sejak terbenam matahari sampai terbit pula besok.

Hari-hari tasyriq ialah hari ke 11, 12, 13 Zulhijah. Waktu yang baik bagi wanita untuk melempar ketiga jumrah itu ialah pada waktu yang tidak berdesak-

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

desakan. Yaitu antara Maghrib dan terbit matahari pada hari berikutnya. Yang demikian itupun karena darurat dan untuk menghindari berdesak-desakan. Dan pada hari nafar ialah sesudah tergelincir.

Para Fuqaha membolehkan melempar digantikan orang lain, karena sakit, karena berhalangan, atau karena lemah tidak sanggup melempar. Dalilnya hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Zubair, dari Jabir, katanya :

“Kami naik haji bersama-sama dengan Rasulullah saw. dan beserta kami ada wanita-wanita dan anak-anak. Kami membaca talbiyah untuk wanita dan anak-anak dan juga melempar untuk mereka.”

K. BERMALAM DI MINA

Hukumnya wajib, boleh dilakukan dua (nafar awwal) berangkat ke Mekkah sebelum terbenam matahari atau tiga (nafar tsani) malam

L. MENGGUNTING RAMBUT

Kebanyakan Fuqaha mengatakan menggunting rambut hukumnya wajib, apabila ditinggalkan harus diimbangi dengan dam. Bahkan ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan termasuk salah satu rukun haji, yang kalau ditinggalkan hajinya tidak sah. Waktunya di dalam 'umrah sesudah selesai sa'i. Di dalam haji sesudah selesai melempar jumrah 'aqabah pada hari nahar. Jika

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

orang yang haji itu membawa hewan qurban (hadya), dia bercukur sesudah menyembelih hewan qurbannya.

Wanita sunnat menggunting rambut, karena hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas ra. bahwa Rasulullah saw bersabda :

“Wanita tidak perlu bercukur. Mereka hanya wajib menggunting”.

Para ulama berbeda pendapat tentang kadar menggunting rambut:

Maliki: Mengambil jalinan rambut semuanya, tidak memadai dengan mengambil sebagian jalinan sedang jalinan lainnya tidak.

Ulama-ulama Syafi'iyah: Sekurang-kurangnya 3 helai rambut.

Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu 'Umar mengatakan seluruh ujung-ujung rambut digunting seruas anak jari.

'Atha': kira-kira tiga anak jari yang dirapatkan.

M. AL-HADYA (HEWAN QURBAN)

Orang yang berqurban boleh digantikan orang lain menyembelih qurbannya, membagi-bagikan daging dan kulitnya.

Berkata 'Ali ra.: *“Rasulullah menyuruhku mengurus hewan qurbannya, membagi-bagikan kulit dan dagingnya. Beliau memerintahkan pula kepadaku untik tidak memberikan sesuatu daripadanya sebagai upah*

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

tukang potong, tetapi kami mengupahnya dari harta kami sendiri.” (HR. As-Sab’ah, kecuali Tirmidzi)

N. THAWAF IFADHAH

Thawaf ifadhah termasuk salah satu rukun haji. Menurut Syafi’i dan Ahmad waktu mengerjakannya mulai dari seperdua malam di malam nahar dan tidak ada batas waktu penghabisan selama masih dalam bulan Dzulhijah. Tidak wajib menta’khirkannya hingga hari-hari tasyriq. Bagi wanita melakukan thawaf ifadhah pada hari nahar itulah yang lebih afdhol, karena dikhawatirkan masa haidnya tiba.

Datang haid sebelum thawaf ifadhah

Terkadang terjadi seorang wanita datang haid sebelum melakukan thawaf ifadhah. Jika wanita tersebut dapat tinggal di Mekkah sampai suci maka tidak ada persoalan. Tapi jika jadual mengharuskan berangkat maka para fuqaha berbeda-beda pendapat :

1. **Ibnu ‘Umar:** Karena thawaf ifadhah merupakan rukun dan tanpa melakukannya haji menjadi batal, maka tidak menjadi halangan bila wanita yang bersangkutan menggunakan obat untuk menahan agar haid tidak segera datang. Bahkan dia menunjukkan obatnya yaitu air remasan daun arak.
2. **Ulama-ulama Syafi’iyah, Malik dan Ahmad:** Wanita dapat menahan darah haidnya satu atau dua hari, kesucian dengan cara seperti itu dapat diakui.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

Jadi wanita dapat mengatur menstruasinya sehingga tetap suci dan dapat melakukan thawaf.

3. **Ulama-ulama Hanafiyah dan satu riwayat dari Ahmad:** Siapa yang tidak berhenti haidnya, dia boleh thawaf dan thawafnya sah. Tetapi dia wajib membayar dam yaitu menyembelih seekor unta atau sapi yang gemuk usia lima tahun, karena masuk masjid dalam keadaan haid.
4. **Maliki:** Sekelompok pengikut Malik berpendapat, sesungguhnya thawaf qudum sudah memadai untuk menggantikan thawaf ifadhah. Pendapat ini bertentangan dengan jumhur ulama. Semua pendapat itu dasarnya adalah ijtihad.
5. **Ibnu Taimiyah:** Dalam kasus seperti ini wanita yang haid adalah orang yang uzur. Uzur tidak dapat menggugurkan kewajiban melakukan thawaf ifadhah. Karena itu dia boleh thawaf dalam keadaan haid. Dan tidak perlu membayar dam. Karena sesuatu yang ditinggal bukan karena lalai tidak perlu membayar dam. Lain halnya karena lupa atau karena jahil (bodoh).

O. THAWAF WADA'

Diterima riwayat dari Ibnu 'Abbas ra., katanya Rasulullah saw bersabda :

"Seseorang (yang menunaikan) haji belum boleh berangkat sebelum mengakhiri masa hajinya di Baitullah (Ka'bah)." (HR. Muslim)

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

Hadits ini menjadi dalil bahwa thawaf wada' itu wajib. Inilah pendapat yang shahih di dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Begitu juga pendapat Abu Hanifah, Ahmad, Hasan Bashri, Hakam Hammad, Tsawri, Ishaq dan Abu Tsawr.

Wanita haid dan thawaf wada'

Diterima riwayat dari Ibnu 'Abbas yang mengatakan: *"Orang banyak diperintahkan Nabi saw. supaya mengakhiri masa hajinya (dengan melakukan thawaf) di Baitullah, tetapi perintah itu dikecualikan terhadap wanita haid."* (HR. Muttafaqun 'alaihi)

Kata Imam Nawawi : "Hadits tersebut menjadi dalil bahwa thawaf wada' hukumnya wajib bagi orang yang tidak haid dan kewajiban itu gugur bagi orang yang haid tanpa harus membayar dam. Begitulah mazhab Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan lain-lain.

P. ZIARAH

Rasulullah saw. bersabda :

Diterima berita dari Ibnu 'Umar ra., dia mengatakan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: *"Siapa yang melakukan haji hendaklah dia menziarahi kuburku sesudah wafatku, sebagaimana dia mengunjungi di waktu hidupku."* (HR. Daruquthni)

Al-Qadhi 'Iyadh di dalam Asy-Syifaa' mengatakan: *"Ziarah ke kuburan Nabi saw. hukumnya sunnat."*

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA

Hukum tersebut disepakati oleh kaum muslimin, dan merupakan suatu keutamaan yang diidam-idamkan.”

Bolehkah wanita haid dan nifas masuk ke Masjid Nabawi dan Ziarah ke kuburan Nabi saw.?

Hukum Masjid Nabawi sama hukumnya dengan masjid-masjid pada umumnya. Ulama-ulama fiqih berbeda pendapat tentang kebolehan orang junub, orang haid dan nifas masuk ke masjid.

Hanbali, sebagian Zhahiriyyah, Muzani, Ibnul Mundzir, dan al-Qadhi Abi Thayyib berpendapat orang haid, nifas dan junub boleh masuk masjid apabila yakin tidak mengotori masjid.

Malik, Hanafi dan Syafi'i, mereka tidak membolehkan kecuali karena darurat.

Masing-masing mereka mempunyai dalil sendiri-sendiri.

Hendaknya wanita haid dan nifas mengambil yang lebih cermat (ihtiyath), yaitu jangan masuk ke masjid Nabi untuk menziarahi kuburan beliau. Cukup kiranya berdiri saja di pinggir pintu jibril untuk mengucapkan shalawat dan salam kepada beliau, sesudah itu pergilah. Itulah yang lebih cermat dan hati-hati dalam menjaga kesucian dan kemuliaan masjid.

SERBA-SERBI

MEKKAH SEBAGAI KOTA HARAM

Kota haram adalah suatu daerah suci yang ditetapkan dengan batas-batas tertentu, dimana berlaku beberapa larangan : tidak boleh menumpahkan darah (perang), tidak boleh menebang pohon (kecuali tumbuhan 'izhkir'), tidak boleh membunuh hewan buruan, tidak boleh memotong rumput, tidak boleh memungut barang temuan kecuali untuk diumumkan. Larangan tersebut berlaku sepanjang tahun, baik dalam kondisi ihram maupun tidak. Penetapan Mekkah sebagai kota haram dilakukan pertama kali oleh Nabi Ibrahim as atas petunjuk malaikat Jibril as. Setelah penaklukan kota Mekkah oleh pasukan Muslim pada tahun 8 H, Rasulullah SAW memerintahkan Tamim ibn Asd al-Khusay untuk memasang tanda batas tanah haram dengan bendera sebanyak 943 buah. Total luas tanah haram kira-kira 550 km²

Dari riwayat Ibn Abbas ra, Rasulullah SAW bersabda : "Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan Allah sejak hari Ia menciptakan langit dan bumi, maka ia menjadi tanah haram karena pengharaman dari Allah sampai hari kiamat. Dan sesungguhnya di negeri ini tidak pernah diharamkan berperang untuk seorang pun sebelumku dan itu juga tidak diharamkan bagiku kecuali selama beberapa saat saja di waktu siang hari. Karena ia adalah tanah haram dengan pengharaman dari Allah sampai hari kiamat. Pohonnya yang berduri tidak boleh ditebang, hewan buruannya tidak boleh dibunuh dan barang temuannya tidak boleh dipungut kecuali bagi orang yang mengumumkan serta rumputnya juga tidak boleh dipotong". Abbas berkata : "Kecuali tumbuhan izhkir wahai Rasulullah, karena bermanfaat untuk tukang pandai besi dan rumah-rumah mereka". Rasulullah saw. Menjawab : "Ya, kecuali tumbuhan izhkir".



Penetapan sebagai kota haram berlaku juga untuk kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda : "..... Madinah adalah tanah haram, dari gunung 'Air sampai gunung Tsaur, maka barang siapa yang berbuat bid'ah di dalamnya atau melindungi seorang pembid'ah, maka ia akan dikutuk dengan laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia dan Allah tidak akan menerima tobat dan tebusannya pada hari kiamat..."

Ji'ranah : 13.5 miles dari Mekkah

Nakhlah : 8 miles dari Mekkah

Tan'im : 4.6 miles dari Mekkah

Hudaybiyah : 13.5 miles dari Mekkah

Arafah : 13.5 miles dari Mekkah

Adhah Libn : 10 miles dari Mekkah

LIHAT SLIDE BERIKUTNYA

KE TOPIK

SERBA-SERBI

MENGENAL MUHAMMAD SAW LEBIH DEKAT

1. Tempat dan tanggal lahir

Mekkah, Senin 12 Rabi'ul Awal tahun 570 M, bertepatan dengan 17 Juni 570. Hari kelahiran tersebut bertepatan dengan : 40 hari setelah pasukan gajah Abrahah menyerang Ka'bah, 2585 tahun setelah periode Nabi Ibrahim as, 2675 tahun setelah periode banjir Nabi Nuh as.

2. Meninggal

Beliau meninggal pada hari Senin 12 Rabi'ul Awal tahun 11 H, bertepatan dengan 8 Juni tahun 632 M di Madinah, dimakamkan di rumah 'Aisyah (istrinya) di samping masjid Nabawi waktu itu. Total umur beliau adalah 63 tahun 0 bulan 4 hari 6 jam, atau total 22330 hari atau 535924 jam. Beliau tinggal di Mekkah selama 53 tahun dan di Madinah selama 10 tahun.

3. Paman beliau

Ada 2 orang, hanya 2 yang masuk Islam, yaitu Sayidina Hamzah ra (gugur syahid dalam Perang Uhud) dan Sayidina Abbas ra. Sedangkan 2 orang tidak masuk Islam, yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab.

4. Kejadian-kejadian sebelum masa kenabian beliau

- Meninggalnya Abdullah bin Abdul Muthalib (ayahanda beliau) --- sebelum beliau lahir
- Meninggalnya Aminah (ibunda beliau) --- umur 6 tahun
- Meninggalnya kakek beliau (Abdul Muthalib) --- umur 8 tahun
- Pertama kali ikut kafilah dagang ke Syam (Syria) --- umur 13 tahun
- Pertama kali ikut berperang --- umur 15 tahun
- Perjalanan kafilah dagang bersama Khadijah --- umur 23 tahun
- Menikah dengan Khadijah --- umur 25 tahun
- Menyelesaikan konflik peletakan batu Hajar Aswad di Ka'bah --- umur 35 tahun
- Pertama kali pergi ke Gua Hira --- umur 36 tahun
- Memperoleh wahyu kenabian --- umur 40 tahun

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

SERBA-SERBI

MENGENAL MUHAMMAD SAW LEBIH DEKAT

5	Isteri-Isteri beliau	
	a. Khadijah ra	Tahun nikah 15 th sebelum kenabian Muhammad, umur waktu nikah 40 th, status waktu nikah janda (2 kali), umur Muhammad 25 th, meninggal 10 tahun setelah kenabian Muhammad, dimakamkan di Makkah
	b. Saudah ra	Tahun nikah 10 th setelah kenabian Muhammad, umur waktu nikah 50 th, status waktu nikah janda, umur Muhammad 50 th, meninggal tahun 23 H, dimakamkan di Madinah
	c. 'Aisyah ra	Tahun nikah 2 H, umur waktu nikah 10 th, status waktu nikah perawan, umur Muhammad 55 th, meninggal tahun 57 H, dimakamkan di Madinah
	d. Hafsah ra (putri Umar ibn Khattab)	Tahun nikah 3 H, umur waktu nikah ? th, status waktu nikah janda syuhada Perang Badar, umur Muhammad 56 th, meninggal tahun 45 H, dimakamkan di Madinah
	e. Zaenab Hazima	Tahun nikah 4 H, umur waktu nikah ? th, status waktu nikah janda syuhada Perang Uhud, umur Muhammad 57 th, meninggal tahun 4 H, dimakamkan di Madinah
	f. Ummu Salamah	Tahun nikah 4 H, umur waktu nikah ? th, status waktu nikah janda syuhada Perang Uhud, umur Muhammad 57 th, meninggal tahun 63 H, dimakamkan di Madinah
	g. Zaenab	Tahun nikah 4 H, umur waktu nikah ? th, status waktu nikah janda cerai, umur Muhammad 57 th, meninggal tahun 20 H, dimakamkan di Madinah
	h. Jurairah	Tahun nikah 5 H, umur waktu nikah 15 th, status waktu nikah janda cerai, umur Muhammad 58 th, meninggal tahun 50 H, dimakamkan di Madinah

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

SERBA-SERBI

MENGENAL MUHAMMAD SAW LEBIH DEKAT

	i. Ummu Habibah	Tahun nikah 5 H, umur waktu nikah ? th, status waktu nikah pisah karena suami murtad, umur Muhammad 58 th, meninggal tahun 44 H, dimakamkan di Madinah
	j. Maemunah ra	Tahun nikah 6 H, umur waktu nikah ? th, status waktu nikah janda 2 kali, umur Muhammad 59 th, meninggal tahun 51 H, dimakamkan di Madinah
	k. Sufiyyah ra	Tahun nikah 5 H, umur waktu nikah 15 th, status waktu nikah janda, umur Muhammad 58 th, meninggal tahun 50 H, dimakamkan di Madinah
	l. Mariah	Tahun nikah ? H, umur waktu nikah ? th, status waktu nikah ?, umur Muhammad ? th, meninggal tahun 16 H, dimakamkan di Madinah
6	Anak-anak beliau : laki-laki	Qasim dan Abdullah (dg istri Khadijah ra), Ibrahim (dg istri Maria). Semua anak laki-laki beliau meninggal ketika masih kecil, 2 orang dimakamkan di Jannatul Maula (Mekkah), 1 orang dimakamkan di Jannatul Baqi (Madinah)
	perempuan	Semuanya dari hasil perkawinannya dengan Khadijah : - Zaenab, menikah dengan Abul bin Aas bin Rabbi - Ruqqaiya, menikah dengan Uthman bin Affan - Ummi Kalsoum, menikah dengan Uthman bin Affan ra - Fatimah Az Zahra, menikah dengan Ali bin Abi Thalib ra Kecuali Fatimah Az Zahra, semua anak perempuannya meninggal ketika Rasulullah saw masih hidup.
7.	Perang pada jaman beliau	Jumlah total perang 81 kali , 27 kali diantaranya langsung dibawah komando langsung beliau (yang terkenal misalnya Perang Badar I dan II, Uhud, Bani Quraiza, Taif, Khaibar, Hunayn, Tabuk, Bani Mustalaq, Khandaq, Hdaybiah, Fathu Mekkah)

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

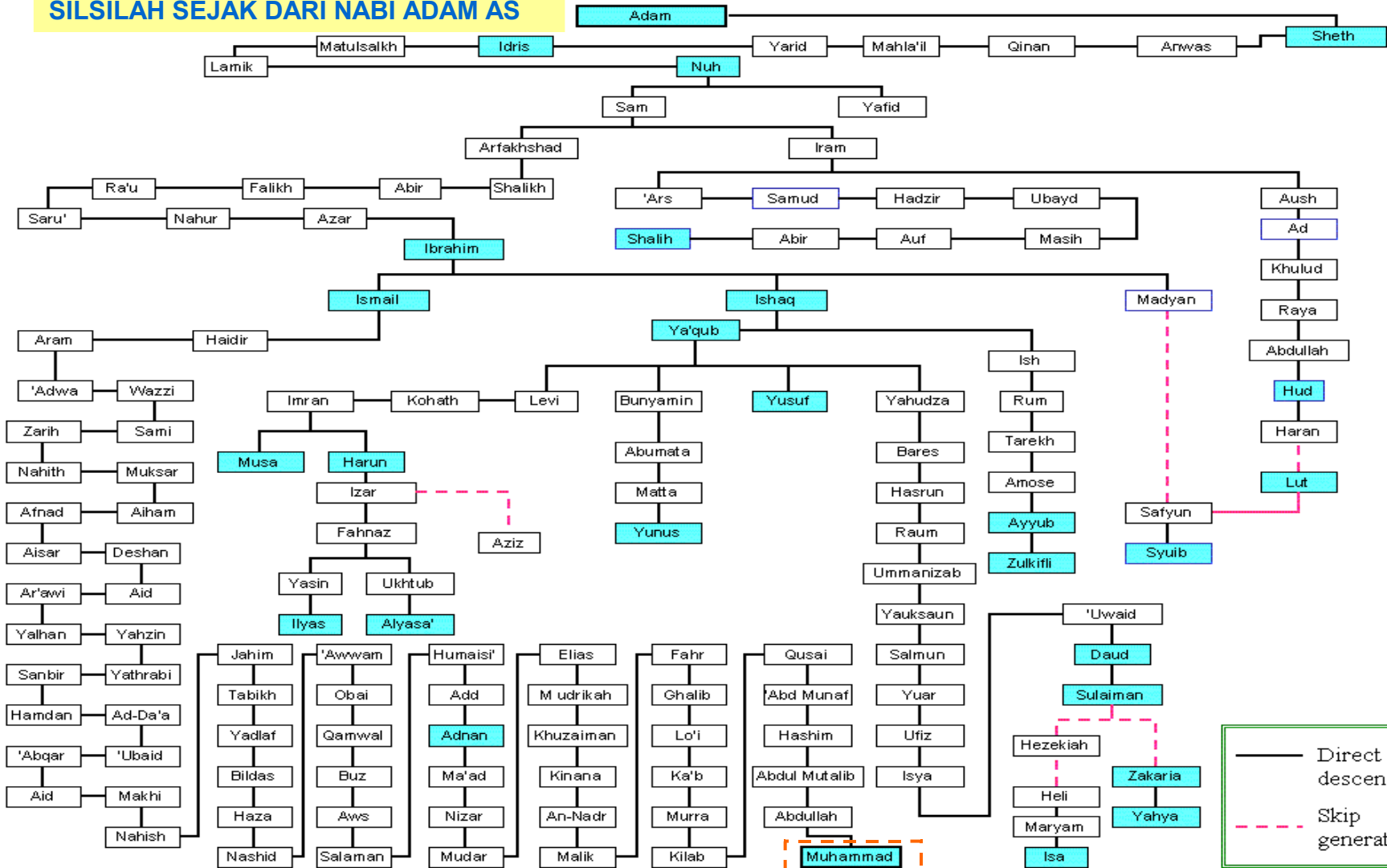


KE TOPIK

SERBA-SERBI

SILSILAH SEJAK DARI NABI ADAM AS

MENGENAL MUHAMMAD SAW LEBIH DEKAT



LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

SERBA-SERBI

KHUTBAH ARAFAH

Khutbah ini disampaikan Rasulullah SAW pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H pada saat Hari Arafah. Sebelum shalat, Rasulullah saw. berkhutbah di atas tunggangannya. Setelah mengucapkan puja dan puji kepada Allah Taala beliau bersabda yang artinya: "Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya darahmu dan hartamu diharamkan atas kamu sampai kamu bertemu dengan Tuhanmu, sebagaimana haramnya harimu ini dan bulanmu ini serta tempatmu ini. Sesungguhnya kamu sekalian akan menemui Tuhanmu, akan ditanyakan amal-amal perbuatan kalian. Sesungguhnya aku telah menyampaikan. Barangsiapa yang dititipi amanah kembalikanlah kepada yang punya.. BKetahuilah! Sesungguhnya segala kasus zaman jahiliah berada di bawah telapak kakiku. Dam (diyat) pertama dari darah kita adalah darah Rabiah (dalam riwayat lain: Ibnu Rabiah) bin Harits bin Abdul Mutalib, ketika itu dia sedang disusukan di perkampungan Bani Sa`ad, kemudian dibunuh oleh Huzail."Huzail.

Semua jenis riba adalah terlarang, cukuplah bagi kamu sekalian modal pokok kalian, janganlah kalian saling zalim menzalimi, karena Allah memutuskan bahwa riba itu terlarang. Riba pertama yang aku larang adalah uang ribanya Abbas bin Abdul Mutalib, dan semua riba itu dilarang.

Wahai manusia! Sesungguhnya setan telah berputus-asa untuk dapat disembah di bumimu ini untuk selama-lamanya. Tetapi yang ia inginkan adalah perbuatan-perbuatan buruk yang kalian lakukan. Maka berhati-hatilah terhadap setan demi agamamu.

Wahai manusia! Sesungguhnya perbuatan mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekufuran, orang-orang kafir disesatkan karena mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan oleh Allah maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Sesungguhnya zaman berputar seperti hari ketika diciptakannya langit dan bumi. Satu tahun adalah dua belas bulan, dalam riwayat yang lain: Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah dua belas bulan, empat diantaranya adalah bulan-bulan haram. Tiga bulan berturut-turut yaitu: Zulkaidah, Zulhijah, Muharram dan bulan Rajab yang berada antara bulan Jumadilakhir dan Syakban.

Wahai Manusia! Bertaqwalah kepada Allah dan nasehatilah kaum wanita dengan baik, karena mereka lebih lemah dibanding kalian, mereka tidak memiliki sesuatu untuk diri mereka sendiri, kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah, kehormatan mereka dihalalkan atas kalian dengan kalimat Allah (dalam riwayat yang lain: Dengan Kitab Allah), dan kalian punya hak atas mereka sebagaimana mereka juga punya hak atas kalian. Di antara hak kalian atas mereka adalah mereka tidak diperkenankan membiarkan orang lain menjamah tempat tidur kalian (maksudnya adalah tidak melakukan perbuatan haram dengan laki-laki lain) dan tidak berbuat kekejian yang nyata, kalau mereka melakukan itu maka Allah mengizinkan kalian untuk meninggalkan tempat tidur mereka, memukul mereka dengan pukulan yang tidak mencederakan. apabila mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka hak mereka adalah kalian berkewajiban memberi nafkah dan pakaian dengan cara yang baik.

Camkanlah, wahai manusia sabdaku ini! sesungguhnya aku telah menyampaikan Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, bila kalian memeliharanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya (dalam riwayat yang lain: Sesuatu yang jelas) Kitab Allah Azzawajalla dan sunnah Nabi-Nya.

Wahai sekalian manusia! Dengarkanlah perkataanku dan camkan. Kamu sekalian tahu bahwa sesungguhnya seorang muslim adalah saudara bagi seorang muslim yang lain (dan dalam riwayat yang lain: Saudara bagi seorang muslim) sesungguhnya kaum muslimin adalah bersaudara, tidak dihalalkan bagi seorang muslim harta saudaranya yang muslim kecuali yang diberikan dengan senang hati, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Ketahuilah bahwa hati itu tidak berkhianat dalam tiga perkara: Ikhlas berbuat karena Allah Taala, menasehati para pimpinan pemerintahan dan tetap bersama jamaah kaum muslimin. Sesungguhnya doa mereka senantiasa mengiringi mereka.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

SERBA-SERBI

Barangsiapa yang niatnya karena dunia niscaya Allah akan menjadikan kefakiran di depan mata mereka, Allah akan menceraai-beraikan hasil usaha mereka dan tidak akan mereka dapati kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Barangsiapa yang niatnya untuk akhirat, Allah Taala akan mengaruniakannya kekayaan hati dan akan mencukupkan apa yang ada padanya bahkan akan diberikan kekayaan dunia yang berlimpah, dan yang terakhir itu sebenarnya tidaklah berharga.

Sesungguhnya Allah akan memberi rahmat orang yang mendengar perkataanku kemudian memahaminya dan menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak orang yang menyebarkan informasi tetapi bukan ahlinya dan berapa banyak orang yang mendapat informasi lebih memahami permasalahan dari penyampai informasi tersebut.

Budak-budakmu! Budak-budakmu! Berilah mereka makan dari apa-apa yang kamu makan dan berilah mereka pakaian sebagaimana kamu berpakaian. Apabila mereka melakukan perbuatan dosa yang tidak dapat kamu maafkan maka juallah, wahai hamba-hamba Allah, dan jangan kalian siksa mereka.

Aku berwasiat tentang tetanggamu... demikian beliau berwasiat sampai berkali-kali sehingga kami mengatakan barangkali beliau akan menetapkan hak waris (bagi tetangga).

Wahai manusia! Sesungguhnya Allah Taala telah memberikan hak-hak kepada para pemiliknya. Sesungguhnya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Anak adalah dari hasil perkawinan yang sah dan bagi pezina adalah dirajam dengan batu. Barangsiapa yang mengaku sebagai anak dari orang yang bukan ayahnya dan tunduk kepada tuan yang bukan tuannya maka laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia akan menyimpannya. Allah tidak akan menerima segala urusan dan peradilan yang dia lakukan. Barang pinjaman mesti dikembalikan, pemberian pasti akan dibalas, hutang haruslah dibayar dan barangsiapa yang menjamin, wajib menunaikan jaminannya.

Sesungguhnya orang-orang musyrik dan para penyembah berhala bertolak dari sini ketika matahari terbenam sampai matahari berada di atas bukit seperti sorban seorang lelaki yang dipakai di atas kepalanya. Ajaran kita berbeda dengan ajaran mereka, mereka bertolak dari Masyaril Haram ketika terbit matahari ke atas puncak bukit-bukit seperti sorban lelaki di atas kepalanya. Lalu mereka berkata, "Telah bersinar bukit Tsabir (sebuah bukit yang terletak di Mina) supaya kita dapat pergi menyembelih kurban." Maka Allah mengakhirkkan yang ini dan mendahulukan yang ini, yaitu mendahulukan Muzdalifah sebelum terbit matahari dan mengakhirkkan Arafah sampai terbenam matahari. Kami tidak bertolak dari Arafah sampai terbenam matahari dan bertolak dari Muzdalifah sampai terbitnya matahari. Ajaran kami tidak sama dengan ajaran kaum penyembah berhala dan orang musyrik.

Kamu sekalian akan ditanya tentangku, maka apa yang akan kalian katakan? Mereka menjawab, "Kami bersaksi bahwa Anda telah menyampaikan, Anda telah menunaikan amanah dan Anda telah menasehati kami." Rasulullah saw. bersabda kepada orang banyak dengan telunjuk jarinya diangkat ke atas, Yang artinya: Ya Allah! Saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah.

-Setelah Rasulullah saw. menyampaikan khutbah Arafah, Sahabat Bilal kemudian melantunkan azan untuk salat, kemudian Rasulullah saw. berdiri menunaikan salat Zuhur dua rakaat, kemudian berdiri lagi dan menunaikan salat Asar dua rakaat. Rasulullah saw. tidak menyela antara kedua salat tersebut dengan salat yang lain

-Rasulullah saw. menunggang untanya hingga sampai ke tempat wukuf dan berhenti untuk bertanya yang bernama Qushwaa' di sekitar bukit Musath menghadap kiblat.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

SERBA-SERBI

SHALAT

HAMPIR SETIAP SELESAI SHALAT FARDHU DI MASJIDIL HARAM, DILAKUKAN SHALAT JENAZAH BAGI JAMA'AH HAJI YANG MENINGGAL, DISUNNAHKAN TIAP JAMA'AH HAJI MENGUASAI TATA CARANYA

TUNTUNAN SHALAT JANAZAH

1. Berdiri di belakang janazah yang akan dishalatkan.
2. Niat shalat janazah, yaitu niat shalat untuk mendo'akan dan memberi syafa'at kepada mayit, ikhlas karena Allah.
3. Takbir empat kali.
 1. Setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah dengan suara lirih.
 2. Setelah takbir kedua membaca shalawat kepada Nabi SAW.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ
وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ
فِيَالْعٰلَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ

3. Setelah takbir ketiga membaca do'a memohon ampunan dan rahmat untuk mayit.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَاَرْحَمْهُ وَاَعْفُ عَنْهُ وَعَا فِهْ وَاَكْرِمْ نَزْلُهُ وَوَسِّعْ مَنَاحِلَهُ
وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَتَلْجٍ وَبَرْدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَا يَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ
مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا
خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَفِيهِ فِتْنَةُ الْقَبْرِ وَعَذَابُ النَّارِ

Artinya. "Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, hapuskanlah dosa-dosanya dan selamatkanlah dia. Mulialkanlah persinggahannya dan luaskanlah tempat masuknya. Cucilah dia dengan air, salju dan es. Bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahan sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Berikanlah dia ganti

rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya dan pasangan yang lebih baik dari pasangannya, dan selamatkan dia dari cobaan kubur dan siksa neraka".

4. Setelah takbir keempat membaca salam.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ



LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

SERBA-SERBI

HUKUM HAJI DAN UMRAH MENURUT IMAM MAZHAB

Pembahasan mengenai Haji dan Umrah	Hanafi	Syafi'i	Maliki	Hambali
Haji	Fardu	Fardu	Fardu	Fardu
Berihram untuk haji (yaitu niat)	Syarat	Rukun	Rukun	Rukun
Umrah	Sunnah	Fardhu	Sunnah	Fardhu
Berihram untuk umrah (yaitu niat)	Syarat	Rukun	Rukun	Rukun
Berihram dari Miqat	Wajib	wajib	wajib	Wajib
Mandi Ihram	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
Membaca Talbiyah (Labbaik allhumma Labbaik...)	Sunnah/wajib	Sunnah	Wajib	Sunnah
Tawaf Qudum	Sunnah	Sunnah	Wajib	Sunnah
Niat Tawaf	Syarat	Syarat	Wajib/Syarat	Syarat
Mulai Tawaf dari Hajar Aswad	Wajib	Syarat	Wajib	Syarat
Tawaf berjalan kaki bagi yang mampu	Wajib	Sunnah	Wajib	Syarat
Suci dari Kedua Hadats ketika Tawaf	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
Tawaf dibelakang Hijir Ismail (Hatim)	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
Keberadaan tawaf didalam Masjid	Syarat	Syarat	Syarat	Syarat
Tawaf tujuh Putar	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
Menyegerakan putaran tawaf ke putaran selanjutnya	Sunnah	Sunnah	Wajib/Syarat	Syarat
Shalat dua rakaat setelah tawaf	Wajib	Sunnah/ Wajib	Wajib	Sunnah
Sai antara Safa dan Marwa	Wajib	Rukun	Rukun	Rukun

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

SERBA-SERBI

HUKUM HAJI DAN UMRAH MENURUT IMAM MAZHAB

Pembahasan mengenai Haji dan Umrah	Hanafi	Syafi'i	Maliki	Hambali
Tawaf untuk Umrah	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun
Melakukan sai setelah tawaf	Wajib/Syarat	Syarat	Wajib/Syarat	Syarat
Niat sai	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
Memulai sai dari safa dan diakhiri di marwa	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
Sai dengan berjalan kaki (jika mampu)	Wajib	Sunnah	Wajib	Syarat
Melakukan sai dengan tujuh kali (bolak-balik)	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
Menyegerakan antara putaran sai ke putaran selanjutnya	Sunnah	Sunnah	Syarat/Wajib	Syarat
Menyegerakan sai setelah tawaf	Sunnah	Sunnah	Sunnah/ Wajib	Sunnah
Mencukur atau memendekkan rambut dalam umrah (tahallul)	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
Menginap di mina pada malam arafah (Tarwiyah)	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
Wukuf di Arafah	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun
Waktu wukuf di arafah	Dari tergelincir matahari hingga terbenam matahari			
Wukuf di siang hari hingga terbenam matahari	Wajib	Wajib/ Sunnah	Rukun	Wajib

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



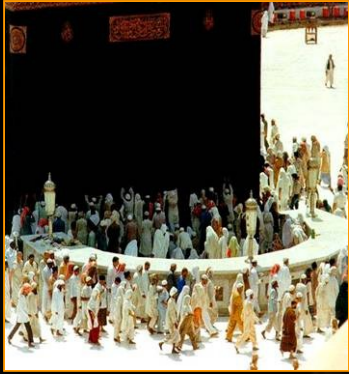
KE TOPIK

SERBA-SERBI

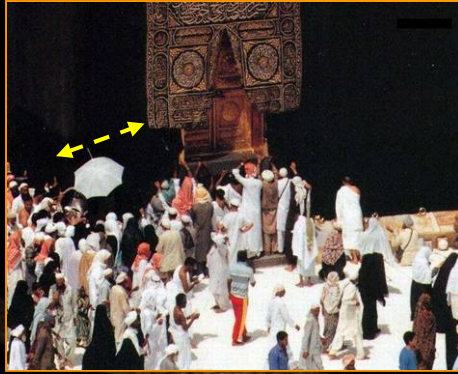
HUKUM HAJI DAN UMRAH MENURUT IMAM MAZHAB

Pembahasan mengenai Haji dan Umrah	Hanafi	Syafi'i	Maliki	Hambali
Menjama' Shalat Maghrib & Isya di Muzdalifah	Wajib	Sunnah	Sunnah	Sunnah
Bermalam (menginap) di Muzdalifah	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
Berhenti di Muzdalifah/Masy'aril haram sampai masuk waktu fajar hingga terbit matahari	Wajib	Wajib/sunnah	Sunnah	Wajib/sunnah
Melempar Jumrah Aqabah pada hari Nahar	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
Mencukur/memendekkan rambut dalam haji	Wajib	Rukun	Wajib	Wajib
Tertib antara melempar jumrah, memotong kurban dan mencukur rambut	Wajib	Sunnah	Sunnah	Sunnah
Mencukur rambut pada hari Nahar	Wajib	Sunnah	Sunnah	Sunnah
Tawaf Ifadhah	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun
Mengakhiri tawaf Ifadhah dari melempar jumrah	Sunnah	Sunnah	Wajib	Sunnah
Melempar tiga jumrah pada hari Tasyriq baik bagi nafar awal maupun nafar tsani	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
Tidak mengakhiri melempar jumrah hingga malam hari	Sunnah	Sunnah	Wajib	Sunnah
Bermalam (menginap) di mina pada malam-malam hari Tasyriq	Sunnah	Wajib	Wajib	Wajib
Tawaf Wada'	Wajib	Wajib	Mustahab	Wajib

ZIYARAH MASJIDIL HARAM



HIJIR ISMAIL : RUMAH TEMPAT ISMAIL DAN SITI HAJAR TINGGAL SEKALIGUS DIMAKAMKAN



MULTAZAM : SALAH SATU TEMPAT YANG MUSTAJABAH UNTUK BERDOA

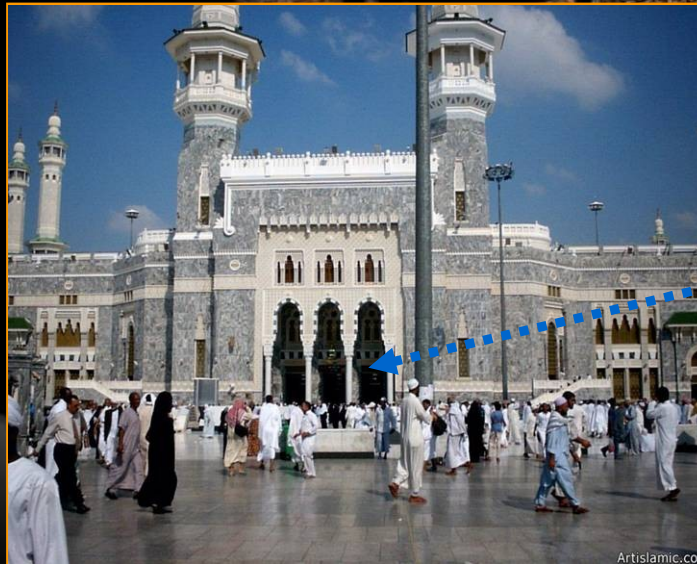


MAQAM IBRAHIM : KONON DULU NABI IBRAHIM BERTENDI DI SINI KETIKA MEMBANGUN KA'BAH

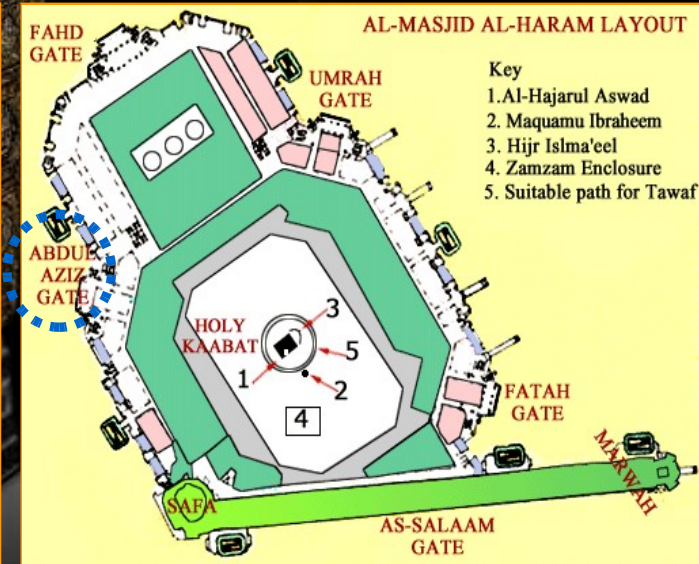


BUKIT SHAFI : JUGA SALAH SATU TEMPAT YANG MUSTAJABAH UNTUK BERDOA

TEMPAT MI'RAJ RASULULLAH SAW : JIKA MASUK MELALUI PINTU KING ABDUL AZIZ (DEPAN HOTEL HILTON) , AKAN KITA JUMPAI 2 BUAH PILAR WARNA MERAH BERJARAK 10 – 12 KAKI, BERTENDI DI ATAS LANTAI WARNA ABU-ABU. SATU PILAR TERBUAT DARI MARMER MERAH, SATUNYA LAGI DARI SEMEN BIASA. DI PILAR MARMER MERAH INILAH TEMPAT KEDUDUKAN BURAQ "DITAMBAHKAN" DI PILAR YANG SATUNYA LAGI MERUPAKAN TEMPAT DIMULAINYA PERJALANAN RASULULLAH SAW.



Artislamic.com



KA'BAH DAN INTERIORNYA. SATU-SATUNYA MANUSIA YANG DILAHIRKAN DI DALAMNYA ADALAH ALI BIN ABI THALIB RA (SAHABAT SEKALIGUS SEPUPU DAN MENANTU RASULULLAH SAW)

LIHAT SLIDE BERIKUTNYA



KE TOPIK

ZIYARAH

MEKKAH DAN SEKITARNYA



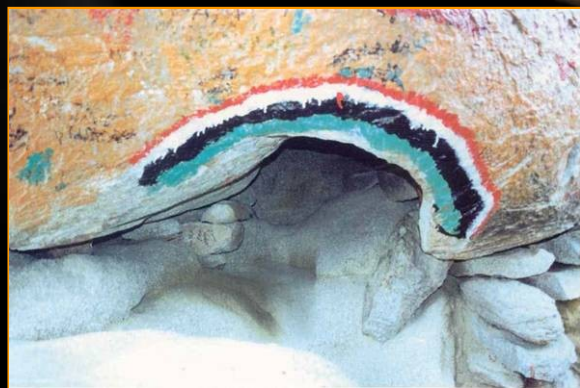
JABAL ABU QUBAYS. 3600 TAHUN YANG LALU NABI IBRAHIM AS MENGUMANDANGKAN SERUAN HAJI DI SINI



KEDUDUKAN BEKAS RUMAH TEMPAT KELAHIRAN RASULULLAH SAW



JABAL NUR DAN GUA HIRA (6 KM DARI MEKKAH). DI SINI DULU PERTAMA KALI MUHAMMAD SAW MENERIMA WAHYU ALLAH SWT MELALUI MALAIKAT JIBRIL AS (QS AL ALAQ)



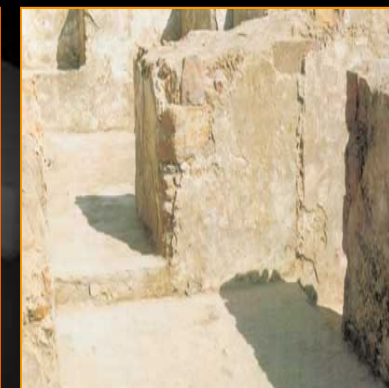
GUA TSUR, TEMPAT PERSEMBUNYIAN MUHAMMAD SAW DAN ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ SELAMA 3 HARI, SEBELUM KEMUDIAN BERANGKAT KE YATHRIB (MADINAH) DALAM RANGKA HIJRAH



JANNATUL MAULA, TERLETAK DI TEPI JALAN ARAH KE MINA. DI SINI DIMAKAMKAN KELUARGA RASULULLAH SAW : SITI KHADIJAH, ASMA BINTI ABU BAKAR, ABU THALIB DLL



PETILASAN RUMAH SITI KHADIJAH DAN MUHAMMAD SAW KETIKA DI MEKKAH. TAMPAK MIHRAB TEMPAT SHALAT DAN BILIK/KAMAR



MASJID JINN (DI UJUNG PASAR SENG). DI SINI JINN MENYATAKAN SETIA KEPADA RASULULLAH SAW DAN TEMPAT TURUNNYA SURAT Al-Jinn. LIHAT SLIDE BERIKUTNYA



KONON INI MAKAM SITI HAWA DI JEDDAH. WALLAAHU 'ALAM



KE TOPIK

ZIYARAH

MEKKAH DAN SEKITARNYA



JABAL RAHMAH DI ARAFAH, KONON MERUPAKAN TEMPAT PERTEMUAN NABI ADAM AS DAN SITI HAWA. RASULULLAH SAW MELAKUKAN WUKUF DI KAKI BUKIT INI (40 METER SEBELAH TIMUR PUNCAK BUKIT). DI SINI JUGA RASULULLAH SAW MENYAMPAIKAN KHUTBAH ARAFAH DAN MENERIMA WAHYU TERAKHIR QS AL MAAIDAH AYAT 3 TANGGAL 9 DZULHIJJAH.



MASJID NAMIRAH DI ARAFAH, DI LOKASI INILAH RASULULLAH SAW TIBA DARI MINA TANGGAL 9 DZULHIJJAH DAN MENDIRIKAN TENDA MERAHNYA. BELIAU BERADA DI SINI DARI WAKTU DHUHA SAMPAI WAKTU DHUHUR. SETELAH ITU BERGERAK KE KAKI JABAL RAHMAH UNTUK WUKUF



MASY'ARIL HARAM DI BAGIAN BARAT MUZDALIFAH. RASULULLAH SAW BERHENTI DI SINI SEBELUM MELANJUTKAN PERJALANAN KE MINA TANGGAL 10 DZULHIJJAH



MASJID KHAIF/KHIEF DI MINA. DI SINI DULU RASULULLAH SAW MENDIRIKAN TENDA PADA HARI TARWIYAH DAN MENERJAKAN SHALAT 5 WAKTU SEBELUM BERANGKAT KE ARAFAH TANGGAL 9 DZULHIJJAH PAGI



LIHAT SLIDE BERIKUTNYA

PETILASAN RUMAH HALIMATUS AS SA'DIYAH, IBU SUSUAN DARI RASULULLAH SAW



MASJID SITI 'AISYAH DI TAN'IM, 6 KM SEBELAH UTARA MEKKAH



KE TOPIK

ZIYARAH

MASJID NABAWI SEKITARNYA

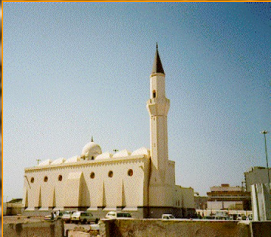


KUBAH HIJAU (GREEN DOME). DI BAWAH KUBAH INI TERDAPAT MAKAM RASULULLAH DAN 2 SAHABATNYA (ABU BAKAR ASH-SHIDIQ DAN UMAR IBN KHATTAB)

MASJID NABAWI ATAU MASJID NABI



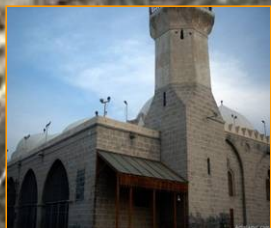
JANNATUL BAQI (MAKAM BAQI). DI SINI DIMAKAMKAN KELUARGA DAN PARA SAHABAT RASULULLAH SAW SERTA SEBAGIAN SYUHADA ISLAM DALAM PERANG UHUD



MASJID ALI



MASJID ABUBAKAR



MASJID GHAMAMA

PASAR KURMA

KIBLAT

LIHAT SLIDE BERIKUTNYA

Image © 2005 DigitalGlobe

KE TOPIK



MASJID UMAR

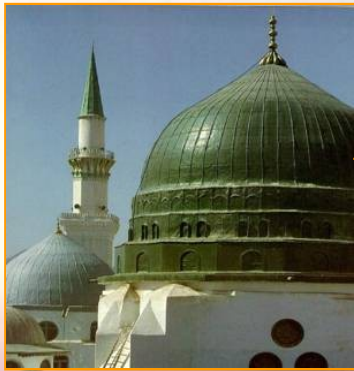
ZIYARAH

MASJID NABAWI

Disunnahkan pergi ke Madinah kapan saja, dengan niat ziarah ke masjid Nabawi dan shalat didalamnya. Karena shalat di masjid Nabawi lebih baik dari seribu kali shalat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram.

Apabila telah sampai di masjid Nabawi, masuklah dengan mendahulukan kaki sebelah kanan, bacalah "Bismillahir-rohmanir-rahiim" dan shalawat untuk Nabi Muhammad saw. Dan mohonlah kepada Allah agar ia membukakan untuk anda segala pintu rahmat-Nya, dan bacalah : **"Auzubillahil adziim wa wajhihil kariim wa sultanil qadiim minas syaithonirrajiim, Allahumma iftah li abwaba rahmatika"**.

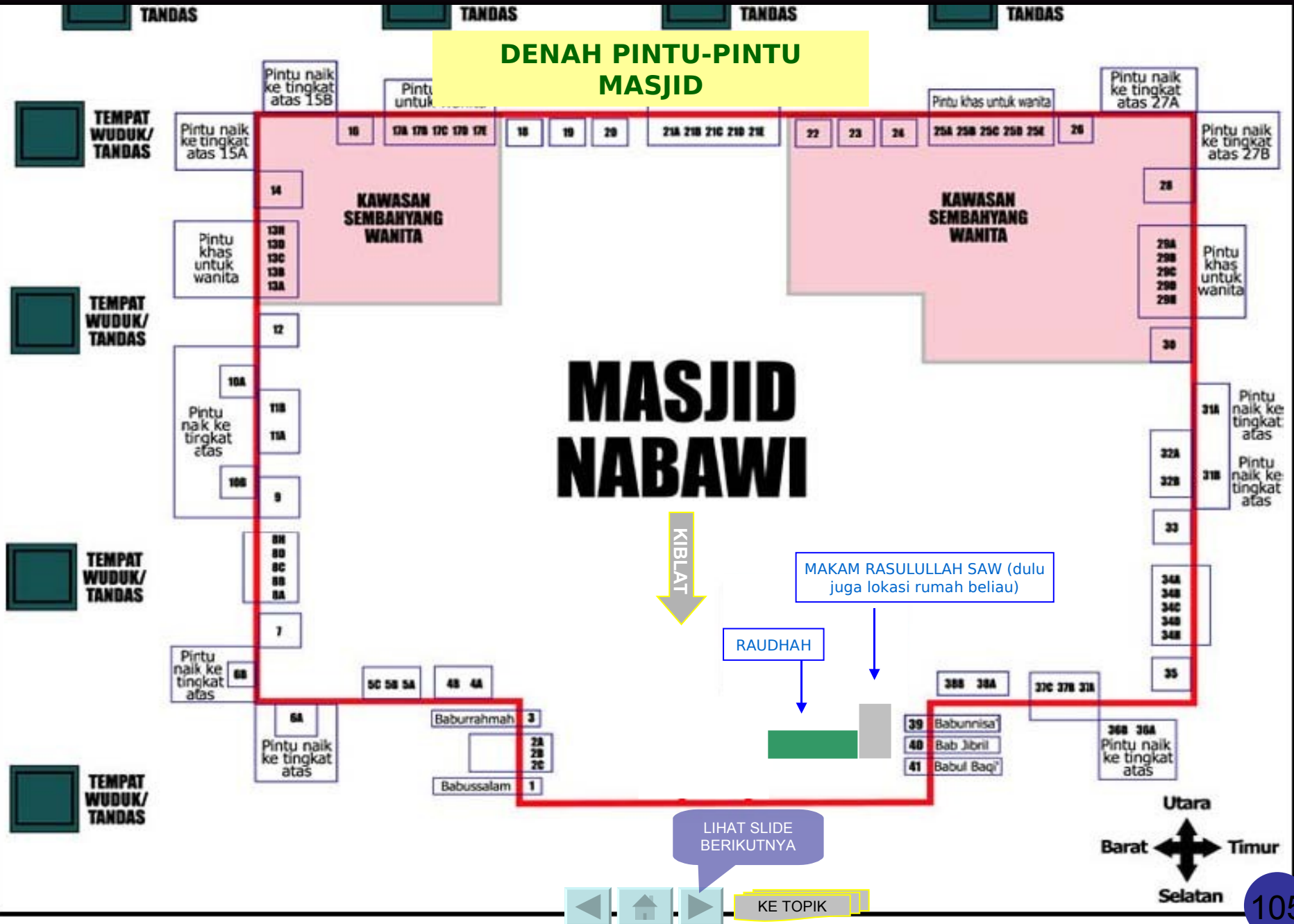
Setelah memasuki masjid Nabawi, segeralah melakukan shalat tahiyat-al-masjid dan shalat fardhu kalau sudah iqamah, akan lebih baik kalau shalat ini dilakukan di Raudhah, dan jika tak mungkin, lakukanlah di tempat lain didalam masjid itu.



LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

KE TOPIK

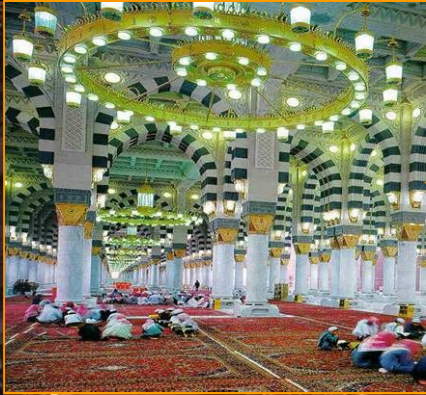
ZIYARAH



ZIYARAH

MASJID NABAWI

INTERIOR MASJID NABAWI



"PAYUNG" ELEKTRONIK RAKSASA YANG DAPAT MEMBUKA DAN MENUTUP SECARA OTOMATIS UNTUK MELINDUNGI JAMAAH DARI SENGATAN PANAS MATAHARI



KUBAH HIJAU DAN AREA MESJID YANG LAMA KETIKA PERTAMA KALI DIDIRIKAN

KUBAH RAKSASA SEBERAT 7 TON YANG DAPAT DIBUKA TUTUP

LIHAT SLIDE BERIKUTNYA



KE TOPIK



ZIYARAH MASJID NABAWI

PANORAMA MASJID NABAWI
DILIHAT DARI JANNATUL BAQI



PERTOKOAN YANG MENJUAL
ANEKA BARANG SOUVENIR HAJI



INTERIOR MESJID NABAWI (PADA
BAGIAN BANGUNAN LAMA)



INTERIOR MESJID NABAWI (PADA
BAGIAN BANGUNAN BARU)



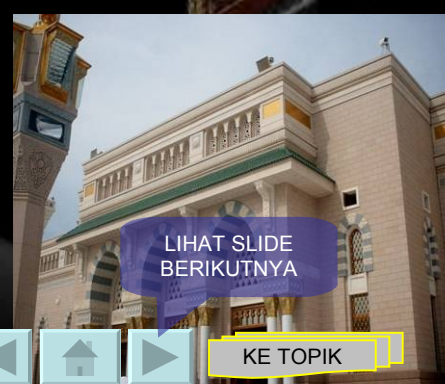
DI LATAR BELAKANG TAMPAK
JANNATUL BAQI/PEMAKAMAAN
BAQI



LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

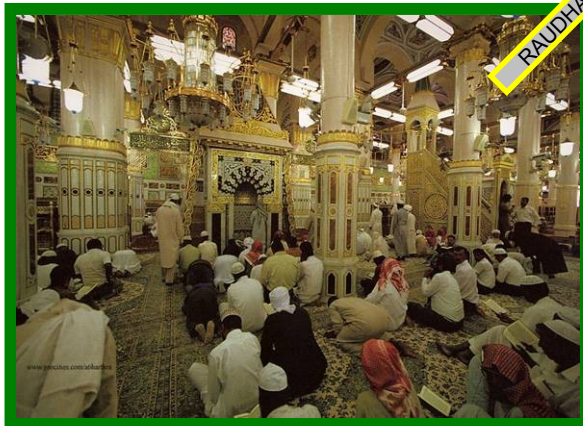
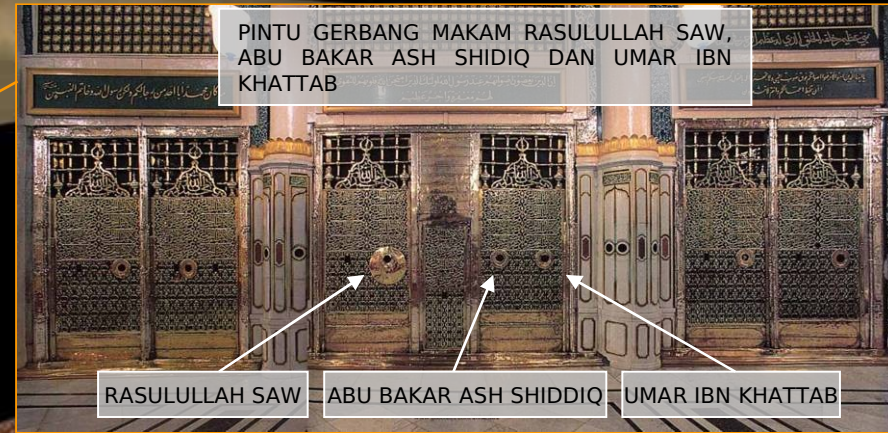
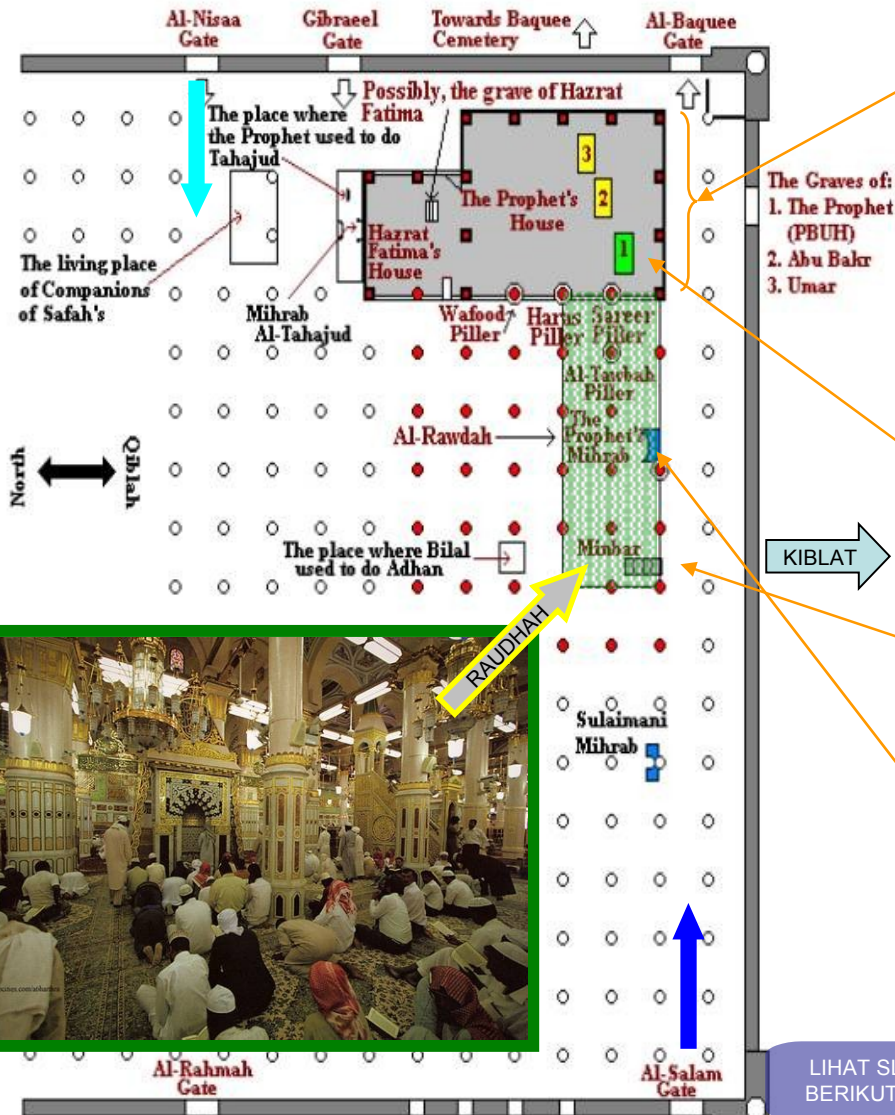
ZIYARAH

MASJID NABAWI



ZIYARAH

MASJID NABAWI (MAKAM RASULULLAH SAW, RAUDHAH)



LIHAT SLIDE BERIKUTNYA

PINTU MASUK PEZIARAH WANITA

PINTU MASUK PEZIARAH LAKI-LAKI

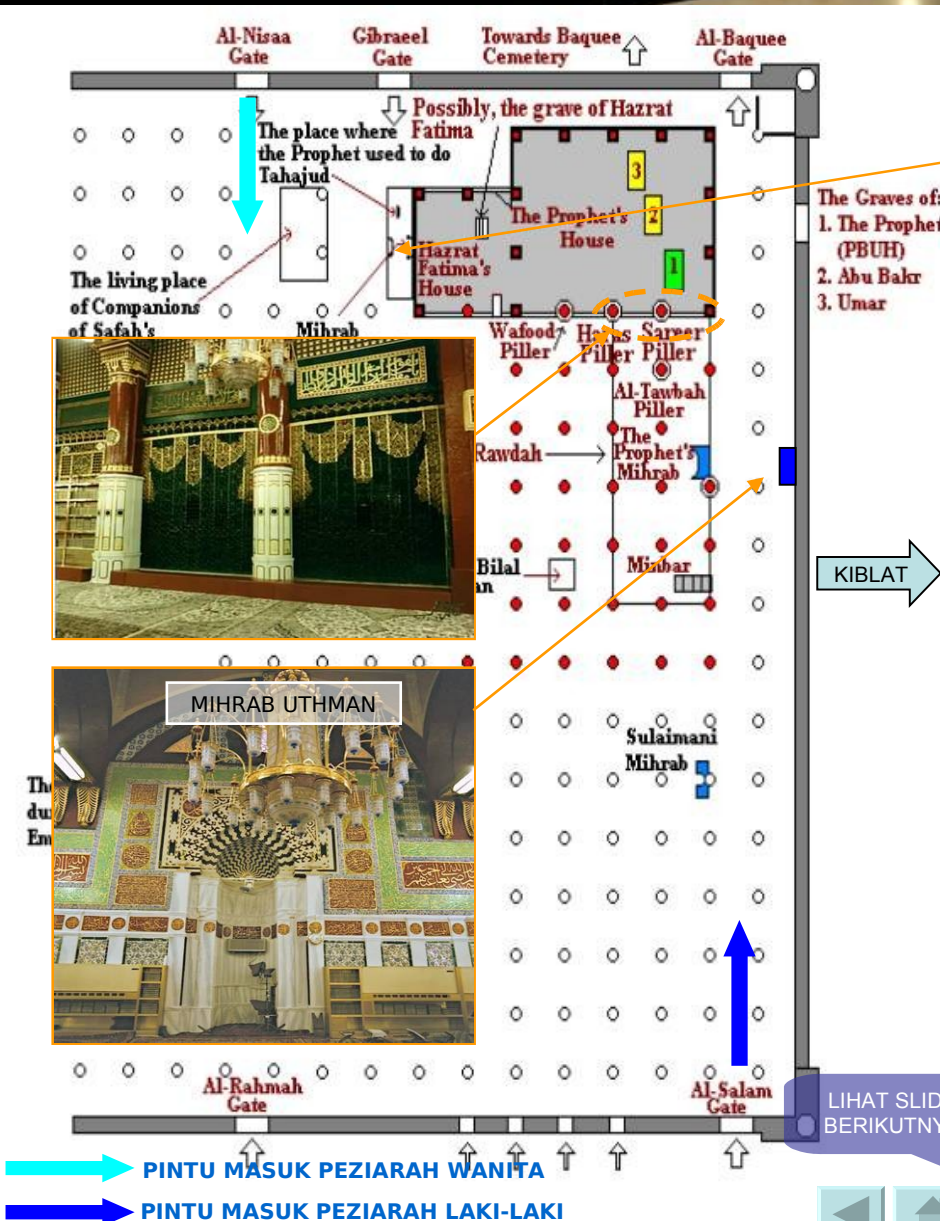
KE TOPIK

Dari Abu Hurairah ra, Nabi saw bersabda : "(Daerah) yang di antara rumahku dan mimbarku adalah suatu taman dari taman-taman surga, dan mimbarku di atas telagaku". (HR Bukhari)



ZIYARAH

MASJID NABAWI (MAKAM RASULULLAH SAW, RAUDHAH)

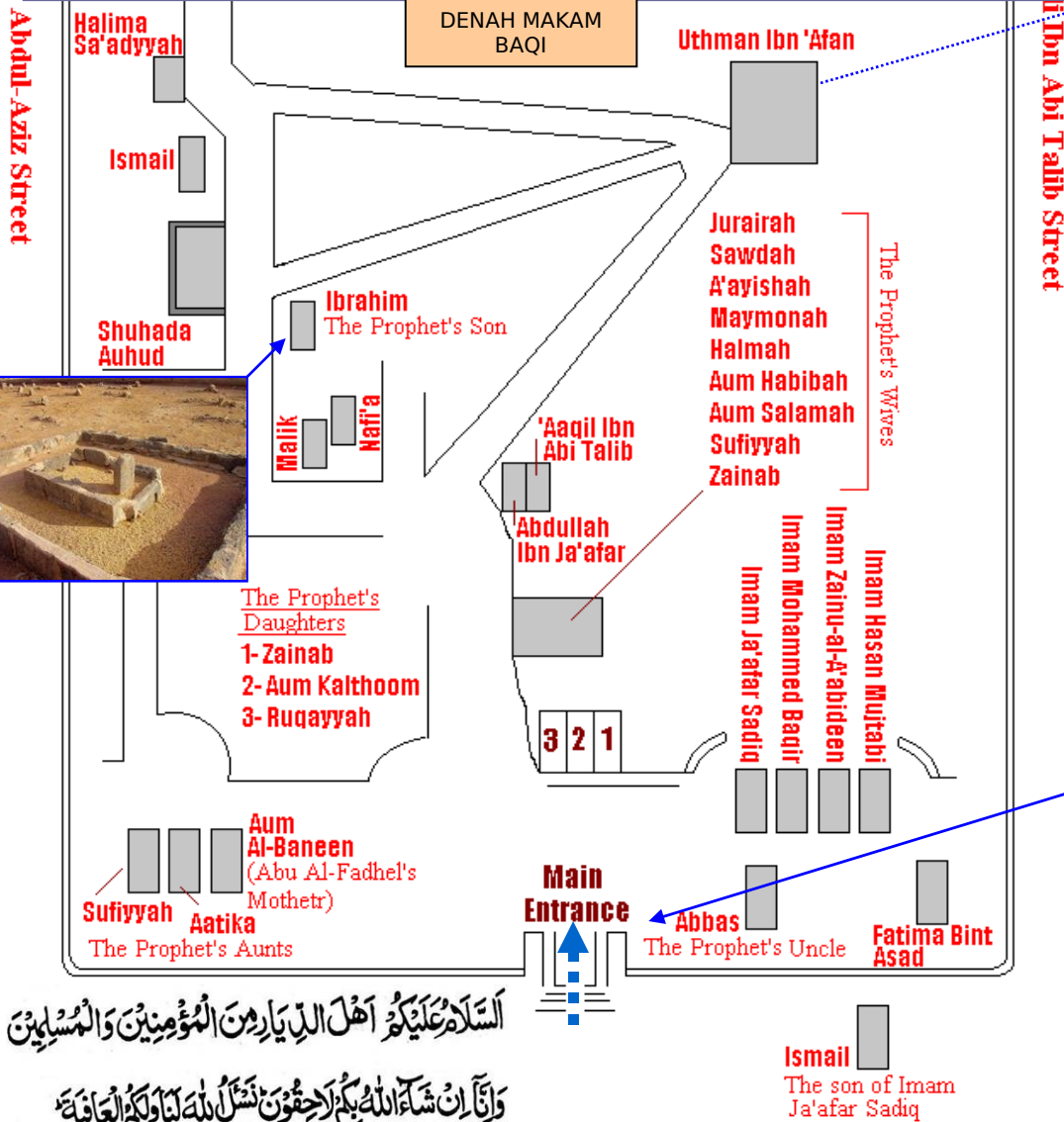


TATA CARA BERZIARAH : Pada saat di makam Rasulullah SAW dan sahabatnya, berdirilah didepannya menghadap ke arahnya, kemudian ucapkanlah dengan sopan dan santun : **"Assalamu 'Alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Allahumma Atihil wasilah wal fadhilah wab'ashul maqaamal mahmuuda alladzi wa'adtahu, Allahumma Ajzihi 'an ummatihi afdholal jazaa'i"**, artinya : "Semoga salam sejahtera, rahmat ilahi dan berkah-Nya terlimpah kepadamu Wahai Nabi (Muhammad). Ya Allah berilah beliau kedudukan tinggi di surga serta kemulyaan, dan bangkitlah beliau di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Ya Allah limpahkanlah kepadanya sebaik-baik pahala, beliau yang telah menyampaikan risalah kepada ummatnya". Kemudian bergeserlah anda sedikit kesebelah kanan, agar dapat berada dihadapan kubur Abu Bakar ra, ucapkanlah salam kepadanya dan berdo'alah memohonkan ampunan dan rahmat ilahi untuknya: "Semoga salam sejahtera, rahmat dan berkah Allah selalu dilimpahkan kepadamu, wahai Abu Bakar Khalifah Rasulullah. Semoga Allah memberi keridhaan dan pahala kebaikan kepadamu". Kemudian bergeserlah lagi sedikit kesebelah kanan, agar anda dapat berada dihadapan kubur Umar ra, ucapkanlah salam dan berdoalah untuknya : "Semoga salam sejahtera, rahmat dan berkah Allah selalu dilimpahkan kepadamu, wahai Umar Amirul mukminin. Semoga Allah memberi keridhaan dan pahala kebaikan kepadamu".

Disunnahkan pula bagi anda berziarah ke makam Baqi, tempat Uthman bin Affan ra di kuburkan, dan juga kuburan para syuhada' Uhud. ucapkanlah salam dan berdoalah untuk mereka, karena Nabi saw pernah menziarahi mereka dan berdoa untuk mereka, dan beliau mengajar para sahabat beliau apabila mereka berziarah agar mengucapkan : *"Assalamu 'alaika ahlad diyaar minal mu'miniin wal muslimiin wa ana insya Allah bikum laahiquun nas'alullahi lana wa lakum al'afiah"*, artinya : *"Semoga salam sejahtera terlimpahkan untuk kamu sekalian, wahai para penghuni kubur yang mukmin dan muslim, dan kamipun insya Allah akan menyusul kamu sekalian, semoga Allah mengaruniai keselamatan untuk kami dan kamu sekalian"*.

ZIYARAH

JANNATUL BAQI / MAKAM



LIHAT SLIDE BERIKUTNYA

KE TOPIK

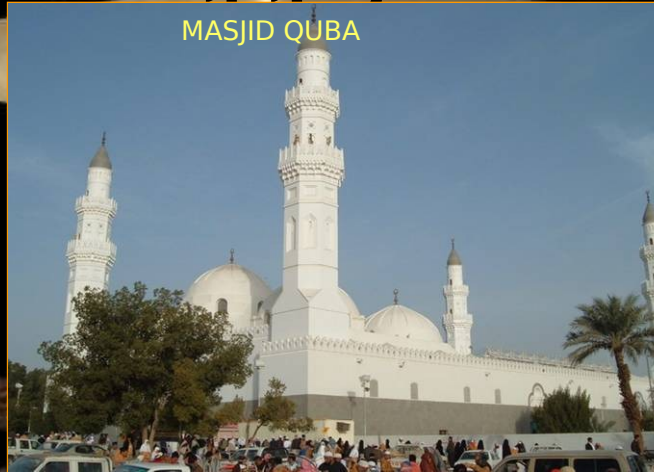
ZIYARAH

MADINAH DAN SEKITARNYA

MASJID
QIBLATAIN



MASJID QUBA



MASJID BIR ALI DI ZULHULAIFAH
(SALAH SATU TEMPAT MIQAT
HAJI/UMRAH)



MASJID QIBLATAIN, DIKENAL DENGAN MASJID 2 KIBLAT KARENA DULU KETIKA RASULULLAH SHALAT DHUHUR (RIWAYAT LAIN MENGATAKAN ASHAR), SELESAI RAKA'AT KEDUA, TURUN WAHYU KEPADA BELIAU AGAR MEMINDAHKAN KIBLAT DARI BAITUL MAQDIS KE MASJIDIL HARAM. PADA RAKA'AT KE 3 KIBLAT SHALAT BELIAU SUDAH PINDAH KE MASJIDIL HARAM. "Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan". (QS AL-BAQARAH : 144)

MASJID QUBA, INI MERUPAKAN MESJID YANG PERTAMA KALI DIDIRIKAN KETIKA RASULULLAH SAW DALAM PERJALANAN HIJRAH SEBELUM MENCAPAI YATHRIB (MADINAH). DIKISAHKAN PULA BAHWA TIAP HARI SABTU RASULULLAH SAW SERING MENGUNJUNGI MESJID INI.

MASJID UHUD



KOMPLEKS PEMAKAMAN PARA SYUHADA PERANG UHUD, TERMASUK HAMZAH, PAMAN RASULULLAH SAW YANG GUGUR DALAM PERANG TERSEBUT. KONON, 40 TAHUN SETELAH PERANG UHUD, DATARAN UHUD TERKENA BANJIR BESAR SEHINGGA MAKAM PARA SYUHADA UHUD TERSINGKAP. SUBHANALLAAH JASAD MEREKA MASIH UTUH.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

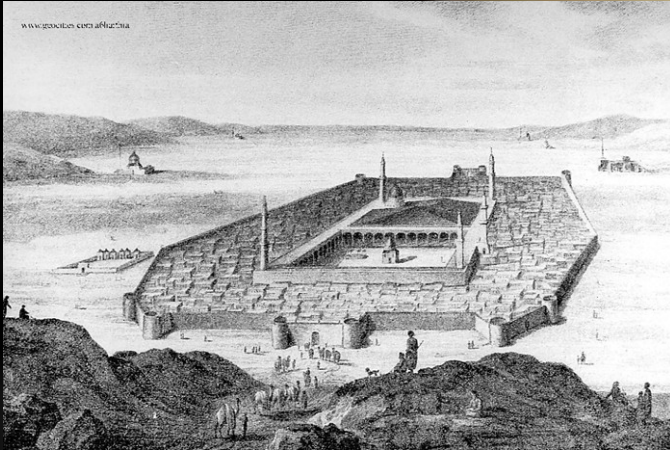
DATARAN UHUD, LOKASI TERJADINYA PERANG UHUD DIMANA RASULULLAH SAW TERLUKA PARAH, BAHKAN JUBAH PERANGNYA PECAH, GIGINYA RONTOK.



KE TOPIK

ZIYARAH

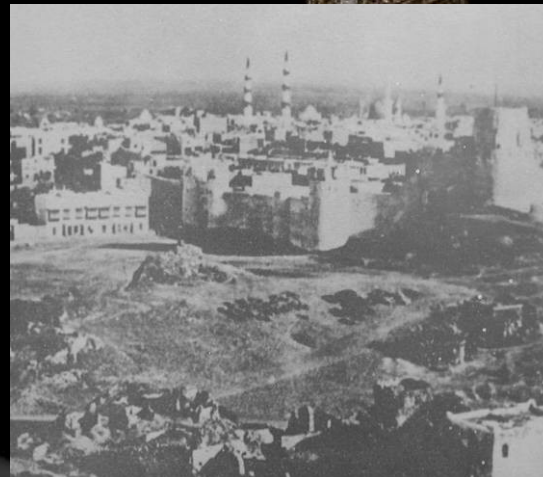
MADINAH TEMPOE DOLOE



MADINAH TAHUN 1780



PINTU BAB AL-SALAM (BABUSSALAM),
MESJID NABAWI



GALERI HAJI

PETA ARAB SAUDI

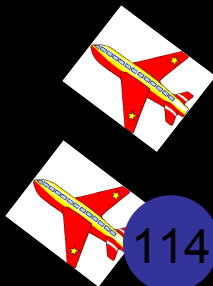
Jama'ah haji gelombang I dan yang diberangkatkan dari embarkasi Medan dan Jakarta biasanya langsung menuju Madinah, sedangkan yang gelombang II dan pemberangkatan di luar embarkasi Medan dan Jakarta menuju Jeddah (King Abdul Aziz Airport)



LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK



GALERI HAJI

AIRPORT KING ABDUL AZIZ,
JEDDAH



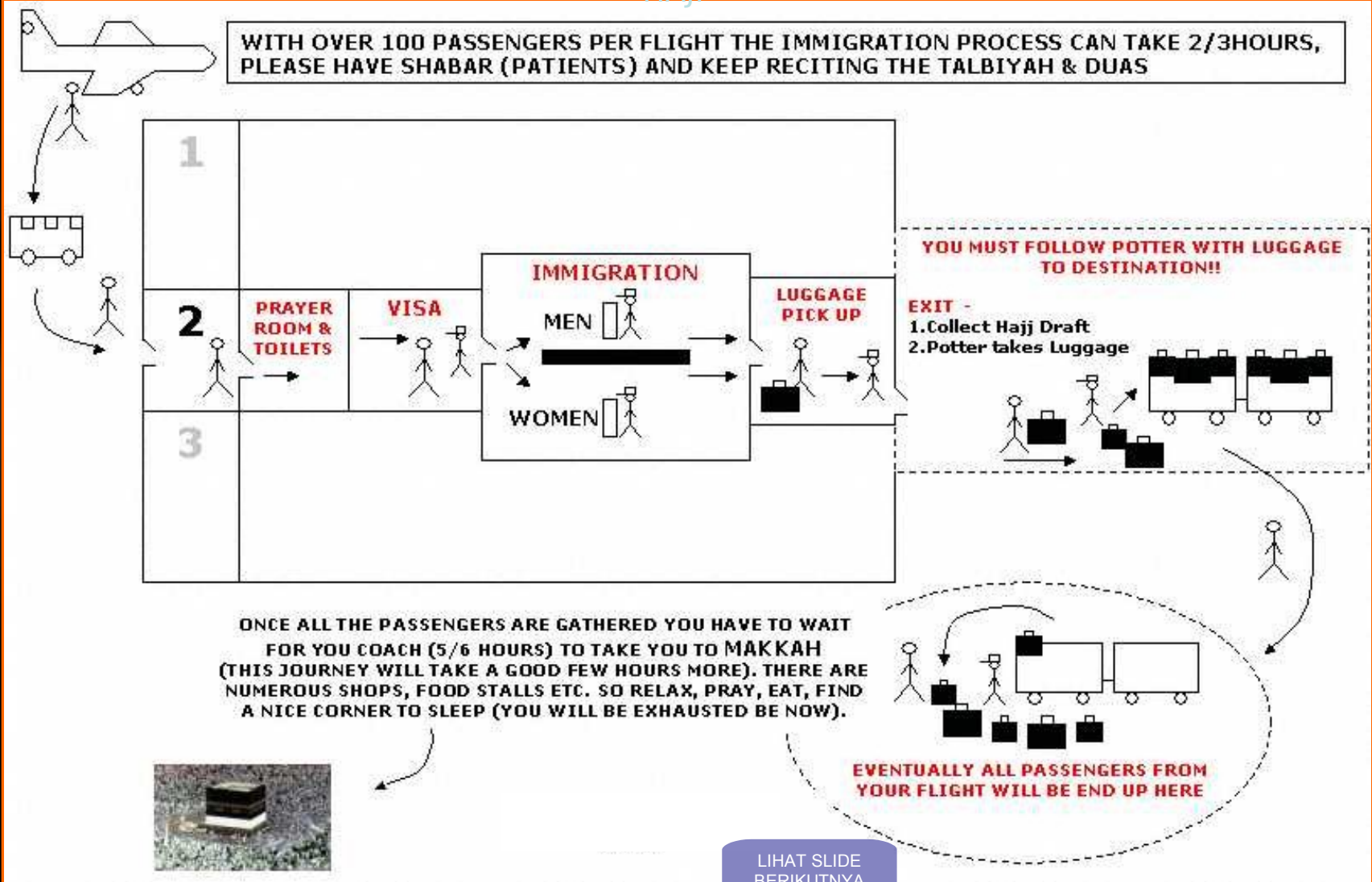
LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

GALERI HAJI

PROSES IMIGRASI DI AIRPORT, MEMBUTUHKAN KESABARAN PARA JAMAAH HAJI



LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

GALERI HAJI

SUASANA PERJALANAN KE MEKKAH DAN MADINAH



LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

GALERI HAJI

JABAL ABU QUBAYS,
TEMPAT NABI IBRAHIM
A.S
MENGUMANDANGKAN
SERUAN HAJI

MEKKAH

FOTO SATELIT KOTA MEKKAH



KA'BAH, DIPENUHI
JAMA'AH HAJI
YANG SEDANG
THAWAF



HILTON TOWER
MEKKAH



RUMAH TEMPAT
KELAHIRAN NABI
MUHAMMAD SAW,
KINI MENJADI
PERPUSTAKAAN
KOTA



LOKASI SA'I
(SHAFI DAN
MARWA)

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

MASJID JINN, LOKASI
TURUNNYA SURAT AL-
JINN

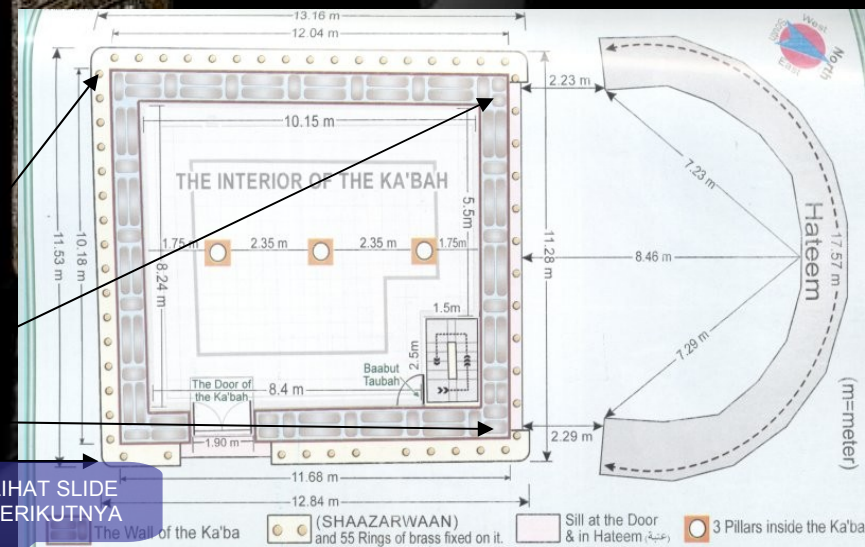
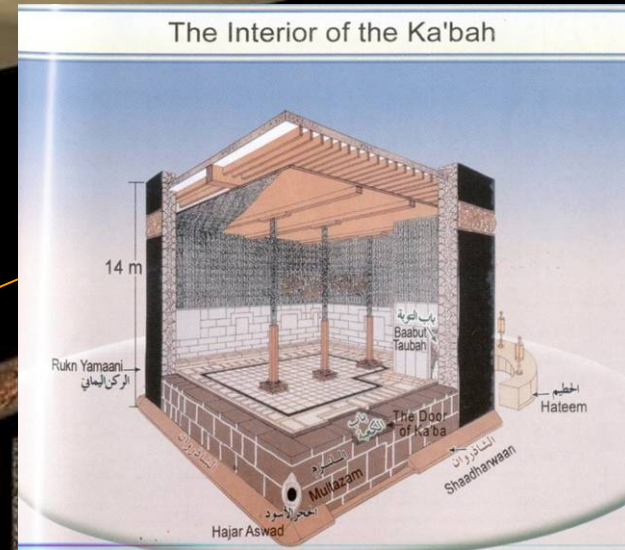
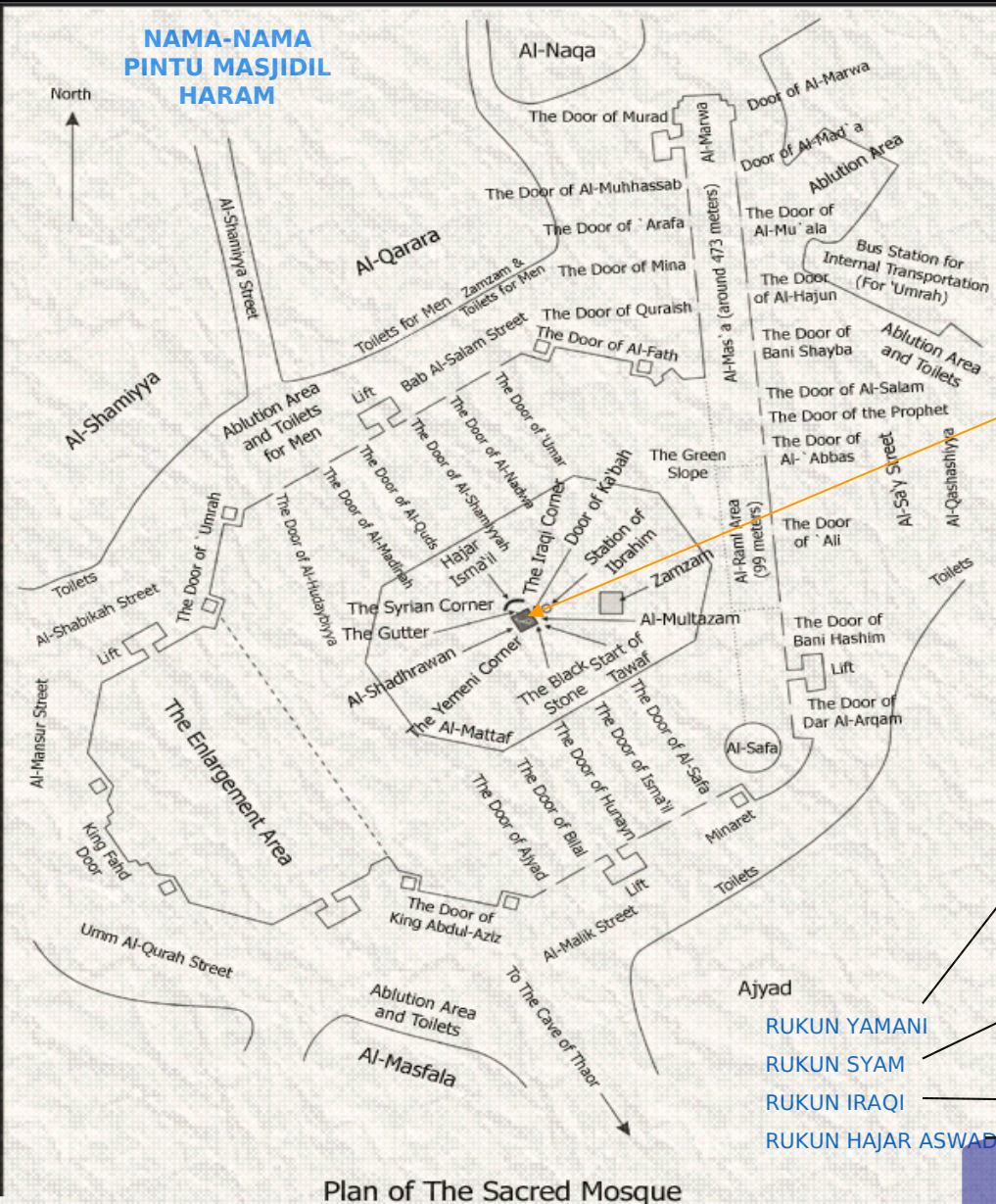
PASAR SENG, TEMPAT
BELANJA SOUVENIR JAMA'AH
INDONESIA



KE TOPIK

GALERI HAJI

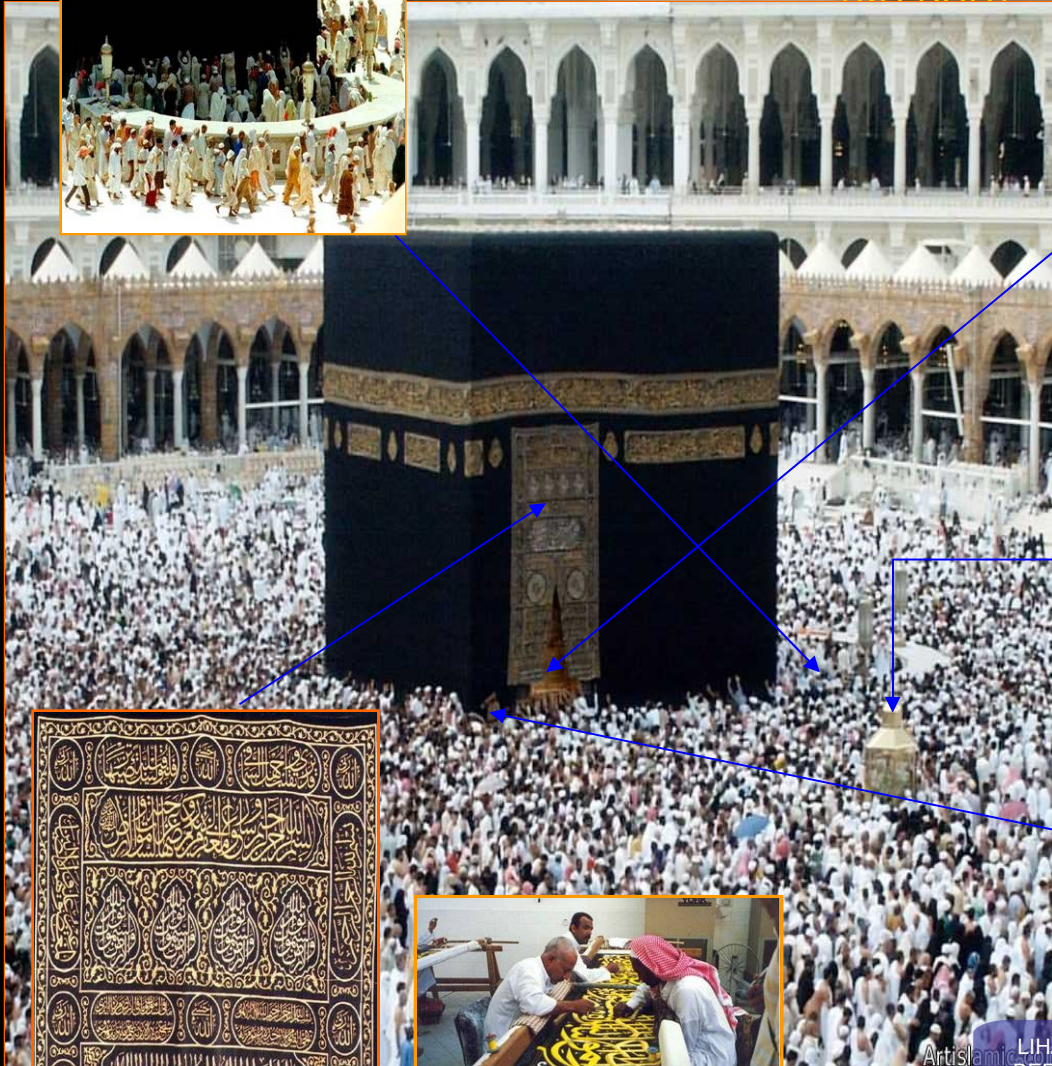
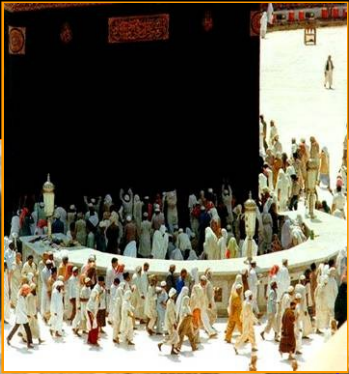
MEKKAH MASJIDIL HARAM



GALERI HAJI

HIJIR ISMAIL

MEKKAH MASJIDIL HARAM (KA'BAH)



PINTU KA'BAH



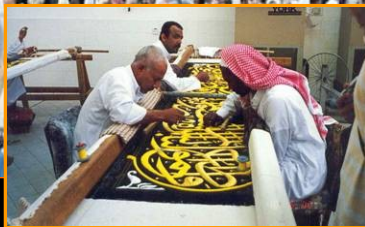
BAGIAN DALAM MAQAM IBRAHIM



HAJAR ASWAD, BATU DARI
SURGA



MAQAM IBRAHIM



KISWAH DAN PROSES
PEMBUATANNYA



LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

GALERI HAJI

MEKKAH MASJIDIL HARAM

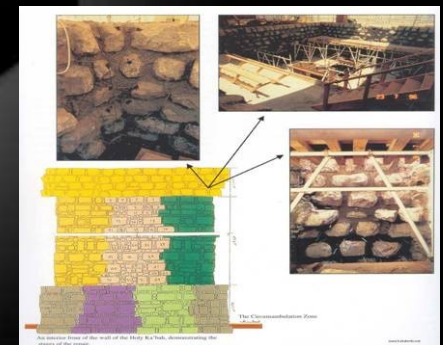
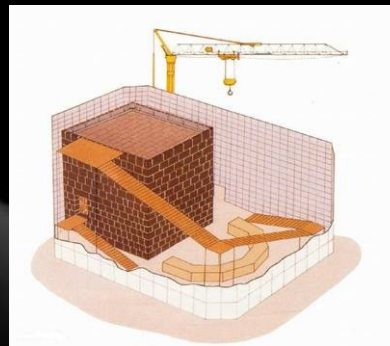
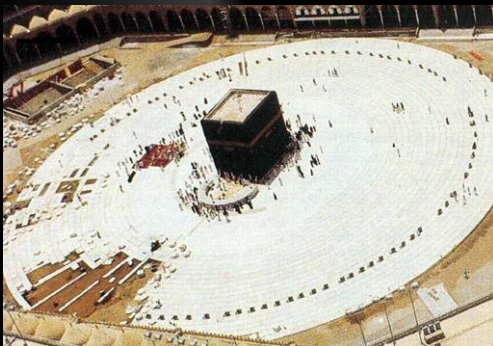
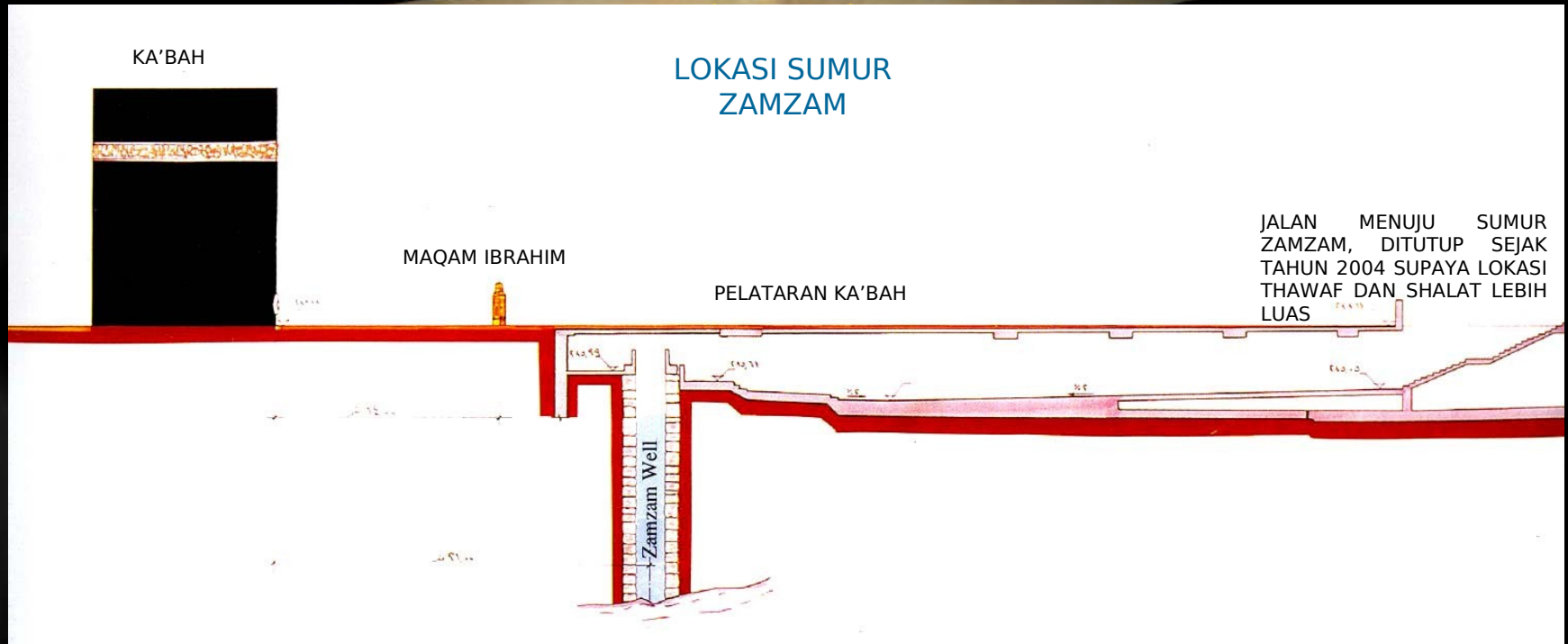


FOTO-FOTO KEGIATAN RENOVASI KA'BAH

GALERI HAJI

MEKKAH MASJIDIL HARAM (LOKASI

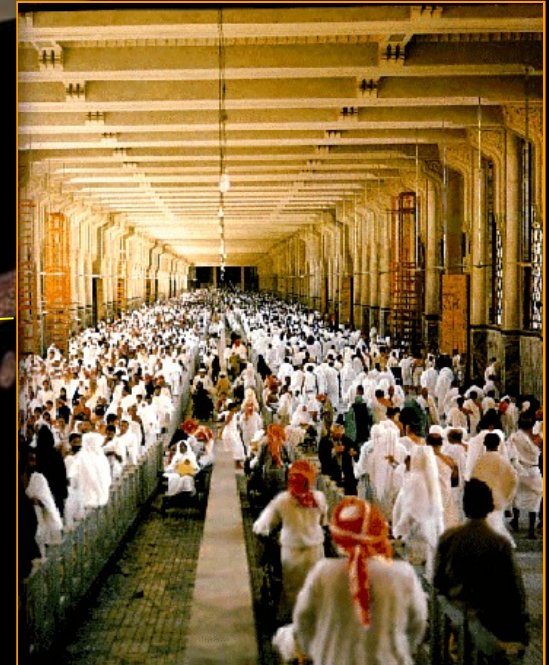
SHAF'A

LOKASI SA'I DI LANTAI ATAP

MARWA



SUASANA SA'I DI LANTAI DASAR



SELESAI SA'I, JAMA'AH HAJI
MELAKUKAN DOA DI BUKIT
YANG KONON MERUPAKAN
SALAH SATU TEMPAT MUSTAJABAH
BERDO'A

HAJI
SHAF'A,
UNTUK

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

SUASANA SA'I DI LANTAI I

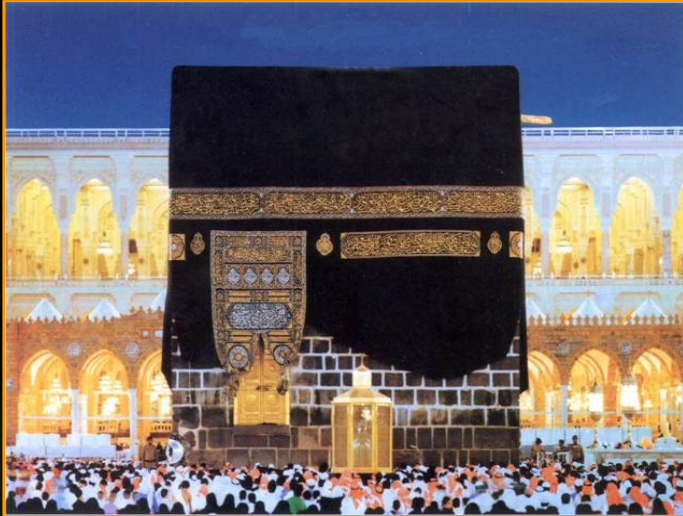


KE TOPIK

GALERI HAJI

KEGIATAN IBADAH DI MASJIDIL HARAM

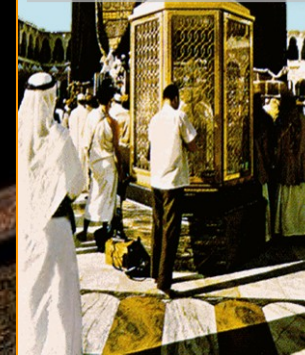
THAWAF



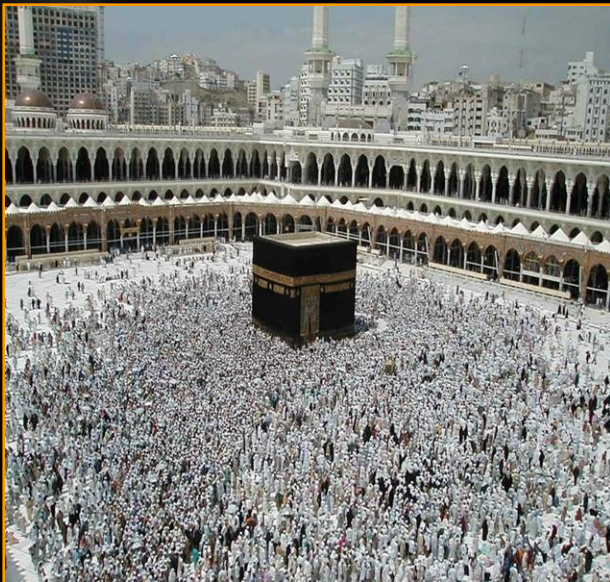
SHALAT



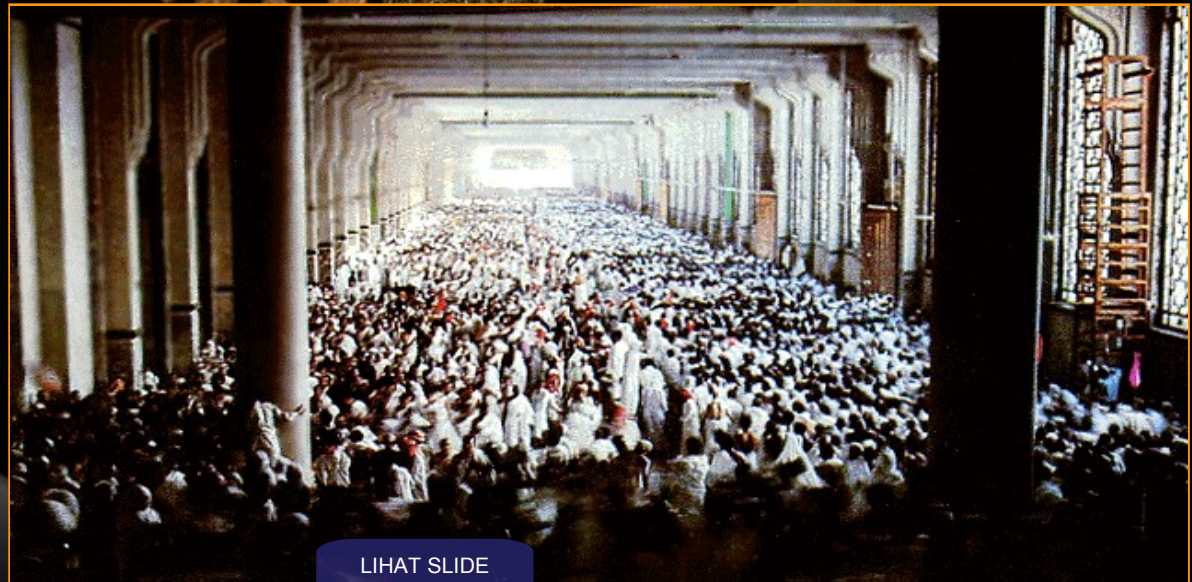
SETELAH THAWAF,
DISUNNAHKAN SHALAT
2 RAKA'AT DI
BELAKANG MAQAM
IBRAHIM



MENCIUM HAJAR ASWAD



THAWAF



LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

SA'I DI LANTAI DASAR



KE TOPIK

GALERI HAJI

KEGIATAN IBADAH DI MASJIDIL HARAM

JUTAAN JAMAAH HAJI MELAKUKAN
SHALAT DI MASJIDIL HARAM

I'TIKAF, BACA AL-QUR'AN, QIYYAMUL
LAIL



SUASANA SA'I DI
LANTAI I

THAWAF DI
LANTAI ATAP

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK



GALERI HAJI

SEKITAR MASJIDIL HARAM



LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



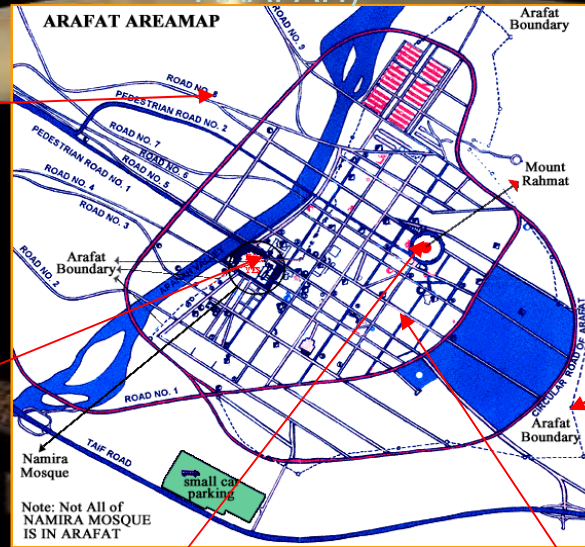
KE TOPIK

GALERI HAJI

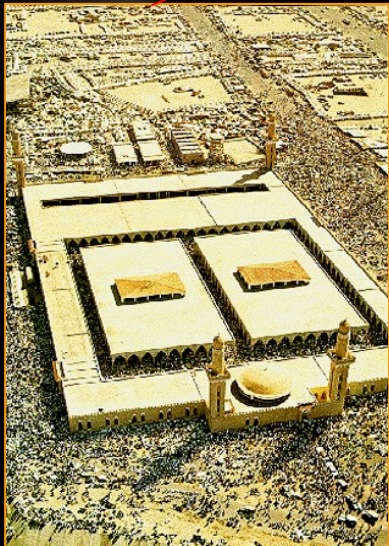
PAGI TANGGAL 9 DZULHIJJAH, JAMA'AH HAJI BERANGKAT DARI MINA MENUJU ARAFAH. TAMPAK KEPADATAN LUAR BIASA PADA JALAN-JALAN YANG MENUJU ARAFAH. ADA JUGA YANG BERJALAN KAKI MELEWATI PEDESTRIAN ROAD.



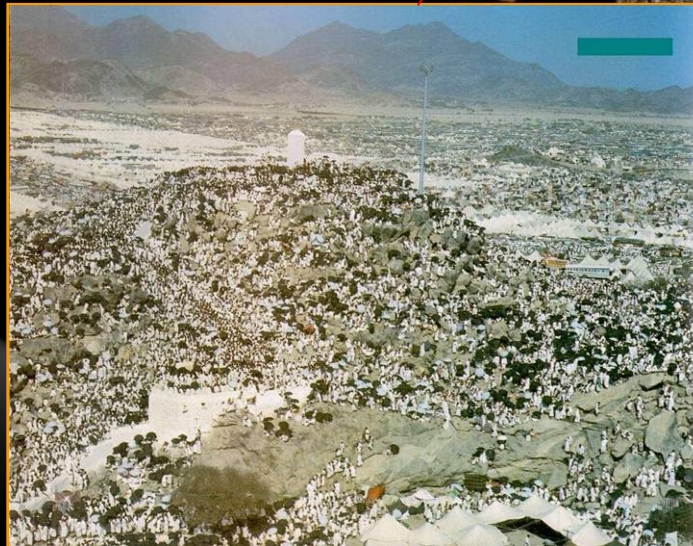
ARAFAH (9 DZULHIJJAH, HARI ARAFAH)



TANDA BATAS YANG MENANDAI BATAS PADANG ARAFAH. PELAKSANAAN WUKUF HARUS DI DALAM AREA TANDA BATAS ARAFAH, DI LUAR ITU TIDAK SAH HAJINYA ("Al hajju Arafah", kata Rasulullah SAW)



MASJID NAMIROH, DISINI DULU RASULULLAH SAW MENDIRIKAN PERKEMAHAN. SEBAGIAN AREA MASJID BERADA DI LUAR ARAFAH



SUASANA WUKUF DI ARAFAH, DI PUNCAK JABAL RAHMAH. DI TEMPAT INI RASULULLAH SAW MENYAMPAIKAN KHUTBAH ARAFAH YANG TERKENAL. DI SINI JUGA TEMPAT TURUNNYA SURAT AL-MAAIDAH : 3 YANG JUGA MERUPAKAN WAHYU TERAKHIR YANG DITERIMA RASULULLAH SAW



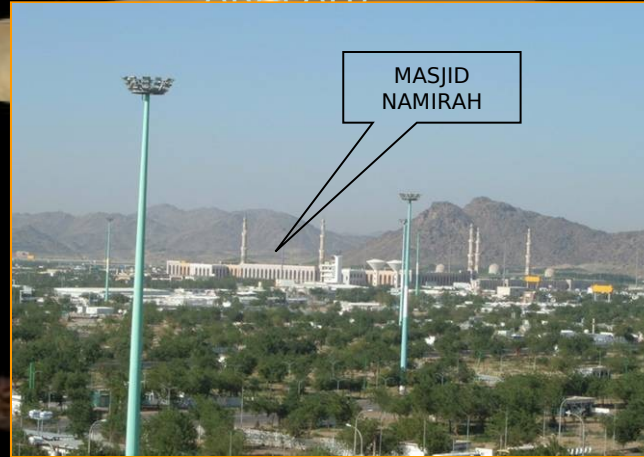
LIHAT SLIDE BERIKUTNYA
SUASANA DI TENDE PERKEMAHAN

GALERI HAJI

FASILITAS WC/TOILET UMUM, HARUS
SABAR ANTRI



SUASANA ARAFAH (9 DZULHIJJAH, HARI ARAFAH)



BERSIAP-SIAP MENINGGALKAN ARAFAH
MENUJU MUZDALIFAH DAN MINA



PERLAKSANAAN WUKUF DI DALAM TENDE YANG
DIANTARANYA DIISI DENGAN DO'A DAN CERAMAH
AGAMA



JABAL RAHMAH, TEMPAT YANG PALING
DISUKAI JAMAAH HAJI YANG MELAKSANAKAN
WUKUF



LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



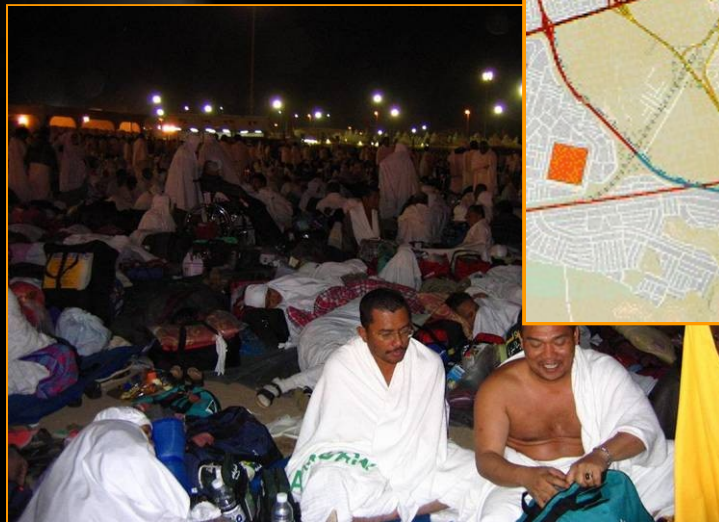
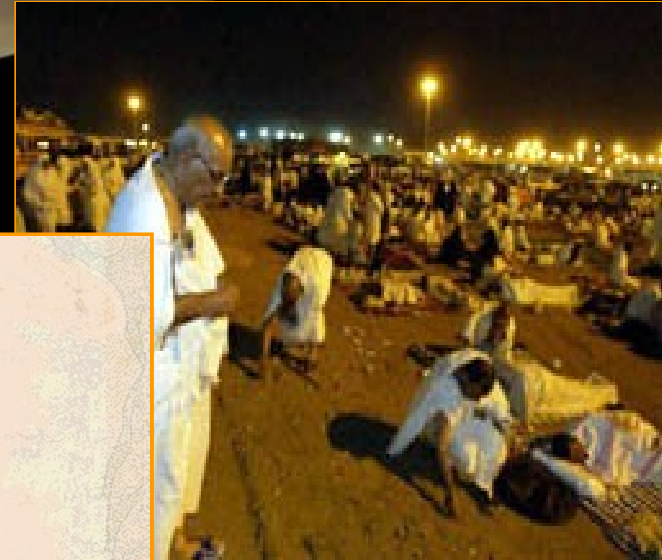
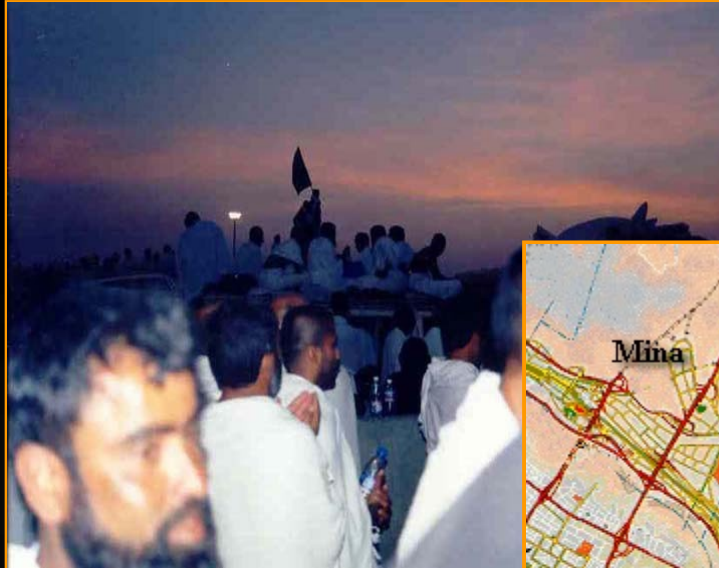
KE TOPIK

GALERI HAJI

MUZDALIFAH (MALAM 10 DZULHIJJAH)

MENJELANG MATAHARI TENGGELAM, JAMAA'AH HAJI MENINGGALKAN ARAFAH MENUJU MUZDALIFAH UNTUK MABIT, ADA YANG MEMAKAI KENDARAAN DAN ADA PULA YANG BERJALAN KAKI

MEMUNGUT BATU KERIKIL UNTUK MELEMPAR JUMROH DI MINA PADA TANGGAL 10,11,12 DAN 13 DZULHIJJAH



SETELAH SHALAT SHUBUH DI MUZDALIFAH, JAMAA'AH HAJI MENUJU KE MINA UNTUK MELAKUKAN LEMPAR JUMROH KUBRO (AQABAH)

LIHAT SLIDE BERIKUTNYA



MASY'ARIL HARAM. DULU RASULULLAH SAW SINGGAH DI SINI, MELAKSANAKAN SHALAT MAGHRIB DAN ISYA' (JAMAK QASHAR), MABIT DAN SHALAT SHUBUH, KEMUDIAN MENUJU MINA.

MABIT (BERMALAM) DI MUZDALIFAH, SAMPAI MENJELANG FAJAR



KE TOPIK

GALERI HAJI

MINA (10, 11, 12, 13 DZULHIJJAH)

PETA MINA

MULAI FAJAR PADA HARI TARWIYAH (8 DZULHIJJAH),
HINGGA FAJAR TANGGAL 9 DZULHIJJAH, JAMA'AH HAJI
TINGGAL DI MINA DALAM KONDISI IHRAM.

TANDA BATAS AREA
MINA. MABIT DI MINA
HARUS DI DALAM AREA
MINA

BAGI JAMA'AH HAJI YANG
BERNIAT MENGAMBIL NAFAR
AWWAL, LEMPAR JUMROH
DILAKUKAN TANGGAL
10,11,12 DZULHIJJAH. PADA
HARI TERAKHIR SEBELUM
MATAHARI TENGGELAM
HARUS SUDAH
MENINGGALKAN MINA. BILA
TIDAK, HARUS MENGAMBIL
NAFAR TSANI, YAITU
MELEMPAR JUMROH HINGGA
TGL 13 DZULHIJJAH.

JARAK ANTAR JUMROH

AQABAH

195 meter

WUSTHO

150 meter

ULA



LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

SETIAP LEMPARAN KERIKIL,
DISUNNAHKAN MEMBACA :
"Bismillaahi Allaahu Akbar"



KE TOPIK

GALERI HAJI

MINA (10, 11, 12, 13 DZULHIJJAH)

NAMA
JUMROH

AQABAH

WUSTHO

ULA

FOTO SATELIT KOTA MINA PADA
MUSIM HAJI 2004, DIAMBIL
TANGGAL 01 FEBRUARI 2004.
WARNA PUTIH ADALAH TENDA
PERKEMAHAN JAMAAH HAJI
(MAKTAB)



MASJID KHAIF, TEMPAT RASULULLAH SAW MENDIRIKAN TENDA DI MINA DAN MENGUMANDANGKAN KHUTBAH KURBAN DI MINA PADA TANGGAL 10 DZULHIJJAH

ARUS MANUSIA YANG AKAN MELAKSANAKAN LEMPAR JUMRAH DARI ATAS DAN BAWAH JEMBRAN JAMARAT



LIHAT SLIDE BERIKUTNYA



PEDESTRIAN TUNNEL



PEMANDANGAN PERKEMAHAN DI MINA



KE TOPIK

GALERI HAJI

MINA (10, 11, 12, 13 DZULHIJJAH)
MELEMPAR JUMROH, MABIT, PENYEMBELIHAN KURBAN



MELEMPAR JUMROH DARI ATAS DAN BAWAH
JEMBATAN JAMARAT



MELEMPAR JUMROH DARI BAWAH JEMBATAN
JAMARAT



MELEMPAR JUMROH DARI ATAS JEMBATAN
JAMARAT



SUASANA MINA DI MALAM HARI PADA HARI-
HARI TASYRIQ



SUASANA MINA DI SIANG HARI PADA HARI-
HARI TASYRIQ



SUASANA TENDA PERKEMAHAN DI MINA



TAHALLUL AWAL STLH
LEMPAR JUMROH
(AQABAH TANGGAL 10
DZULHIJJAH)

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

SUASANA
PENYEMBELIHAN
KURBAN (HADYI) DI MINA
TANGGAL 10 DZULHIJJAH

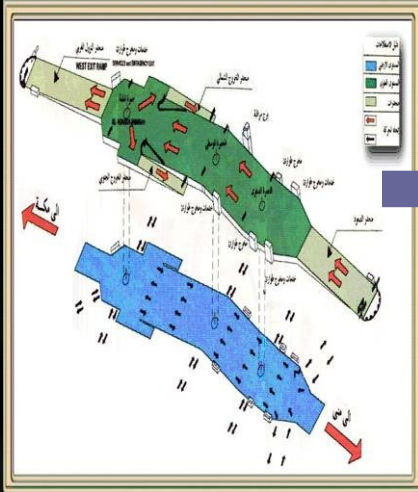


KE TOPIK

GALERI HAJI

SAMPAI TAHUN 2004, JUMROH BERBENTUK TUGU

PERKEMBANGAN DESIGN JAMARAT BRIDGE DESIGN INI DIRENCANAKAN DIGUNAKAN MULAI TAHUN 2007



TAHUN 2005 DAN 2006, JUMROH BERBENTUK TEMBOK

LIHAT SLIDE BERIKUTNYA



KE TOPIK

PENGEMBANGAN SEMATA-MATA KENYAMANAN

INI HANYA DAN

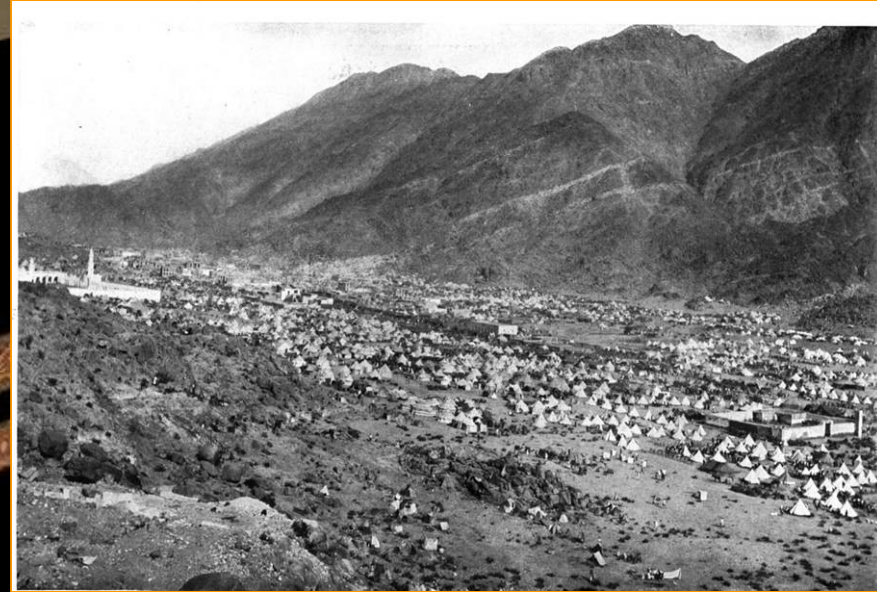
DITUJUKAN UNTUK KEAMANAN

GALERI HAJI

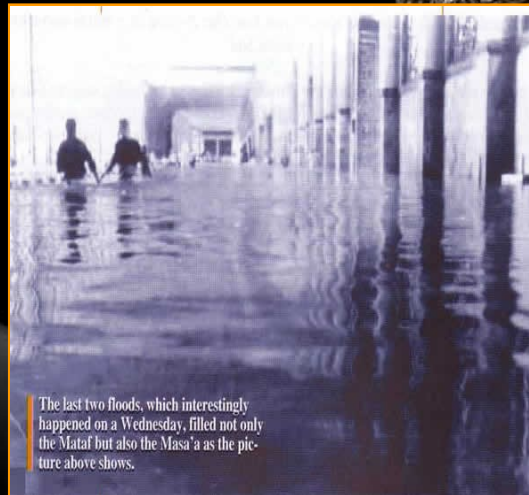
FOTO-FOTO TEMPO DOLOE

BANGUNAN MIRIP RUMAH DI SEKELILING KA'BAH MERUPAKAN MAKAM 4 IMAM MAZHAB. DULU, SETIAP SHALAT FARDHU SELALU DILAKUKAN DENGAN 4 CARA SESUAI 4 MAZHAB (SYAFI'I, HAMBALI, MALIKI, HANAFI)

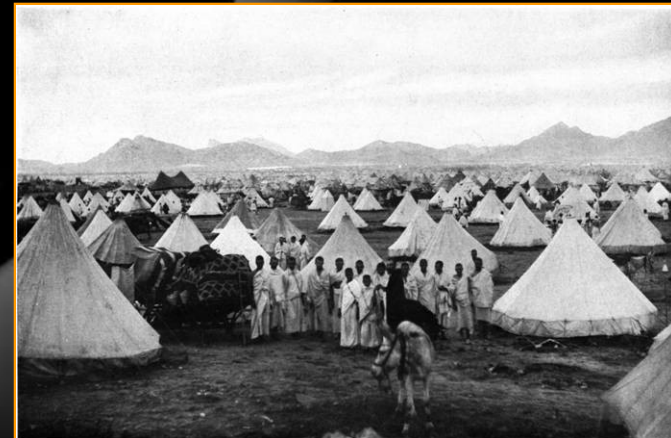
SUASANA MINA TAHUN 1930-A



During one of the floods, the water level reached the height of candlesticks hanging above the Mataf. The intensity of the flood was so strong that it carried a camel into the precincts of the Holy Haram and perched it on top of the Minbar.



The last two floods, which interestingly happened on a Wednesday, filled not only the Mataf but also the Masa'a as the picture above shows.



SUASANA WUKUF DI ARAFAH TAHUN 1930-AN

BANJIR BESAR TAHUN 1950-AN MENENGGELAMKAN MEKKAH, TERMASUK KA'BAH



KE TOPIK

IHRAM

TATA CARA BERPAKAIAN IHRAM



Niat Umrah : "Labbaik Allaahumma Umratan"
Niat Haji : "Labbaik Allaahumma Hajjan"

Niat Ihram dimulai dari MIQAT

KE TOPIK
WAJIB HAJI

KE TOPIK
RUKUN HAJI

KE TOPIK
UMROH



KE TOPIK

THAWAF

THAWAF yaitu berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 (tujuh) putaran, dimulai dan berakhir di sudut Hajar Aswad.

MACAM-MACAM THAWAF ada 4, yaitu:

a. **THAWAF QUDUM (thawaf kedatangan)**. Thawaf yang dikerjakan bagi orang yang baru datang ke Mekkah, dan bagi orang yang berhaji tamattu' sama dengan thawaf umroh.

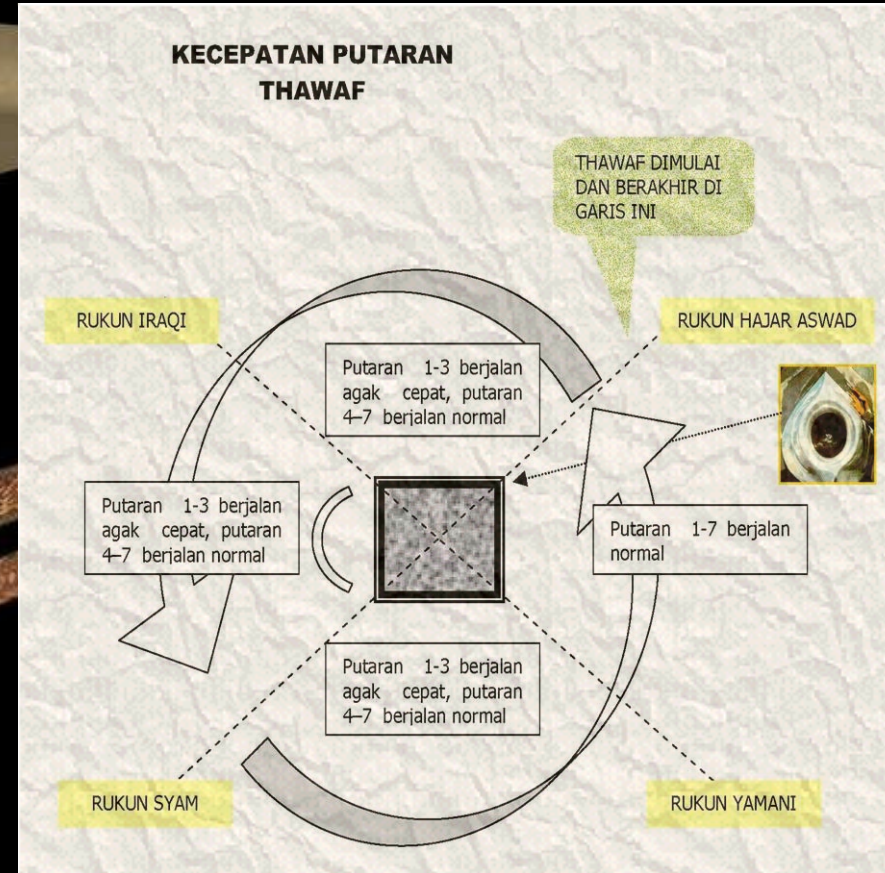
b. **THAWAF IFADLOH atau Thawaf Ziyaroh**, dilaksanakan tanggal 10 Dzulhijah atau sesudahnya, tetapi tidak boleh melewati waktu Maghrib tanggal 12 Dzulhijjah. Thawaf ini harus dikerjakan dan merupakan tahallul tsani bagi yang berhrom haji.

c. **THAWAF WADA' (tawaf berpamitan)**. Dilaksanakan saat mau berangkat meninggalkan Mekkah. Ini harus dikerjakan, kecuali wanita yang sedang haid.

d. **THAWAF TATHOWWU' atau thawaf sunat**. Thawaf ini bisa dikerjakan setiap waktu, baik siang maupun malam, dianjurkan mengerjakannya sebanyak mungkin selama berada di Mekkah.

SYARAT-SYARAT Thawaf :

- Wudhu
- Menutup aurat
- Di luar Ka'bah
- Di dalam Masjidil Haram
- Ka'bah di sebelah kiri
- Sempurna tujuh keliling
- Dimulai dan berakhir di sudut al hajar al aswad



Catatan : Ketentuan berjalan cepat di 3 putaran pertama ini hanya untuk THAWAF QUDUM saja dan Khusus untuk jamaah haji laki-laki, untuk jamaah haji perempuan seluruh putaran berjalan dengan kecepatan normal

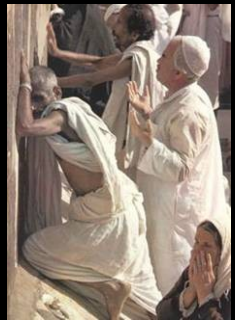
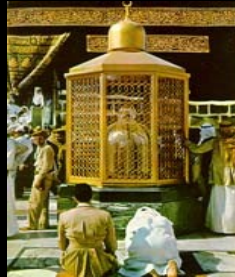
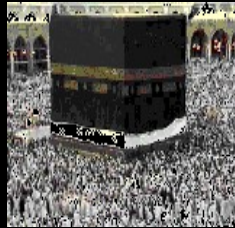
LIHAT SLIDE BERIKUTNYA



THAWAF

SUNNAH-SUNNAH Thawaf :

1. Mencium Hajar Aswad (jika tidak memungkinkan, dengan melambaikan tangan/isyarat dan mencium tangan) sambil membaca: "Bismillaahi Allaahu Akbar"
2. Antara rukun Hajar Aswad dan Rukun Yamani membaca : "Subhanallaahi, walhamdulillaahi, walaailaaha-'illallaahu wallaahu-akbar, walaahawla walaauquwwata illaabbillaahi". Artinya : "Maha suci Allah segala puji bagi Allah, tidak ada tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan upaya dan kekuatan kecuali kepada Allah". Dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad membaca : "Rabbanaa aatina fiddun-yaa hasanah, wafil-aa-khirati hasanah, waqinaa 'adzabannaar. Allaahumma innii as-alukal-'afwa wal-'aafiata fiddun-yaa wal-aakhiroh". Artinya : "Yaa Allah ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. YaaAllah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami minta kepada-Mu pengampunan dan kesehatan di dunia dan akhirat".
3. Pada 3 putaran pertama, bagi laki-laki melakukan **"raml"** (berlari-lari kecil) *)
4. **Idhthiba'** (menggantungkan kain ihrom atas di bawah ketiak kanan, sedang kedua ujungnya di atas pundak kiri) *)
5. Melambaikan tangan ke Rukun Yamani (tanpa mencium)
6. Memperbanyak doa, dzikir atau bacaan al Qur'an (sesuai kemampuan dan tanpa ikatan dengan doa puataran pertama, kedua, dst.)
7. Sesusai thawaf, meletakkan kain ihram atas di atas kedua pundaknya (sehingga menutupi kedua pundaknya), kemudian lakukan shalat sunnah di belakang Maqam Ibrahim, pada raka'at pertama membaca surat Al-Kaafiruun dan raka'at kedua membaca surat Al-Ikhlash.(Sebelum shalat disunnahkan membaca : "Wattachidzuu mimmaqoomi ibraahiima mushollaa", artinya : "Dan jadikanlah sebagian Maqom Ibrahim tempat shalat".)
8. Berdoa di depan "Multazam" sesuai hajat masing-masing. (Multazam = tempat antara Hajar Aswad dengan Pintu Ka'bah, merupakan tempat mustajabah untuk berdo'a)
9. Meminum air zamzam dengan membaca do'a : "Allaahumma innii as-aluka 'ilman-naafi'an. Warizqon waasi'an. Wasyifaa-an minkullidaa-in". Artinya : "Yaa Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan dibebaskan dari segala penyakit".



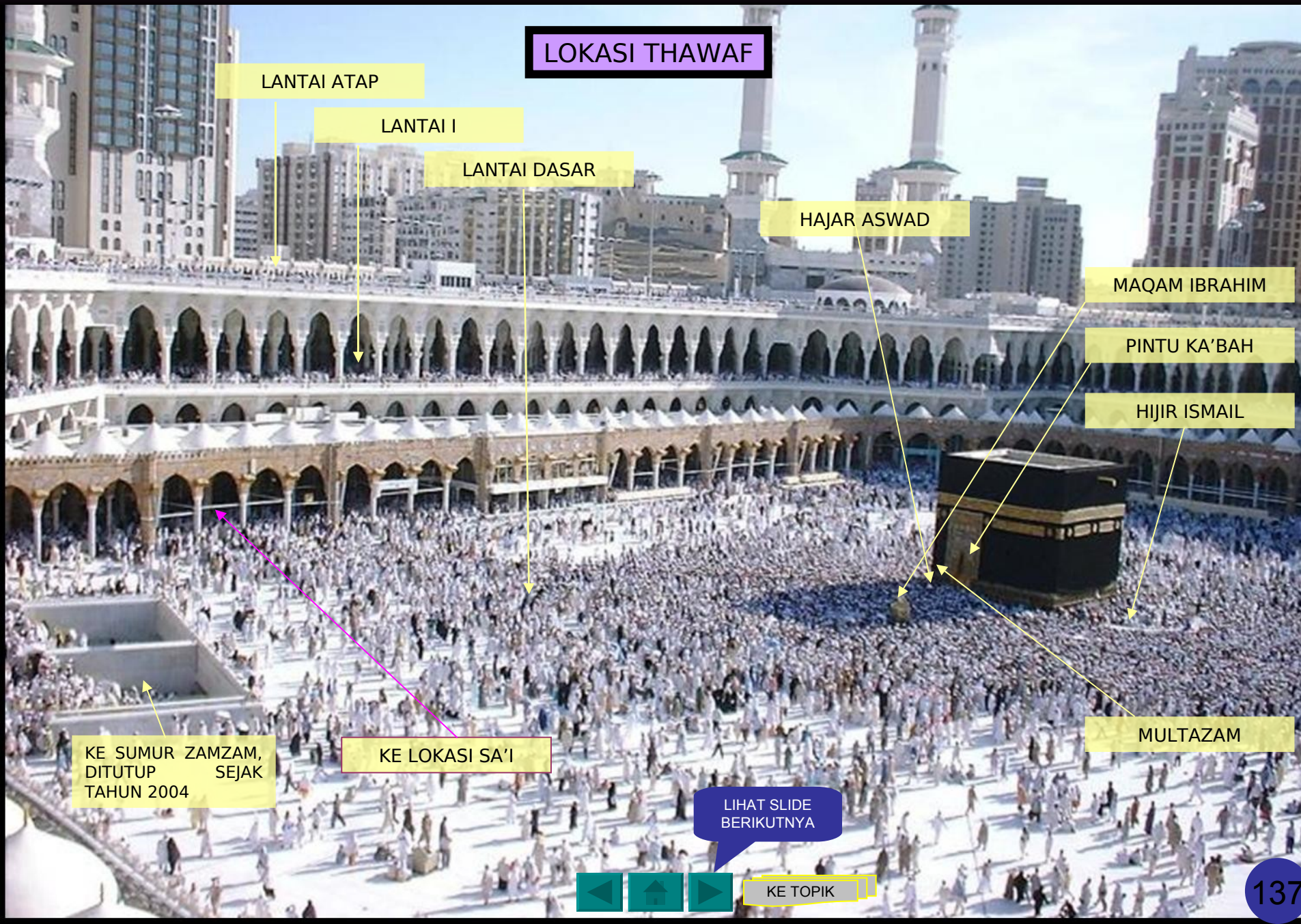
LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

*) Disyari'atkan hanya untuk THAWAF QUDUM saja



KE TOPIK

THAWAF



THAWAF

LAMPU
WARNA
HIJAU



THAWAF
STARTS
AND ENDS
HERE

HAJAR
ASWAD



PINTU
KA'BAH



NAMA SUDUT KA'BAH

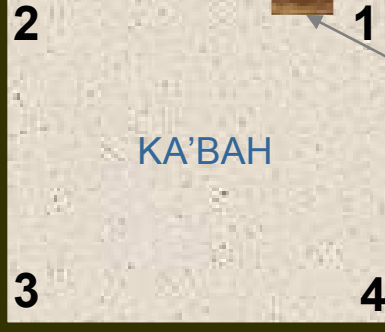
- 1 - RUKUN HAJAR ASWAD
- 2 - RUKUN IRAQI
- 3 - RUKUN SYAMS
- 4 - RUKUN YAMANI

138

MAQAM IBRAHIM



Multazam



HIJIR
ISMAIL



LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

KE TOPIK



Jalur thawaf yang salah



Jalur thawaf yang benar, harus di
luar Hijir Ismail



Jumlah putaran 7 kali, dimulai dan berakhir di sudut Hajar Aswad (garis antara Rukun HAJAR ASWAD dan lampu warna hijau di dinding Masjidil Haram)

Thawaf bisa dilaksanakan di lantai dasar, lantai 1 dan lantai atap Masjidil Haram

Bila memungkinkan, disunnahkan memilih jalur thawaf yang sedekat mungkin dengan dinding Ka'bah

Seluruh area Masjidil Haram merupakan jalur thawaf

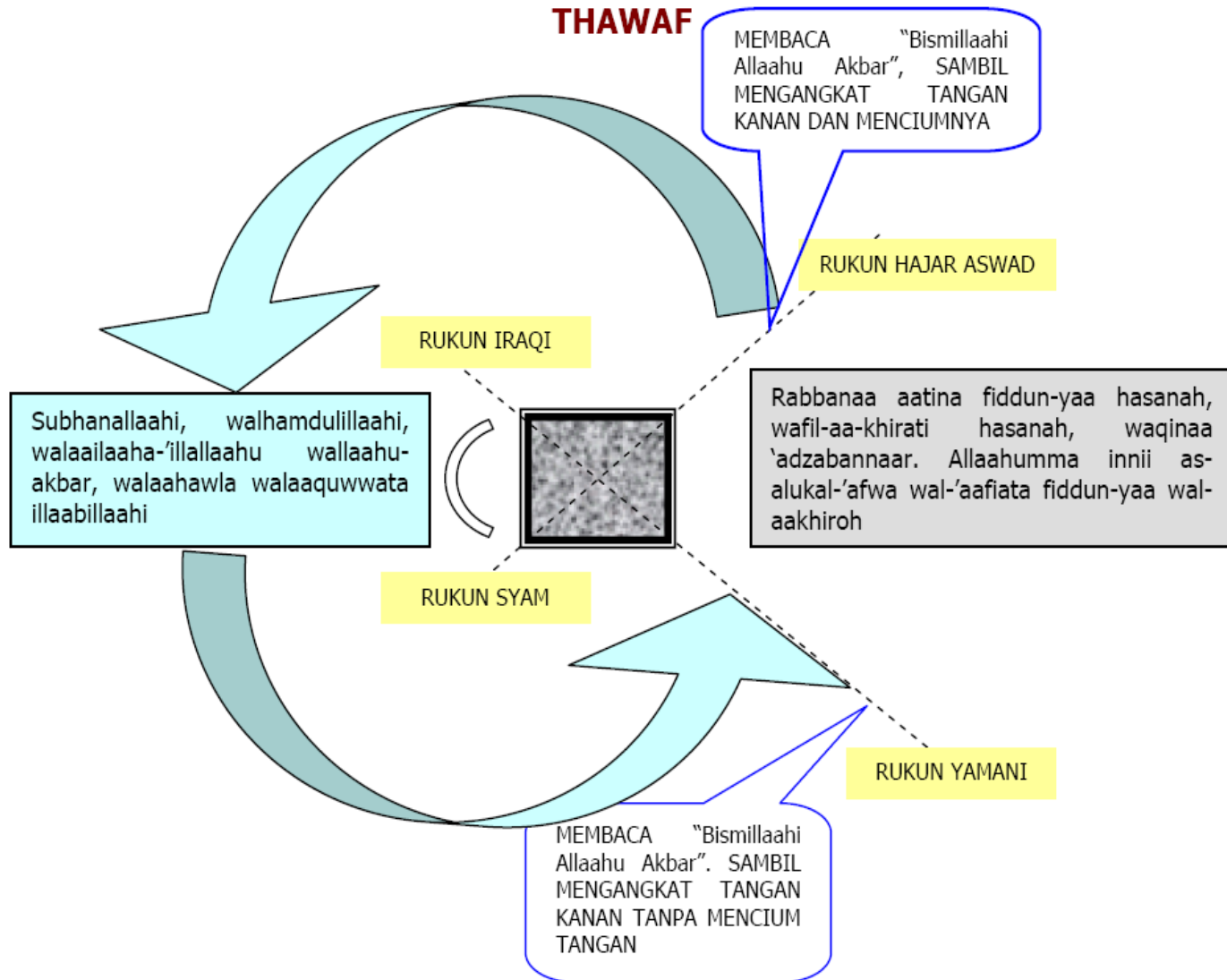
Jika lupa jumlah putaran yang telah dilakukan, berpedomanlah kepada angka jumlah putaran yang kecil

Apabila di tengah-tengah putaran terpaksa "batal", langsung mengambil air wudhu dan melanjutkan thawaf dari tempat semula ketika batal.

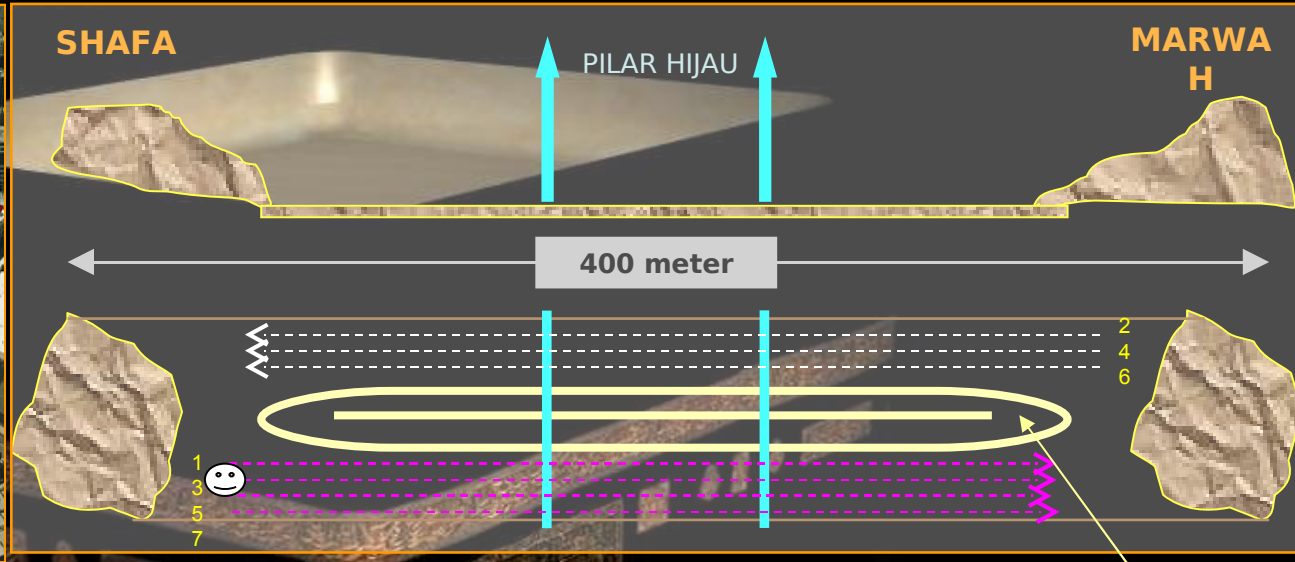
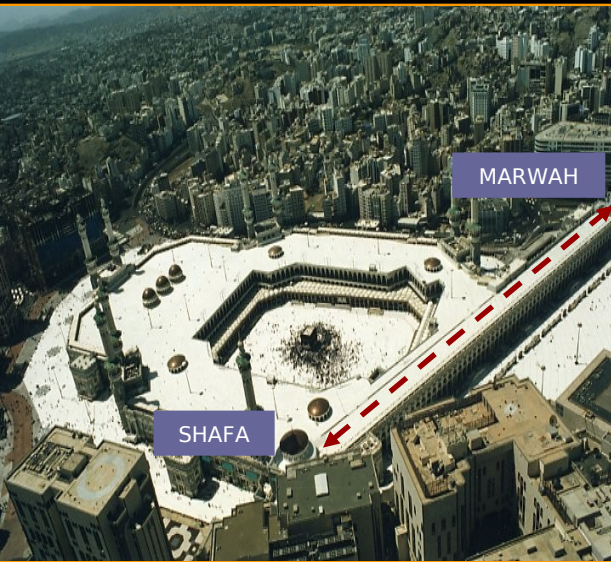
Ketika melewati Hajar Aswad dan Rukun Yamani cukup dengan melambaikan tangan kanan/isyarat saja, tanpa menyentuhnya.

THAWAF

DO'A RINGKAS SAAT MELAKSANAKAN THAWAF



SA'I



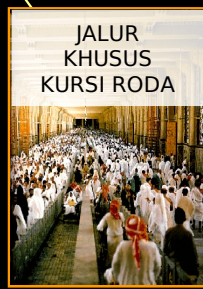
Sa'i adalah berjalan antara Shofa dan Marwah sebanyak 7 kali, dimulai dari Shofa dan diakhiri di Marwah. Tempat Sa'i antara Shofa dan Marwah ini sekarang telah menyatu dengan bangunan Masjid Haram . Sa'i dilakukan setelah tawaf, baik tawaf Umroh maupun tawaf Ifadloh. **Disunnahkan untuk melakukan Sa'i dalam kondisi suci dari hadas besar maupun hadas kecil.**

CARA MELAKUKAN :

1. Ketika di bukit Shafa, membaca : "Innash shafaa wal marwata min sha'aa'iri-l llaahi faman hajja-l baita aw i'tamara falaa junaaha 'alaihi an yattawwafa bihimaa wa man tatawwa'a khairan fa inna-l llaaha shaakirun 'aliim. [QS 2 : 158].Menghadapkan muka ke Ka'bah, mengangkat kedua tangan, kemudian membaca : "Allaahu Akbaru, Allaahu Akbaru, Allaahu Akbar. Laa ilaaha illaa Allahu waHdahu laa shariika lahu, lahu-l mulku wa lahu-l Hamd, yuhyii wa yumiitu, wa huwa 'alaa kulli shay'in qadiir. Laa ilaaha illaa Allahu waHdahu laa shariika lahu - anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama-l ahzaaba wahdahu". (Dibaca sebanyak 3 kali). Kemudian berdo'a apa saja sesuai hajat masing-masing.

2. Turun dari Shafa menuju Marwah. **Ketika sampai pilar hijau berlari-lari kecil sampai pilar hijau berikutnya**, lalu berjalan biasa sampai Marwah. (Lari-lari kecil ini hanya untuk jamaah laki-laki saja, untuk wanita berjalan seperti biasa).
3. Sesampainya di Marwah, menghadapkan muka ke Ka'bah dan membaca bacaan seperti ketika di Shafa.
4. Demikian seterusnya sampai 7 kali jalan yang berakhir di Marwah
5. Seusai Sa'i, lakukan TAHALLUL, yaitu menggunting rambut di kepala paling sedikit 3 helai bagi laki-laki maupun wanita.

SETELAH SELESAI SA'I, SEGALA LARANGAN IHRAM TIDAK BERLAKU LAGI, SAMPAI HARI TARWIAH TANGGAL 8 DZULHIJJAH.



KE TOPIK UMROH KE TOPIK RUKUN HAI

KE TOPIK

WUKUF DI ARAFAH

TATA CARA WUKUF

1. Wukuf di Arafah artinya hadir di Arafah pada waktunya, yaitu antara setelah matahari tergelincir ke barat pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari. Oleh sebab itu hari tanggal 9 Dzulhijjah dinamakan hari Arafah.
2. Status hukum Wukuf di Arafah adalah **rukun** yang kalau ditinggalkan maka Hajinya tidak sah. Wukuf juga merupakan puncak ibadah Haji yang dilaksanakan di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, sebagaimana sabda Rasulullah : **"Alhaju arafah manjaal yalata jam'in kabla tuluw ilafji pakad adraka alhajj"**, artinya : *"Haji itu melakukan wukuf di Arafah"*. (diriwayatkan oleh 5 ahli hadis)
3. Pada hari wukuf tanggal 9 Dzulhijjah yaitu ketika matahari sudah tergelincir atau bergeser dari tengah hari, (pukul 12 siang) hitungan wukuf sudah dimulai. yang pertama dilakukan adalah shalat Dhuhur dan Ashar yang dilakukan secara **'Jamak Taqdim'**, yakni shalat Ashar dilakukan bersama shalat Dhuhur pada waktu Dhuhur dengan 1 X azan dan 2 X iqamat.
4. Setelah shalat Dhuhur dan Ashar, disunatkan seorang imam untuk mulai berkhotbah untuk memberikan bimbingan wukuf, penerangan, seruan-seruan ibadah dan panjatan do'a kepada Allah SWT. Disunatkan supaya menghadap Qiblat dan memperbanyak membaca do'a, zikir, talbiyah dan membaca Al-Qur'an. Ketika berdo'a hendaklah mengangkat tangan hingga tampak keatas kedua ketiaknya, dan juga disunatkan mengulang-ulang kalimat : **"Laa ilaha illallaah wahdahu laa syarikalah, laahul mulku walahulhamd, yuhyiimiit, wahua hayyun layamuutu biyadihil khair, wahua 'alaa kuli syaiin qadiir"**, artinya : *"Ya Allah tiada tuhan selain Allah yang tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kerajaan dan segala puji. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Ia hidup tidak mati. Di tangan-Nya segala kebaikan dan Dia Maha kuasa."*
5. Setelah terbenamnya matahari, tanpa shalat Maghrib dahulu, jamaah haji meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah untuk mabit dan mengambil batu kerikil, Shalat Maghrib dan Isya dilakukan di Muzdalifah.

KESALAHAN-KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN :

1. Berada di luar batas area Arafah saat waktunya wukuf tiba sampai terbenamnya matahari. Rasulullah SAW bersabda : "Haji itu adalah wuquf di Arafah. Barang siapa datang pada malam pertemuan tersebut sebelum fajar berarti wuqufnya sah."
2. Mereka meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam. Perbuatan ini adalah haram, karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang berwukuf sampai matahari terbenam dan hilang bulatannya.
3. Mereka menghadap ke jabal Arafah saat berdo'a sementara Kiblat berada di belakang, kiri, atau kanan mereka. Hal ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang berdo'a sambil menghadap Kiblat.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

WUKUF DI ARAFAH

DO'A DAN DZIKIR

WUKUF

الفاحة دمولاي دغن بسم الله، دسوداهي دغن آمين	3 kali	7	أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.	100 kali	1
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. دمولاي دغن بسم الله، هيفكا ولم يكن له كفوا أحدٌ.	100 kali	8	لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.	3 kali	2
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ	100 kali	9	اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.	3 kali	3
			لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.	100 kali	4
			لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَشْهَدُ أَنْ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.	100 kali	5
			أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ	3 kali	6



MABIT DI MUZDALIFAH

Begitu matahari terbenam, jamaah haji menuju Muzdalifah sambil membaca talbiyah, sesampainya di sana lakukan shalat Maghrib dan 'Isya dengan jama' dan qoshor dengan satu Adzan dan dua Iqamah, lalu tidur hingga sebelum terbit fajar untuk melakukan shalat Shubuh, kecuali yang mempunyai udzur syar'i boleh berangkat menuju Mina setelah lewat tengah malam. Setelah shalat Shubuh, perbanyak do'a dan dzikir dengan menghadap kiblat sambil mengangkat tangan. Di sini pula disunnahkan memungut batu kerikil untuk melempar jumroh Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah dan pada hari-hari tasyriq

Pengertian udzur syar'i :

- Takut terancam keselamatan diri atau harta
- Menjaga atau menemani orang sakit
- Mencari pekerja atau keluarga yang hilang
- Berpenyakit dan sukar bermalam
- Terpaksa



MABIT DAN MELONTAR JUMROH DI MINA

MABIT

Mabit adalah berhenti sejenak atau bermalam beberapa hari untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam pelaksanaan melontar Jumrah yang merupakan salah satu wajib ibadah haji mabit dilakukan 2 tahap di 2 tempat yaitu di **Muzdalifah** dan di **Mina**.

Tahap Pertama : Mabit di **Muzdalifah** dilakukan tanggal 10 Zulhijah, yaitu lewat tengah malam sehabis wukuf di padang Arafah. Mabit tahap pertama ini biasanya hanya beberapa saat saja, yaitu secukup waktu untuk mengumpulkan 7 buah krikil guna melontar jumrah Aqabah.

Tahap Kedua : Mabit ini dilakukan di Mina dalam 2 hari (11 dan 12 Zulhijah) bagi yang akan mengambil '**Nafar Awal**', dan 3 hari (11,12,13 Zulhijah) bagi yang akan mengambil '**Nafar Akhir**'. Dari hari pertama sampai terakhir dari mabit di Mina ini adalah melontar ketiga jumrah **Ula**, **Wusta** dan **Aqabah**.

NAFAR AWAL

Yang dimaksud dengan Nafar Awal adalah apabila kita hanya melontar 3 hari, bukan 4 hari seperti Nafar Sani/Akhir. Disebut Awal karena jama'ah lebih awal meninggalkan Mina kembali ke Mekah. Dan hanya melontar sebanyak 3 hari. Total krikil yang dilontar jama'ah nafar awal adalah 49 butir. Jama'ah haji pelaku Nafar Awal hanya 2 malam menginap di Mina dan meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijah sebelum matahari terbenam.

NAFAR TSANI/AKHIR

Disebut Nafar Sani atau Nafar Akhir apabila Jama'ah melontar Jumrah selama 4 (empat) hari pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijah sehingga jumlah batu yang dilontar sebanyak 70 butir. Disebut Nafar Sani/AKhir karena jema'ah haji bermalam di Mina 3(tiga) malam dan meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijah.



LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

MABIT DAN MELONTAR JUMROH DI MINA

TABEL JUMLAH KERIKIL

NAFAR AWAL	Aqabah	Ula	Wusta	Krikil
10 Zulhijah	7 x	-	-	7 Butir
11 Zulhijah	7 x	7 x	7 x	21 Butir
12 Zulhijah	7 x	7 x	7 x	21 Butir
Jumlah Krikil				49 Butir



NAFAR SANI	Aqabah	Ula	Wusta	Krikil
10 Zulhijah	7 x	-	-	7 Butir
11 Zulhijah	7 x	7 x	7 x	21 Butir
12 Zulhijah	7 x	7 x	7 x	21 Butir
13 Zulhijah	7 x	7 x	7 x	21 Butir
Jumlah Krikil				70 Butir

MELONTAR JUMRAH

Melontar jumrah adalah salah satu wajib haji. Jama'ah yang tidak melontar wajib membayar **Dam** (denda) berupa seekor kambing, kalau tidak mampu boleh membayar **Fidyah** atau berpuasa 10 hari yaitu 3 hari dimasa haji di tanah suci dan sisanya di tanah air. Waktu melontar mulai setelah lewat tengah malam sampai terbenam matahari, sedangkan utamanya pada waktu dhuha (pagi setelah matahari terbit). Pada tanggal 10 Dzulhijjah (**Hari Nahr**) jama'ah haji hanya melontar 1 jumrah saja yaitu jumrah Aqabah. Kemudian pada hari-hari Tasyrik yang lain, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah yang dilontar adalah ketiga-tiganya (**Ula, Wusta, dan Aqabah**). Melontar dimulai sesudah masuk waktu Dhuhur atau sesaat tergelincirnya matahari sampai terbit besok pagi. Jumrah yang terletak paling dekat dengan Makkah disebut jumrah Aqabah, letaknya diatas perbukitan Aqabah.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

MABIT DAN MELONTAR JUMROH DI MINA

JADWAL MELONTAR JUMRAH

Tanggal	Mata Acara	Waktu	
		Mulai	Akhir
9 Zulhijah	Wukuf dipadang Arafah	Siang di waktu matahari rebah ke arah tenggelam	Tengah Malam
10 Zulhijah	Melontar Jumrah Aqabah sebanyak 7 x	Setelah Tengah Malam	Tengah Malam
11 Zulhijah	Melontar ketiga Jumrah secara berurutan 1. Ula 2. Wusta 3. Aqabah	Mulai tergelincirnya Matahari	Tengah Malam
12 Zulhijah	Melontar ketiga Jumrah secara berurutan 1. Ula 2. Wusta 3. Aqabah	Mulai tergelincirnya Matahari	Tengah Malam
13 Zulhijah	Melontar ketiga Jumrah secara berurutan 1. Ula 2. Wusta 3. Aqabah	Mulai tergelincirnya Matahari	Tengah Malam

TERTIB MELONTAR :

1. Tiap jumroh dilempar dengan 7 biji batu kerikil dengan 7 kali lontaran
2. Khusus tanggal 10 Dzulhijjah hanya melontar jumroh Aqabah saja. Tanggal 11-13 melontar dengan tertib,urut mulai dari jumroh Ula, Wusta dan diakhiri di Aqabah.
3. Tiap melontar membaca : "Bismillaahi Allaahu Akbar".
4. Hendaklah batu lontaran masuk ke dalam tangkup jumroh
5. Hendaklah melontar dengan tangan kanan
6. Tertib hari melontar, artinya tidak sah melontar pada hari ke-11, melainkan setelah melontar jumroh Aqabah (hari ke-10) dan tidak sah melontar hari ke-12, melainkan sudah melontar pada hari ke-11 dan seterusnya.
7. Dilarang melontar untuk orang lain sebelum melontar ketiga jumroh untuk diri sendiri.
8. Apabila ba'da Maghrib tanggal Dzulhijjah masih berada di Mina, harus mabit lagi untuk melontar jumrah tanggal 13 Dzulhijjah (mengambil Nafar Tsani)

← - - - → NAFAR
← - - - → AWAL
← - - - → NAFAR TSANI/AKHIR

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK

MABIT DAN MELONTAR JUMROH DI MINA

CARA MELEMPAR JUMROH PADA HARI NAHAR (10 Dzulhijjah) DAN TASYRIQ (11 – 13 Dzulhijjah) MENURUT SUNNAH RASULULLAH SAW

HARI NAHAR :

Melontar dari arah tenggara Jumroh 'Aqobah, sehingga kiblat terletak di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan pelempar

Diriwayatkan: Sesampai Ibnu Mas'ud di Jumroh 'Aqobah, lalu dibuatnya Baitullah pada arah kirinya dan Mina pada arah kanannya dan melontar tujuh kali dan berkata: "Beginilah Rasulullah saw melontar". (H.R. Bukhari dan Muslim)

Membaca "Allaahu Akbar" setiap kali lontaran. Setelah selesai tujuh kali lontaran membaca doa yang artinya: "Ya Allah, jadikanlah dia haji yang mabrur dan menjadikan dosa terampuni".

Diriwayatkan: Sesampainya Ibnu Mas'ud ke Jumroh 'Aqobah, lalu melontarnya dari tengah-tengah lembah dengan tujuh kerikil, dalam keadaan menunggang unta dan bertakbir untuk setiap kerikil, dan mengucapkan : "**Allaahummaj'ahu hajjan mabruura, wa sa'yan masykuura, wa dzanban maghfura**". Dan katanya : "Di sini dahulu Rasulullah saw berdiri". (H.R. Ahmad)

HARI TASYRIQ :

1. Dimulai melontar **Jumroh Ula** tujuh kali, dan membaca takbir bersama setiap lontaran
2. Lalu menyisih ke tempat yang longgar, berdiri menghadap kiblat dan berdoa dengan mengangkat kedua tangan
3. Lalu melontar **Jumroh Wustho** tujuh kali, dan membaca takbir bersama setiap lontaran
4. Lalu menyisih ke tempat yang longgar, berdiri menghadap kiblat dan berdoa dengan mengangkat kedua tangan, lebih lama dari yang pertama
5. Lalu melontar **Jumroh 'Aqobah** tujuh kali, dan membaca takbir bersama setiap lontaran dari arah tenggara Jumroh
6. Lalu menyingkir tanpa berdiri untuk berdoa

Salim berkata: Sesungguhnya Ibnu Umar pernah melontar Jumroh Ula dengan 7 kerikil sambil bertakbir beserta setiap kerikil lalu maju ke tempat yang datar lalu berdiri lama menghadap kiblat sambil berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian melontar Jumroh Wustho lalu mengambil arah ke kiri pergi ke tempat yang datar lalu berdiri menghadap kiblat kemudian berdoa dengan mengangkat kedua tangannya dan berdiri lama. Kemudian melontar Jumroh 'Aqobah dari tengah lembah dan tidak berdiri di situ kemudian menyingkir dan berkata: Begitulah saya lihat Rasulullah saw. berbuat. (H R. Ahmad dan Bukhari).

LARANGAN IHRAM

LARANGAN IHRAM BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

- a. Tidak mencabut sesuatupun dari rambut atau kuku. Adapun mencabut duri atau semisalnya maka tidak apa-apa, sekalipun keluar darah.
- b. Tidak memakai wangi-wangian di badan, pakaian, makanan dan minumannya setelah berihram. Tidak pula memakai sabun yang berparfum. Sedang wangi-wangian yang dipakai sesaat sebelum berihram maka hal itu tidak apa-apa.
- c. Tidak membunuh binatang buruan, yaitu binatang darat yang halal dan pada dasarnya liar.
- d. Tidak berhubungan dengan wanita karena nafsu syahwat, baik dengan sentuhan, ciuman atau yang lain atau yang lebih dari itu, yaitu bersetubuh.
- e. Tidak melakukan akad nikah untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Tidak pula meminang seorang wanita untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain.
- f. Tidak memakai kaos tangan. Kalau sekedar membalut tangan dengan sehelai kain maka hal itu tidak apa-apa.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK



LARANGAN IHRAM

LARANGAN IHRAM KHUSUS BAGI LAKI-LAKI

- a. Tidak menutupi kepalanya dengan barang yang menempel di kepala. Kalau sekedar memayungi kepalanya dengan payung, atap mobil, kemah, dan membawa barang di kepalanya, hal itu tidak apa-apa.
- b. Tidak memakai baju, surban, topi, celana, dan sepatu, kecuali jika memang benar-benar tidak mendapatkan sandal lalu memakai sepatu.
- c. Tidak memakai hal-hal yang semakna dengan hal-hal tersebut di atas, tidak memakai mantel dan sejenisnya, kopiah, kaos dalam dan sejenisnya.

Diperbolehkan bagi kaum laki-laki untuk memakai sandal, cicin, kaca mata, alat bantu pendengaran, jam tangan atau jam yang dikalungkan di lehernya, dan sabuk besar untuk menyimpan bekalnya.

Diperbolehkan pula untuk membersihkan diri dengan tidak memakai wangi-wangian juga diperbolehkan mencuci dan menggaruk kepala dan badannya. Jika kemudian, karena hal itu, rambut terjatuh tanpa disengaja maka hal itu tidak apa-apa.

LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA

KE TOPIK



LARANGAN IHRAM

LARANGAN IHRAM KHUSUS BAGI WANITA

Adapun bagi kaum wanita dilarang memakai niqab dan burqu' (sejenis tutup muka). Sesuai dengan sunnah, seorang wanita hendaknya membuka mukanya, kecuali memang dilihat orang laki-laki yang bukan mahramnya maka wajib baginya untuk menutup mukanya di saat ihram maupun di luar ihram.



**SEMOGA MENJADI HAJI YANG MABRUR
AMIN**

Apabila ada saran untuk kesempurnaan materi manasik ini, silahkan sampaikan ke barjono@yahoo.com



KE TOPIK



LIHAT SLIDE
BERIKUTNYA



KE TOPIK